



**PUTUSAN**

**Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Plw**


**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Tn. Doni Afrizal**, bertempat tinggal di Jl. Pertanian Gg. Pepaya No.02 Rt.004 Rw.002 Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Kel. Delima, Tampan, Kota Pekanbaru, Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Yusuf, S.H, dan Muhammad Iqbal, S.H Advokat yang berkantor di Jl. Jendral Sudirman Komplek Perkantoran Hotel Akasia No.419 B Kota Pekanbaru berdasarkan surat kuasa khusus nomor 70/SK-AYL/IX/2021 tanggal 29 September 2021 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 6 Oktober 2021 dengan register nomor: 96/SK/Pdt/2021/PN Plw, sebagai **Penggugat I**

**Ny. Miska Hannum**, bertempat tinggal di Jl. Jendral Sudirman Komplek Perkantoran Hotel Akasia No.419 B Kota Pekanbaru, Kel. Cinta Raja, Sail, Kota Pekanbaru, Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Yusuf, S.H, dan Muhammad Iqbal, S.H Advokat yang berkantor di Jl. Jendral Sudirman Komplek Perkantoran Hotel Akasia No.419 B Kota Pekanbaru berdasarkan surat kuasa

*Halaman 1 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Plw*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id


husus nomor 70/SK-AYL/IX/2021 tanggal 29 September 2021 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 6 Oktober 2021 dengan register nomor: 96/SK/Pdt/2021/PN Plw, sebagai **Penggugat II**;

Lawan:

**Ny. Yustimar**, bertempat tinggal di Jl. Srikandi Rt.002 Rw.001 Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Kel. Delima, Tampan, Kota Pekanbaru, Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sukino,S.H.,M.H., Gita Melanika,S.H.,M.H, Andi Yunardin,S.H.,M.H, Dedi Sandra,S.H dan Renita,S.H.,M.H, Advokat yang berkantor di Jl. Soekarno-Hatta No.98 Kota Pekanbaru berdasarkan surat kuasa khusus nomor 15410/SKN-P/SK/IX/2021 tanggal 12 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 25 Oktober 2021 dengan register nomor: 115SK/Pdt/2021/PN Plw sebagai **Tergugat**;

**Tn. Tondy Eko Pamudya**, bertempat tinggal di Jl. Srikandi Rt.002 Rw.001 Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Kel. Delima, Tampan, Kota Pekanbaru, Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sukino,S.H.,M.H., Gita Melanika,S.H.,M.H, Andi Yunardin,S.H.,M.H, Dedi Sandra,S.H dan Renita,S.H.,M.H, Advokat yang berkantor di Jl. Soekarno-Hatta No.98 Kota Pekanbaru berdasarkan surat kuasa khusus nomor 15410/SKN-P/SK/IX/2021 tanggal 12

Halaman 2 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Plw






**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2021 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 25 Oktober 2021 dengan register nomor: 115SK/Pdt/2021/PN Plw ,sebagai **Turut Tergugat I;**

**Ny. Ardelia Rasya**, bertempat tinggal di Jl. Srikandi Rt.002 Rw.001 Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Kel. Delima, Tampan, Kota Pekanbaru, Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sukino,S.H.,M.H., Gita Melanika,S.H.,M.H, Andi Yunardin,S.H.,M.H, Dedi Sandra,S.H dan Renita,S.H.,M.H, Advokat yang berkantor di Jl. Soekarno-Hatta No.98 Kota Pekanbaru berdasarkan surat kuasa khusus nomor 15410/SKN-P/SK/IX/2021 tanggal 12 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 25 Oktober 2021 dengan register nomor: 115SK/Pdt/2021/PN Plw sebagai **Turut Tergugat II;**

**Kepala Desa Simpang Beringin**, tempat kedudukan Jl. Lintas Timur Km.26 No.69 A, Desa Simpang Beringin, Bandar Sekijang, Kab. Pelalawan, Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syaiful Bahri,S.H,Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pelalawan, Hendri,S.H.,M.H, Kasubbag Bantuan Hukum,Bagian Hukum Setda Kabupaten Pelalawan, Iswahyanto Fadil,S.H, Kasubbag Perundang-Undangan Bagian Hukum Setda Kabupaten Pelalawan, T.Khailan Noor,S.H,

Halaman 3 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Plw






Kasubbag Dokumentasi dan Publikasi, Bagian Hukum Setda Kabupaten Pelalawan, Andro Kurnia, S.H., M.H Staf Bagian Hukum Setda Kabupaten Pelalawan, Natiar, S.Sy., M.H, Staf Bagian Hukum Setda Kabupaten Pelalawan dan Syamsul Harifin, S.H, Staf Bagian Hukum Setda Kabupaten Pelalawan, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 100/PEM/41 tanggal 13 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 18 Oktober 2021 dengan register nomor: 113/SK/Pdt/2021/PN Plw sebagai **Turut Tergugat III**;

**Lurah Sekijang**, tempat kedudukan Jl. Ahmad B No.02, Desa Sei Kijang, Bandar Sekijang, Kab. Pelalawan, Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syaiful Bahri, S.H, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pelalawan, Hendri, S.H., M.H, Kasubbag Bantuan Hukum, Bagian Hukum Setda Kabupaten Pelalawan, Iswahyanto Fadil, S.H, Kasubbag Perundang-Undangan Bagian Hukum Setda Kabupaten Pelalawan, T.Khailan Noor, S.H, Kasubbag Dokumentasi dan Publikasi, Bagian Hukum Setda Kabupaten Pelalawan, Andro Kurnia, S.H., M.H Staf Bagian Hukum Setda Kabupaten Pelalawan, Natiar, S.Sy., M.H, Staf Bagian Hukum Setda Kabupaten Pelalawan dan Syamsul Harifin, S.H, Staf Bagian Hukum Setda Kabupaten Pelalawan, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 100/PEM/331 tanggal 13 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Pelalawan

Halaman 4 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Plw






**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Oktober 2021 dengan register nomor:  
114/SK/Pdt/2021/PN Plw sebagai **Turut Tergugat IV**;

**Camat Langgam**, tempat kedudukan Jl. Cendana No.01, Kel. Langgam, Langgam, Kab. Pelalawan, Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Asa Ari,S.Sos.,M.Si Sekretaris Camat Langgam yang beralamat di Sei Kijang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 November 2021 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 17 Desember 2021 dengan register nomor: 148/SK/Pdt/2021/PN Plw sebagai **Turut Tergugat V**;

**Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (bpn) Provinsi Riau**, tempat kedudukan Jl. Cut Nyak Dien No.05, Kel. Jadirejo, Sukajadi, Kota Pekanbaru, Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tarbarita Simorangkir,S.SiT.,M.H.,Kepala Bidang Pengendalian dan Penanganan sengketa kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau, Juniar Hutagulung,S.H, Penata Pertanahan muda selaku koordiantor kelompok substansi penanganan perkara pertanahan kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau, Meilisa Fitriah,S.H, Kepala Seksi Pengendalian dan penaganan sengketa kantor pertanahan kabupaten Pelalawan, Helena Sumiati,S.H, Penata Pertanahan Pertama Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan, Astari Nurul Putri,S.IP, Analis Hukum Pertanahann Kantor Wilayah Badan

Halaman 5 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Plw






Pertanahan Nasional Provinsi Riau, Daniel Ristoh P Hutapea, S.H, Analis Hukum Pertanahan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau, Monika Fatmawati Bagus, S.H, Analis Hukum Pertanahan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau, Ridho Saputra S.H, Analis Hukum Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan dan Elvina, PPNPN Kantor Wilayah Badan Pertanahan Kabupaten Pelalawan, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 4006/SKU-14.MP.02.02/X/2021 tanggal 27 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 4 November 2021 dengan register nomor: 123/SK/Pdt/2021/PN Plw sebagai **Turut Tergugat VI**;

**Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) C.Q Kepala Kepolisian Republik Indonesia Daerah Riau (kapolda) C.Q Kepala Kepolisian Republik Indonesia Daerah Riau Resor Pelalawan (kapolres) C.Q Kasat Reskrim Polres Pelalawan**, tempat kedudukan Jl. Lintas Sumatra, Pangkalan Kerinci Tim., Kec. Pelalawan, Kabupaten Pelalawan, Riau 28353, Kel. Pelalawan, Pelalawan, Kab. Pelalawan, Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Dr.Endang Usman, S.S., S.H., M.A, Kepala Bidang Hukum POLDA Riau, Farid Abdullah, S.H, Advokat Madya Bidkum Polda Riau, Hindro Renhad Panjahitan, S.H, PS.PAUR 2UR.HAM Sub Bidkum POLDA Riau, Febri Evisan, S.H, PS.Paur Bankum Polres Pelalawan, Amin Iskandar, S.H., M.H, PS.PAMIN 2 UR.RENMIN Bidkum

Halaman 6 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Plw








**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

POLDA Riau dan Wahyu Andrianto,S.H Bintara Bid Kum  
Polda Riau sebagai berdasarkan surat kuasa khusus  
tanggal 18 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di  
Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 4 November 2021  
dengan register nomor: 122/SK/Pdt/2021/PN Plw **Turut  
Tergugat VII;**

**Kepala Kantor Pusat PT. Jasa Raharja (persero) C.Q Kepala Cabang**

**PT. Jasa Raharja Cabang Kota Pekanbaru**, tempat  
kedudukan Jl. Jendral Sudirman No.285, Kel. Simpang  
Empat, Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau, dalam hal  
ini memberi Surat Kuasa kepada R.M Wahyu  
Widodo,Kepala Biro Hukum dsn Kepatuhan, M.iqbal  
Hasanuddin, Kepala cabang Riau, Ahmad Ilham, Kepala  
Bagian Operasioanal Cabang Riau, Robinson Alpabet, PJT  
Kepala bagian administrasi Cabang Riau, Andi Nugroho,  
Kepala Bagian Bantuan Hukum biro Hukum dan  
Kepatuhan, Haris Subekti, Kepala Sub Bagian HC dan  
Umum Cabang Riau, Maya Sari Ismail, Staf Administrasi  
Tk.I Canag Riau, Irvon Septian, Staf Administrasi Tk.I Biro  
hukum dn Kepatuhan , Rion Prawidhana, staf Aministrasi  
TK.1 Biro hukum dan Kepatuhan dan Andi Hidayat Nur  
Putra, Staf Administrasi TK.I Biro Hukum dan Kepatuhan  
berdasarkan Surat Kuasa Nomor SKK/17/2021 tanggal 25  
Oktober 2021 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri  
Pelalawan tanggal 4 November 2021 dengan register  
nomor 120/SK/Pdt/2021/PN Plw dalam hal in isebagai  
**Turut Tergugat VIII;**

Halaman 7 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Plw





Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang  
bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**


Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 5 Oktober 2021 dalam Register Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Plw telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa H. Dasri Lubis (*Alm*) dan istrinya Hj. Nurseha (*Almh*) merupakan pasangan suami istri yang tinggal sebagai penduduk di Tanjung Aro Pasaman, Kecamatan Panti, Kelurahan/Desa Bahagia Padang Galugua, Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pasaman dikarenakan pemekaran wilayah sehingga sekarang Jorong Tanjung Aro Utara Nagari Bahagia Padang Galugua Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman berdasarkan Kartu Keluarga Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pasaman. (**Vide Bukti**);

2. Bahwa semasa hidupnya H. Dasri Lubis (*Alm*) dan istrinya Hj. Nurseha (*Almh*) mempunyai 6 (*Enam*) orang anak, 5 (*Lima*) orang meninggal dunia dan sisanya yang masih hidup 1 (*Satu*) orang anak yaitu :

- a) Jufrizal (*Alm*) **suami Tergugat**
- b) Arpin (*Alm*)
- c) Efrinaldi (*Alm*) **suami Penggugat II**
- d) Sumardi (*Alm*)
- e) Deswita dan (*Almh*)
- f) Doni Afrizal (**Penggugat I**)

Halaman 8 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Plw







**1.1** Bahwa anak Pertama dari H. Dasri Lubis (*Alm*) dan Hj. Nurseha (*Almh*) yang bernama Jufrizal (*Alm*) melangsungkan perkawinan dengan Yustimar (Tergugat) sekira pada tahun 1992 dan telah mempunyai 3 (*Tiga*) orang anak, 1 (*Satu*) orang anak meninggal dunia dan sisanya yang masih hidup 2 (*Dua*) orang anak yaitu :

- a) Tondhy Eko Pramudya (**Turut Tergugat I**)
- b) Ardelia Rasya (**Turut Tergugat II**)
- c) Zahara Amelia Zasfal (*Almh*)

**2.2** Bahwa anak Kedua dari H. Dasri Lubis (*Alm*) dan Hj. Nurseha (*Almh*) yang bernama Arpin (*Alm*) sepanjang hidupnya tidak pernah melangsungkan perkawinan sampai kemudian meninggal pada tahun 1997;


**2.3** Bahwa anak Ketiga dari H. Dasri Lubis (*Alm*) dan Hj. Nurseha (*Almh*) yang bernama Efrinaldi (*Alm*) melangsungkan perkawinan dengan Miska Hannum (Pengugat II) sekira pada tahun 1997 dan telah mempunyai 4 (*Empat*) orang anak yang bernama :

- a) Anggi Zaskia Ramadhani
- b) Intan Fadillah
- c) Basman Faris Maulana
- d) Ahmad Yusuf Asshadiq;

**2.4** Bahwa anak Keempat dari H. Dasri Lubis (*Alm*) dan Hj. Nurseha (*Almh*) yang bernama Sumardi (*Alm*) sepanjang hidupnya tidak pernah melangsungkan perkawinan sampai kemudian meninggal pada tahun 1996;

**2.5** Bahwa anak Kelima dari H. Dasri Lubis (*Alm*) dan Hj. Nurseha (*Almh*) yang bernama Deswita (*Almh*) sepanjang hidupnya tidak pernah

Halaman 9 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Plw






melangsungkan perkawinan sampai kemudian meninggal pada tahun 1996;

**2.6** Bahwa anak Keenam dari H. Dasri Lubis (*Alm*) dan Hj. Nurseha (*Almh*) yang bernama Doni Afrizal (Penggugat I) melangsungkan perkawinan dengan Hennimar sekira pada tahun 2008 dan telah mempunyai 2 (*Dua*) orang anak yang bernama :

- a) Will Islam Fawwaz
- b) Danu Syazani AL'Nizra

3. Bahwa untuk memudahkan memahami hubungan kekeluargaan (*Perihal Waris Mewaris*) antara Para Penggugat dengan Tergugat, maka Para Penggugat menggambarkan kedalam bagan silsilah keluarga sebagai berikut :





**Kerangan :**

**+ = MENIKAH**


4. Bahwa H. Dasri Lubis (Alm) dan Hj. Nurseha (Almh) ada meninggalkan harta warisan berupa lahan perkebunan kelapa sawit seluas  $\pm 35$  Ha yang dahulunya terletak di Jl. Maredan RT.02 RW.06 Dusun Beringin Jaya, Desa Sekijang, Kecamatan Langgam, Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar, Provinsi Riau dan dikarenakan pemekaran wilayah sekarang menjadi Jl. Lintas Simpang Beringin – Maredan Km.7, Desa Simpang Beringin, Kecamatan Bandar Sei Kijang, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jl. Lintas Simpang Beringin – Maredan Km.7 dan Jalan Lingkungan Kebun/Rimbo Golap----- $\pm 200m^2$ ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Piktora Ritonga/Chairani Kalsum dan Asiong----- $\pm 686m^2$ ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Asiong/Nurkarlina Sari----- $\pm 1362m^2$ ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Hasibuan dan Jasman----- $\pm 250m^2$ ;

Selanjutnya dalam perkara ini mohon disebut sebagai Objek Perkara A quo;

Diketahui dan dibenarkan dengan sesungguhnya oleh Saksi-saksi atau Ahli Waris mereka yaitu saksi. (Vide Bukti);

Halaman 11 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Plw






5. Bahwa objek perkara A quo seluas  $\pm 35$  Ha hak milik H. Dasri Lubis (Alm) dan Hj. Nurseha (Almh) diperoleh dengan cara bertahap dengan rincian sebagai berikut :

a. Bahwa pada tahun 1989 H. Dasri Lubis (Alm) dan Hj. Nurseha (Almh) membeli objek perkara A quo seluas  $\pm 10$  Ha dengan kronologis sebagai berikut :

➤ Bahwa pada tahun 1982 Jufrizal (Alm) dan Efrinaldi (Alm) memilih domisili di Provinsi Riau untuk hidup dan melanjutkan pendidikan, sehingga pada tahun 1989 **H. Dasri Lubis (Alm) membeli sebidang tanah seluas  $\pm 10$  Ha** di Jl. Maredan RT.02 RW.06 Dusun Beringin Jaya, Desa Sekijang, Kecamatan Langgam, Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar, Provinsi Riau dikarenakan pemekaran wilayah sehingga sekarang menjadi Jl. Lintas Simpang Beringin - Maredan Km.7, vDesa Simpang Beringin, Kecamatan Bandar Sei Kijang, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau yang selanjutnya dibangun perkebunan kelapa sawit;

➤ Bahwa H. Dasri Lubis (Alm) bersama Piktora Ritonga (Alm) membeli tanah milik Saudara Darun, Saudari Mariana dan Saudara Naro dengan total seluas  $\pm 20$  Ha dalam keadaan kosong dengan rincian **H. Dasri Lubis (Alm) dan Hj. Nurseha (Almh) membeli sebidang tanah seluas  $\pm 10$  Ha dan Piktora Ritonga (Alm) bersama istrinya Saudari Chairani Kalsum membeli sebidang tanah seluas  $\pm 10$  Ha** dalam keadaan kosong dikarenakan H. Dasri Lubis (Alm) mengenal Piktora Ritonga (Alm) sekeluarga dari anaknya yang bernama Jufrizal (Alm), Dikarenakan pada saat itu Jufrizal (Alm) adalah mahasiswa Piktora Ritonga (Alm) yang merupakan dosennya

Halaman 12 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Plw






di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau di Pekanbaru Provinsi Riau;

- Bahwa setelah membeli sebidang tanah seluas  $\pm 10$  Ha H. Dasri Lubis (*Alm*) dan Piktora Ritonga (*Alm*) sepakat membuka lahan perkebunan kelapa sawit sehingga bersama-sama mendirikan sebuah pondok sebagai tempat singgah untuk beristirahat selepas bekerja yang didirikan diatas tanah milik H. Dasri Lubis (*Alm*);
- Bahwa H. Dasri Lubis (*Alm*) membeli bibit kecambah kelapa sawit di Pasaman Sumatera Barat kemudian disemaikan kedalam polybag di kampungnya Pasaman Sumatera Barat dan setelah berumur satu tahun barulah dibawa ke objek perkara A quo untuk di tanam diatas objek perkara A quo dan perkebunan yang dibangun oleh Piktora Ritonga (*Alm*) serta para pekerja di objek perkara A quo adalah para pekerja yang dibawa dari Pasaman Sumatera Barat merupakan masih keluarga dari H. Dasri Lubis (*Alm*).
- Bahwa alas hak terhadap tanah milik H. Dasri Lubis (*Alm*) seluas  $\pm 10$  Ha yang dijadikan lahan perkebunan kelapa sawit dibuat 5 (*Lima*) Surat pinjam nama mengatasnamakan nama anaknya yaitu atas nama Jufrizal (*Alm*) 3 (*Tiga*) Surat Tanah dan atas nama Efrinaldi (*Alm*) 2 (*Dua*) Surat Tanah Berdasarkan Surat Keterangan Teregister No.140/PEM/2021/39 Tanggal 13 September 2021 Pemerintah Kabupaten Pelalawan Kecamatan Langgam yaitu : (*Vide Bukti*)
  1. Akta Jual Beli Nomor : 26/LGM/1989 tanggal 17-04-1989 dengan luas tanah  $\pm 19.841$  m<sup>2</sup> A.n JUFRIZAL;
  2. Akta Jual Beli Nomor : 27/LGM/1989 tanggal 17-04-1989 dengan luas tanah  $\pm 19.560$  m<sup>2</sup> A.n JUFRIZAL;

Halaman 13 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Plw






3. Akta Jual Beli Nomor : 28/LGM/1989 tanggal 17-04-1989 dengan luas tanah  $\pm 19.740 \text{ m}^2$  A.n JUFRIZAL;
4. Akta Jual Beli Nomor : 32/LGM/1989 tanggal 17-04-1989 dengan luas tanah  $\pm 19.945 \text{ m}^2$  A.n EFRINALDI;
5. Akta Jual Beli Nomor : 35/LGM/1989 tanggal 17-04-1989 dengan luas tanah  $\pm 19.975 \text{ m}^2$  A.n EFRINALDI;

Pada tahun 1995 bukti kepemilikan tersebut ditingkatkan kepemilikannya oleh Jufrizal (Alm) dan Efrinaldi (Alm), namun tidak selesai sampai sekarang sehingga sampai saat ini masih berdasarkan :

- Petikan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor : SK.76/HM/PBHT/KW.24/KR/1996-10 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Nasional Provinsi Riau MAHASJIM, S.H tertanggal 09 Februari 1996 di Pekanbaru atas nama Pemohon JUFRIZAL dengan luas  $\pm 19.841 \text{ m}^2$ ;
- Petikan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor : SK.76/HM/PBHT/KW.24/KR/1996-10 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Nasional Provinsi Riau MAHASJIM, S.H tertanggal 09 Februari 1996 di Pekanbaru atas nama Pemohon JUFRIZAL dengan luas  $\pm 19.740 \text{ m}^2$ ;
- Petikan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor : SK.76/HM/PBHT/KW.24/KR/1996-10 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Nasional Provinsi Riau MAHASJIM, S.H tertanggal 09 Februari 1996 di Pekanbaru atas nama Pemohon JUFRIZAL dengan luas  $\pm 19.560 \text{ m}^2$ ;
- Petikan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor : SK.76/HM/PBHT/KW.24/KR/1996-10 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Nasional Provinsi Riau

Halaman 14 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Plw








Riau MAHASJIM, S.H tertanggal 09 Februari 1996 di Pekanbaru atas nama Pemohon EFRINALDI dengan luas  $\pm 19.945 \text{ m}^2$ ;

- Petikan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor : SK.76/HM/PBHT/KW.24/KR/1996-10 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Nasional Provinsi Riau MAHASJIM, S.H tertanggal 09 Februari 1996 di Pekanbaru atas nama Pemohon EFRINALDI dengan luas  $\pm 19.975 \text{ m}^2$ ;

b. Bahwa pada tahun 1995 H. Dasri Lubis (*Alm*) dan Hj. Nurseha (*Almh*) membeli objek perkara A quo seluas  $\pm 18 \text{ Ha}$  sehingga objek perkara A quo menjadi  $\pm 28 \text{ Ha}$  dengan kronologis sebagai berikut :

- Bahwa setelah pembelian sebidang tanah seluas  $\pm 10 \text{ Ha}$  yang dijadikan lahan perkebunan kelapa sawit berhasil dikembangkan, H. Dasri Lubis (*Alm*) pada tahun 1995 kembali membeli sebidang tanah seluas  $\pm 18 \text{ Ha}$  selanjutnya dikembangkan dengan cara memperluas lahan perkebunan kelapa sawit, sehingga total lahan perkebunan kelapa sawit H. Dasri Lubis (*Alm*) menjadi seluas  $\pm 28 \text{ Ha}$ ;
- Bahwa H. Dasri Lubis (*Alm*) menjual lahan perkebunan miliknya yang terletak di daerah Pasaman Sumatera Barat kepada Saudara Tanali dan hasil penjualan tersebut digunakan membeli tanah milik Saudara Jaya, Saudara Diah, Saudara Salim dan Saudara Jidan dengan total seluas  $\pm 18 \text{ Ha}$ ;
- Bahwa alas hak atas sebidang tanah seluas  $\pm 18 \text{ Ha}$  tersebut dibuat 7 (*Tujuh*) Surat Tanah dengan cara pinjam nama mengatasnamakan nama Jufrizal 5 (*Lima*) Surat Tanah, 1 (*Satu*) Surat Tanah atas nama Tergugat dan 1 (*Satu*) Surat Tanah atas nama Sumardi berdasarkan Surat Keterangan Teregister

Halaman 15 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Plw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


No.140/PEM/2021/39 Tanggal 13 September 2021 Pemerintah Kabupaten Pelalawan Kecamatan Langgam yaitu : (Vide Bukti)

1. Surat Tanah Nomor : 737/SKGR/VIII/1995 tanggal 09-08-1995 an JUPRIZAL;
2. Surat Tanah Nomor : 738/SKGR/VIII/1995 tanggal 09-08-1995 an JUPRIZAL;
3. Surat Tanah Nomor : 739/SKGR/VIII/1995 tanggal 09-08-1995 an JUPRIZAL;
4. Surat Tanah Nomor : 740/SKGR/VIII/1995 tanggal 09-08-1995 an JUPRIZAL;
5. Surat Tanah Nomor : 791/SKGR/VIII/1995 tanggal 30-08-1995 an YUSTIMAR;
6. Surat Tanah Nomor : 793/SKGR/VIII/1995 tanggal 30-08-1995 an JUPRIZAL;
7. Surat Tanah Nomor : 794/SKGR/VIII/1995 tanggal 30-08-1995 an SUMARDI;

*Bahwa asal-usul pembelian sebidang tanah seluas  $\pm 18$  Ha milik H. Dasri Lubis (Alm) dan Hj. Nurseha (Almh) diketahui dan dibenarkan oleh Para Ahli Waris yang pada saat itu bersama-sama membeli dan mengelola serta mengembangkannya untuk menjadi lahan perkebunan kelapa sawit dan bukanlah milik Jufrizal (Alm) maupun Tergugat;*

c. Bahwa pada tahun 1998 Hj. Nurseha (Almh) membeli objek perkara A quo seluas  $\pm 7$  Ha sehingga objek perkara A quo menjadi  $\pm 35$  Ha dengan kronologis sebagai berikut :

Halaman 16 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Plw




#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sejak H. Dasri Lubis (*Alm*) meninggal dunia tahun 1996, maka objek perkara *A quo* seluas  $\pm 28$  Ha menjadi tanggung jawab Hj. Nurseha (*Almh*);
- Bahwa Hj. Nurseha (*Almh*) meneruskan pengelolaan perkebunan kelapa sawit seluas  $\pm 28$  Ha tersebut dengan cara diurus oleh anaknya Jufrizal (*Alm*) dan mengajak Doni Afrizal (Penggugat I) untuk membantu mengurus perkebunan kelapa sawit tersebut di Riau sedangkan Efrinaldi (*Alm*) pulang kekampungnya di Pasaman Sumatera Barat dikarenakan ingin menikah dengan Saudari Miskha Hannum (Penggugat II) dan menemani Hj. Nurseha (*Almh*) di Pasaman Sumatera Barat;
- Bahwa hasil pengelolaan lahan perkebunan kelapa sawit seluas  $\pm 28$  Ha harta warisan peninggalan H. Dasri Lubis (*Alm*) dimanfaatkan untuk membantu pembiayaan hidup Hj. Nurseha (*Almh*) dan anak-anaknya yaitu Jufrizal (*Alm*) dan keluarganya, Efrinaldi (*Alm*) dan keluarganya serta biaya hidup dan pendidikan Doni Afrizal (Penggugat I) di Provinsi Riau yang pada saat itu tinggal bersama dengan Jufrizal (*Alm*) dan istrinya Yustimar (Tergugat);
- Bahwa pada tahun 1998 lahan perkebunan kelapa sawit  $\pm 28$  Ha harta warisan peninggalan H. Dasri Lubis (*Alm*) diperluas oleh Hj. Nurseha (*Almh*) dengan cara membeli sebidang lahan seluas  $\pm 7$  Ha sehingga lahan perkebunan kelapa sawit menjadi seluas  $\pm 35$  Ha;
- Bahwa Saudari Siros dan Saudara Darun ingin menjual tanah dengan total luas  $\pm 10$  Ha sehingga diketahui oleh Jufrizal (*Alm*), sehingga Jufrizal (*Alm*) memberitahukan kepada Hj. Nurseha (*Almh*) dan Efrinaldi (*Alm*) serta keluarga yang berada di Pasaman Sumatera Barat dan mengajak temannya Saudara Aminuddin

Halaman 17 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Plw






Nasution ikut membeli agar memiliki lahan perkebunan di Provinsi Riau;

- Bahwa atas pemberitahuan Jufrizal (*Alm*) tersebut, Hj. Nurseha (*Almh*) dan Efrinaldi (*Alm*) serta Saudara Aminuddin Nasution menyetujui pembelian tanah milik Saudari Siros dan Saudara Darun seluas  $\pm 10$  Ha, dimana Saudara Aminuddin Nasution membeli tanah seluas  $\pm 3$  Ha dan Hj. Nurseha (*Almh*) dan anak-anaknya membeli tanah seluas  $\pm 7$  Ha;
- Bahwa pembelian tanah seluas  $\pm 7$  Ha dibeli dari uang hasil perkebunan kelapa sawit harta peninggalan warisan H. Dasri Lubis (*Alm*) yang dibeli oleh Hj. Nurseha (*Almh*);
- Bahwa alas hak tanah seluas  $\pm 7$  Ha tersebut mengatasnamakan nama Jufrizal (*Alm*), Yustimar (Tergugat), dan Doni Afrizal (Penggugat I) sedangkan Efrinaldi (*Alm*) tidak dimasukkan dikarenakan berada di Pasaman Sumatera Barat menemani Hj. Nurseha (*Almh*). *(Pembuatan surat tersebut diurus oleh Jufrizal (Alm) dan melalui Kepala Desa Sekijang serta menyuruh Doni Afrizal (Penggugat I) berkordinasi dalam pembuatan suratnya dengan Kepala Desa bernama Ibrahim);*
- Bahwa alas hak atas tanah seluas  $\pm 7$  Ha tersebut dibuat 5 (*Lima*) Surat Tanah dengan cara pinjam nama mengatasnamakan nama Jufrizal (*Alm*) 2 (*Dua*) buah Surat Tanah, 1 (*Satu*) buah Surat Tanah atas nama Yustimar (Tergugat), 2 (*Dua*) buah Surat Tanah atas nama Doni Afrizal (Penggugat I) karena Penggugat I sudah memiliki KTP berdomisili Riau berdasarkan Surat Keterangan Teregister No. 140/PEM/2021/224 Tanggal 13 September 2021

Halaman 18 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Plw






Pemerintah Kabupaten Pelalawan, Kecamatan Bandar Sei Kijang,  
Kelurahan Sekijang yaitu : **(Vide Bukti)**


1. Surat Keterangan Ganti Kerugian dengan Nomor Register Kepala Desa Sekijang Nomor : 506/SKJ/1998 tanggal 19 September 1998;
2. Surat Keterangan Ganti Kerugian dengan Nomor Register Kepala Desa Sekija ngNomor : 507/SKJ/1998 tanggal 19 September 1998;
3. Surat Keterangan Ganti Kerugian dengan Nomor Register Kepala Desa Sekijang Nomor : 530/SKJ/1998 tanggal 30 September 1998 dan Surat Keterangan Ganti Kerugian dengan Nomor Register Kepala Desa Seikijang Nomor : 545/SKJ/2005 tanggal 28 September 2005;
4. Surat Keterangan Ganti Kerugian dengan Nomor Register Kepala Desa Sekijang Nomor : 530/SKJ/1998 tanggal 30 September 1998;
5. Surat Keterangan Ganti Kerugian dengan Nomor Register Kepala Desa Sekijang Nomor : 543/SKJ/2005 tanggal 28 September 2005;

*Bahwa asal usul kepemilikan tambahan objek perkara A quo seluas ±7 Ha pada tahun 1998 diketahui dan dibenarkan oleh saksi-saksi yang pada waktu itu mengetahui. (Vide Bukti)*

6. Bahwa gambar Sket Objek Perkara A quo hak milik H. Dasri Lubis (Alm) dan Hj. Nurseha (Almh) seluas ±35 Ha berdasarkan kronologis yang diterangkan Pada "Poin 5a, b dan c" diatas adalah :


Halaman 19 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Plw





7. Bahwa setelah H. Dasri Lubis (*Alm*) dan Hj. Nurseha (*Almh*) orang tua kandung Penggugat I meninggal dunia maka selanjutnya Para Ahli Waris yang menguasai dan menjaga tanah tersebut dengan cara mendirikan Pondok, Bangunan Permanen, Mushola dan menjalankan kelangsungan aktifitas objek perkara A quo;
- Bahwa tanah hak milik H. Dasri Lubis (*Alm*) dan Hj. Nurseha (*Almh*) (objek perkara A quo) selalu dijaga dan diawasi oleh Para Penggugat dikarenakan objek perkara A quo tersebut adalah peninggalan harta warisan H. Dasri Lubis (*Alm*) dan Hj. Nurseha (*Almh*);
8. Bahwa dari dahulu sejak Tahun 1989 hingga sekarang tanah hak milik H. Dasri Lubis (*Alm*) dan Hj. Nurseha (*Almh*) (objek perkara A quo) tidak pernah diganggu dan dikuasai secara fisik oleh pihak lain, dikarenakan tanah tersebut (objek perkara A quo) setiap hari dijaga, dirawat dan

Halaman 20 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Plw







dikuasai H. Dasri Lubis (*Alm*) dan Hj. Nurseha (*Almh*) maupun Ahli warisnya;

Bahwa H. Dasri Lubis (*Alm*) dan Hj. Nurseha (*Almh*) membuat bukti kepemilikan terhadap objek perkara A quo adalah Akta Jual Beli dan Surat Keterangan Kerugian dengan cara pinjam nama mengatasnamakan nama anak-anaknya yang bernama Jufrizal, Efrinaldi, Sumardi dan Doni Afrizal (Penggugat I) serta menatunya Yustimar (Tergugat) dikarenakan H. Dasri Lubis (*Alm*) dan Hj. Nurseha (*Almh*) memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang berdomisili di Provinsi Sumatera Barat sehingga bukti kepemilikan tanah yang sah secara hukum yang bersesuaian dengan :

- a. Pasal 10 ayat 1 Undang - undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok yang menyatakan :

**Pasal 10**


*"Setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada dasarnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemerasan".*

- b. Pasal 3 ayat (1) PP No. 224 tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian (telah diubah dan ditambah dengan PP No. 41 tahun 1964) yang menyatakan :

**Pasal 3 Ayat (1)**

*"Pemilik tanah yang bertempat tinggal diluar kecamatan tempat letak tanahnya, dalam jangka waktu 6 bulan wajib mengalihkan hak atas*

Halaman 21 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Plw






*tanahnya kepada orang lain di kecamatan tempat letak tanah itu atau pindah ke kecamatan letak tanah tersebut."*

9. Bahwa sejak meninggal dunia Hj. Nurseha (*Almh*) Tahun 2011, anak yang masih hidup pada waktu itu Jufrizal (*Alm*), Efrinaldi (*Alm*), dan Doni Afrizal (Penggugat I), maka kelangsungan aktivitas objek perkara *A quo* menjadi tanggung jawab Jufrizal (*Alm*), Efrinaldi (*Alm*), dan Penggugat I sehingga bukti kepemilikan objek perkara *A quo* seluas  $\pm 28$  Ha disimpan oleh Jufrizal (*Alm*) sedangkan bukti kepemilikan objek sengketa seluas  $\pm 7$  Ha disimpan oleh Penggugat I dikarenakan pengurusan bukti kepemilikan  $\pm 7$  Ha adalah penggugat I dan setelah selesai dibuat Jufrizal (*Alm*) pindah dinas kerja keluar kota sedang Efrinaldi tetap di Pasaman bersama keluarga sehingga yang melanjutkan aktivitas pengelola, menjaga, mengawasi objek perkara *A quo* adalah Penggugat I dan hasil objek perkara *A quo* selalu dimanfaatkan oleh Jufrizal (*Alm*) beserta keluarga, Efrinaldi (*Alm*) beserta keluarga dan Penggugat I untuk kebutuhan masing-masing;

10. Bahwa setelah Jufrizal (*Alm*) kembali ke Pekanbaru, Para Penggugat mengetahui rencana Jufrizal (*Alm*) dan Tergugat ingin menjual Objek Perkara *A quo* sehingga penggugat I menegur Jufrizal (*Alm*) kalau ingin menjual objek perkara *A quo* harta warisan orang tua harus melibatkan Ahli Waris lainnya yaitu Para Penggugat;

11. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2016 Jufrizal (*Alm*) dan Tergugat diketahui oleh Penggugat I membawa calon pembeli di objek perkara *A quo* dan diketahui Jufrizal (*Alm*) dan Tergugat mengakui kepemilikan objek sengketa adalah miliknya dan ingin menjual tanpa melibatkan Para Ahli Waris lainnya yaitu Para Penggugat, sehingga **Penggugat I menyurati RT dan RW dilokasi objek perkara A quo agar tidak membantu Jufrizal**

*Halaman 22 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Plw*





(Alm) dan Tergugat menjual objek perkara A quo karena objek perkara A quo adalah harta peninggalan warisan H. Dasri Lubis (Alm) dan Hj. Nurseha (Almh) dan jika menjual harus melibatkan Ahli Waris lainya yaitu Para Penggugat melalui surat Penggugat I tanggal 19 Mei 2016. (*Vide Bukti*);


12. Pada tanggal 05 Oktober 2016 Jufrizal (Alm) meninggal dunia, Tergugat langsung membuat Penetapan Ahli waris Jufrizal (Alm) di Pengadilan Agama Pekanbaru, sehingga mendapatkan Putusan Penetapan Ahli waris Jufrizal (Alm) dan dasar surat kepemilikan objek perkara A quo yang dikuasai Tergugat dari Jufrizal (Alm) melanjutkan ingin menjual Objek perkara A quo.

13. Bahwa Para Penggugat setelah mengetahui Objek perkara A quo tersebut ingin dijual oleh Tergugat, lalu penggugat I menegur Tergugat untuk segera menghentikan, namun Tergugat tidak mau menghentikan dan tetap ingin menjual bahkan sering mengganggu aktivitas yang dilakukan oleh Para Penggugat diatas Objek Perkara A quo dengan cara mengintimidasi orang yang menjaga objek perkara A quo dan banyak pihak-pihak lain ikut campur membantu Tergugat sehingga Penggugat I memagar dengan pagar seng di objek perkara A quo demi kelangsungan aktivitas objek perkara A quo dan sampai saat ini objek perkara A quo tetap dijaga, diawasi dan dirawat oleh Para Penggugat;

Bahwa Tergugat menyatakan objek perkara A quo adalah warisan suaminya yaitu Jufrizal (Alm);

14. Bahwa Penggugat I mencoba menelusuri surat kepemilikan atas tanah milik H. Dasri Lubis (Alm) dan Hj. Nurseha (Almh) (objek perkara A quo) di Kepala Desa Simpang Beringin, Kantor Lurah Sekijang dan Camat Langgam **ternyata diperoleh data dan informasi** Surat Kepemilikan

*Halaman 23 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Plw*






objek perkara A quo tanah milik H. Dasri Lubis (*Alm*) dan Hj. Nurseha (*Almh*) teregister di Kelurahan Seikijang dan Kecamatan Langgam serta diketahui Tergugat dan Jufrizal (*Alm*) pernah mengatakan Surat Kepemilikan objek perkara A quo adalah miliknya hilang tanpa dasar hukum yang jelas oleh Kepala Desa Simpang Beringin (Turut Tergugat III) yang diketahui Sekdes Simpang beringin;

**15.** Bahwa tanah hak milik H. Dasri Lubis (*Alm*) dan Hj. Nurseha (*Almh*) objek perkara A quo ingin dikuasai sepenuhnya oleh Tergugat atas dasar penetapan Ahli Waris Jufrizal (*Alm*) dan atas dasar surat kepemilikan objek perkara A quo yang dikuasainya, namun sekarang objek Perkara A quo peninggalan harta warisan H. Dasri Lubis (*Alm*) dan Hj. Nurseha (*Almh*) ingin dikuasai secara bersama-sama Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II.

**16.** Bahwa tanah hak milik H. Dasri Lubis (*Alm*) dan Hj. Nurseha (*Almh*) objek perkara A quo ingin dikuasai sepenuhnya oleh Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dengan cara diduga keras melakukan rekayasa kepemilikan objek perkara A quo mengakibatkan Penggugat I menjadi korban (*kriminalisasi*) dengan cara dan maksud sebagai berikut :

- a. Agar demi memperlancar ingin menguasai objek perkara A quo, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II *menyatakan sebagai Ahli Waris Jufrizal (Alm) dan mengakui objek perkara A quo adalah Warisan Jufrizal (Alm);*
- b. Sengaja membuat permasalahan hukum kepada Penggugat dengan memberikan Somasi hukum dan membuat Pengaduan di Polres Pelalawan agar terbangun opini secara hukum Tergugat adalah pemilik objek perkara A quo;

Halaman 24 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Plw






17. Bahwa terhadap Somasi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dan Pengaduan Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II di Polres Pelalawan ingin menguasai objek perkara A quo mengakibatkan diduga keras melakukan rekayasa kepemilikan objek perkara A quo secara hukum mengakibatkan Penggugat I menjadi korban (*kriminalisasi*); **Bahwa sehingga Penggugat I khawatir akan mengalami kerugian besar, maka Penggugat mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) di Pengadilan Negeri Pelalawan dalam perkara nomor : 28/Pdt.G/2021/PN.Plw. Terhadap Tergugat dkk guna mendapatkan keadilan dan kepastian hukum dan setelah tindak lanjut proses persidangan dalam agenda Mediasi, Penggugat I merasa gugatan perlu diperbaiki sehingga Penggugat I mencabut gugatan dalam perkara nomor : 28/Pdt.G/2021/PN.Plw dan membuat gugatan baru di Pengadilan Negeri Pelalawan saat ini diadili;**

18. Bahwa terhadap bukti kepemilikan harta warisan H. Dasri Lubis (*Alm*) dan Hj. Nurseha (*Almh*) yang dikuasai oleh Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tegugat II berupa Akta Jual beli dan atau Surat Keterangan Ganti Kerugian mengatassnamakan Jufrizal (*Alm*) dan Tergugat maupun yang lainnya tanpa diketahui dan persetujuan dari Para Penggugat dikarenakan Tergugat, Tutut Tergugat I dan Turut Tergugat II bermaksud mengaburkan harta peninggalan H. Dasri Lubis (*Alm*) dan Hj. Nurseha (*Almh*);

19. Bahwa Akta Jual Beli dan atau Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama Jufrizal (*Alm*) dan Tergugat dibuat hanya sebagai pinjam nama dan hanya mengatassnamakan saja sebenarnya Jufrizal (*Alm*) dan Tergugat tidak pernah membeli objek perkara A quo karena sama seperti Akta Jual Beli dimiliki Efrinaldi dan Surat Keterangan Ganti Kerugian

Halaman 25 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Plw





**objek perkara** A quo yang dimiliki oleh Efrinaldi, Sumardi dan

**Penggugat I. (Vide Bukti);**

**tidaklah mungkin Jufrizal (Alm) dan Tergugat mampu untuk membeli objek perkara A quo dikarenakan :**


a. pada saat pembelian objek perkara A quo seluas  $\pm 10$  Ha Jufrizal (Alm) belum bekerja dan belum menikah sedangkan kehidupan Jufrizal (Alm) bergantung kepada orang tuanya yaitu H. Dasri Lubis (Alm) dan Hj. Nurseha (Almh);

b. pada saat pembelian objek perkara A quo seluas  $\pm 18$  Ha Jufrizal (Alm) baru bekerja di PT. (PERSERO) Asuransi Kerugian "JASA RAHARJA" dengan gaji pokok sebesar Rp.123.240,- (Seratus Dua Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Empat Puluh Rupiah) dan baru menikah dengan Tergugat pada tahun 1992 serta masih tinggal di rumah kontrakan di jalan Amilin Kota Pekanbaru sedangkan kehidupan rumah tangga Jufrizal (Alm) dan Tergugat bergantung kepada H. Dasri Lubis (Alm) dan Hj. Nurseha (Almh). (Vide Bukti);

c. Pada saat pembelian objek perkara A quo seluas  $\pm 7$  Ha adalah Hj. Nurseha (Almh) menggunakan uang hasil objek perkara A quo melalui Jufrizal (Alm) serta Penguat I yang mengurus surat-surat kepemilikannya yang dapat dibuktikan sebagian bukti kepemilikan yang asli ada pada Penguat I;

20. Bahwa terhadap persoalan objek perkara A quo harta warisan H. Dasri Lubis (Alm) dengan Hj. Nurseha (Almh) telah pernah diselesaikan secara kekeluargaan dan musyawarah antara Para Penguat dengan Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dengan Para Ninik Mamak kedua belah pihak namun tidak ditemukan kata sepakat karena Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tetap ingin menguasai dan ingin menjual

Halaman 26 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Plw








objek perkara A quo sehingga Yefri Aldi, SP DT, Simarajo sebagai Ninik Mamak menerangkan H. Dasri Lubis (*Alm*) dan istrinya Nurseha (*Almh*) berserta anak-anaknya telah meninggal dunia kecuali Doni Afrizal (Penggugat I) dan hingga saat ini objek perkara A quo dikuasai dan diurus oleh Doni Afrizal (Penggugat I) secara Adat tanah tersebut menjadi hak milik Doni Afrizal (Penggugat I) sebagai satu-satunya pewaris dari H. Dasri Lubis (*Alm*) dan Hj. Nurseha (*Almh*). **(Vide Bukti);**

**21.** Bahwa berdasar hal-hal sebagaimana terurai pada posita tersebut diatas, cukup beralasan hukum bagi Pengadilan untuk menyatakan perbuatan Tergugat yang ingin mengakui (*mengklaim*) dan ingin menguasai (*menjual*) objek perkara A quo adalah Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) dan menyatakan Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengakui dan ingin menguasai seluruh objek perkara A quo tidak mempunyai kekuatan hukum;

**22.** Bahwa Tergugat bersama-sama Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dapat dinyatakan secara hukum telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Ondrechtmatige Daad*) terhadap diri Penggugat I dikarenakan bersama membuat permasalahan hukum ingin menguasai seluruh objek perkara A quo dengan melakukan rekayasa kepemilikan objek perkara A quo harta hak milik peninggalan H. Dasri Lubis (*Alm*) dan Hj. Nurseha (*Almh*) **tanpa mempunyai dasar hukum yaitu :**

**a.** Tergugat bersama-sama Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II memberikan Somasi hukum kepada Penggugat I melalui Surat Somasi Kuasa Hukumnya Nomor : 1411/SKN-P/XI/2020 tanggal 17 November 2020 dan Surat Somasi Nomor : 1812/SKN-P/SP/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020. **(Vide Bukti);**

Halaman 27 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Plw





b. Tergugat bersama-sama Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II membuat laporan Pengaduan di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Resor Pelalawan berdasarkan Laporan Pengaduan Kantor Hukum Sukino & Partners Atas Kuasa Tergugat. **(Vide Bukti);**


Bahwa berdasarkan data dan informasi yang didapat menerangkan Somasi dan Pengaduan oleh Tergugat bersama Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II serta diketahui Tergugat VII tersebut diatas tidak menerangkan secara hukum asal-usul kepemilikan objek perkara A quo tersebut;

**23.** Bahwa perbuatan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebagai Ahli Waris Pengganti dari Jufrizal (*Alm*) dan karenanya berhak atas harta hak milik peninggalan H. Dasri Lubis (*Alm*) dan Hj. Nurseha (*Almh*) objek perkara A quo bersama Tergugat ingin menguasai seluruh objek perkara A quo dengan melakukan rekayasa kepemilikan objek perkara A quo harta hak milik peninggalan H. Dasri Lubis (*Alm*) dan Hj. Nurseha (*Almh*) secara hukum mengakibatkan Penggugat I menjadi korban (*kriminalisasi*) bertentangan dengan hukum dapat dinyatakan telah melakukan penyeludupan hukum dianggap tidak pantas dan telah kehilangan haknya menjadi Ahli Waris yang berhak atas harta hak milik peninggalan H. Dasri Lubis (*Alm*) dan Hj. Nurseha (*Almh*) sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 838 KUHPerdara** yang menyatakan :

**Pasal 838 KUHPerdara**

*Orang yang dianggap tidak pantas untuk menjadi ahli waris, dan dengan demikian tidak mungkin mendapat warisan, ialah :*

*Halaman 28 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Plw*






1. *dia yang telah dijatuhi hukuman karena membunuh atau mencoba membunuh orang yang meninggal itu;*
2. *dia yang dengan putusan Hakim pernah dipersalahkan karena **dengan fitnah telah mengajukan tuduhan terhadap pewaris,** bahwa pewaris pernah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat lagi;*
3. *dia yang telah menghalangi orang yang telah meninggal itu dengan kekerasan atau perbuatan nyata untuk membuat atau menarik kembali wasiatnya;*
4. ***dia yang telah menggelapkan, memusnahkan atau memalsukan wasiat orang yang meninggal itu.***

24. Bahwa dikarenakan Somasi dan Pengaduan Tergugat bersama Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tanpa dasar hukum maka sudah sepantas dan selayaknya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A quo untuk menyatakan dan menetapkan Surat Somasi Nomor : 1411/SKN-P/XI/2020 tanggal 17 November 2020 dan Surat Somasi Nomor : 1812/SKN-P/SP/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020 dan laporan Pengaduan Kantor Hukum Sukino & Partners atas Kuasa Tergugat **tidak sah secara hukum dan tidak berharga dengan segala akibat hukumnya;**

25. Bahwa dasar kepemilikan tanah Hak Milik H. Dasri Lubis (Alm) dan Hj. Nurseha (Almh) membuat bukti kepemilikan dengan cara pinjam nama mengatasnamakan nama anak- anaknya yang bernama Jufrizal, Efrinaldi, Sumardi dan Penggugat I serta Tergugat adalah Akta Otentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang maka sudah sepantas dan

Halaman 29 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Plw






# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selayaknya menurut hukum dinyatakan sah dan berharga dengan segala akibat hukumnya terhadap :

- Petikan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor : SK.76/HM/PBHT/KW.24/KR/1996-10 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Nasional Provinsi Riau MAHASJIM, S.H tertanggal 09 Februari 1996 di Pekanbaru berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 26/LGM/1989 tanggal 17-04-1989 dengan luas tanah  $\pm 19.841 \text{ M}^2$  an. JUFRIZAL;
- Petikan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor : SK.76/HM/PBHT/KW.24/KR/1996-10 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Nasional Provinsi Riau MAHASJIM, S.H tertanggal 09 Februari 1996 di Pekanbaru berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 27/LGM/1989 tanggal 17-04-1989 dengan luas tanah  $\pm 19.560 \text{ M}^2$  an. JUFRIZAL;
- Petikan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor : SK.76/HM/PBHT/KW.24/KR/1996-10 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Nasional Provinsi Riau MAHASJIM, S.H tertanggal 09 Februari 1996 di Pekanbaru berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 28/LGM/1989 tanggal 17-04-1989 dengan luas tanah  $\pm 19.740 \text{ M}^2$  an. JUFRIZAL ;
- Petikan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor : SK.76/HM/PBHT/KW.24/KR/1996-10 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Nasional Provinsi Riau MAHASJIM, S.H tertanggal 09 Februari 1996 di Pekanbaru berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 32/LGM/1989 tanggal 17-04-1989 dengan luas tanah  $\pm 19.945 \text{ M}^2$  an. EFRINALDI;

Halaman 30 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Plw



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Petikan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor : SK.76/HM/PBHT/KW.24/KR/1996-10 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Nasional Provinsi Riau MAHASJIM, S.H tertanggal 09 Februari 1996 di Pekanbaru berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 35/LGM/1989 tanggal 17-04-1989 dengan luas tanah  $\pm 19.975 \text{ M}^2$  an. EFRINALDI;
- Surat Tanah Nomor : 737/SKGR/VIII/1995 tanggal 09-08-1995 an JUPRIZAL;
- Surat Tanah Nomor : 738/SKGR/VIII/1995 tanggal 09-08-1995 an JUPRIZAL;
- Surat Tanah Nomor : 739/SKGR/VIII/1995 tanggal 09-08-1995 an JUPRIZAL;
- Surat Tanah Nomor : 740/SKGR/VIII/1995 tanggal 09-08-1995 an JUPRIZAL;
- Surat Tanah Nomor : 791/SKGR/VIII/1995 tanggal 30-08-1995 an YUSTIMAR;
- Surat Tanah Nomor : 793/SKGR/VIII/1995 tanggal 30-08-1995 an JUPRIZAL;
- Surat Tanah Nomor : 794/SKGR/VIII/1995 tanggal 30-08-1995 an SUMARDI;
- Surat Keterangan Ganti Kerugian dengan Register Kepala Desa Sekijang Nomor : 506/SKJ/1998 tanggal 19 Agustus 1998;
- Surat Keterangan Ganti Kerugian dengan Register Kepala Desa Sekijang Nomor : 507/SKJ/1998 tanggal 19 September 1998;
- Surat Keterangan Ganti Kerugian dengan Register Kepala Desa Sekijang Nomor : 530/SKJ/1998 tanggal 30 September 1998 dan

Halaman 31 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Plw



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Ganti Kerugian dengan Register Kepala Desa Seikijang Nomor : 545/SKJ/2005 tanggal 28 September 2005;


➤ Keterangan Ganti Kerugian dengan Register Kepala Desa Sekijang Nomor : 530/SKJ/1998 tanggal 30 September 1998;

➤ Surat Keterangan Ganti Kerugian dengan Register Kepala Desa Sekijang Nomor : 543/SKJ/1998 tanggal 28 September 2005;

26. Bahwa perbuatan Tergugat bersama Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II ingin menguasai objek perkara A quo dengan melakukan rekayasa kepemilikan Objek Perkara A quo Harta Hak Milik Peninggalan H. Dasri Lubis (*Alm*) dan Hj. Nurseha (*Almh*) secara hukum mengakibatkan Penggugat I menjadi korban (*kriminalisasi*) tanpa hak dan serta telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Ondrechtmatige Daad*) terhadap Para Penggugat maka sudah sepantas dan selayaknya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara A quo untuk menetapkan serta memerintahkan kepada Tergugat bersama Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II atau siapa saja untuk menyerahkan dan atau mengembalikan Surat Kepemilikan Tanah objek perkara A quo kepada Para Penggugat;

27. Bahwa dikarenakan tanah objek perkara A quo yang dahulu terletak di Jl. Maredan RT.02 RW.06 Dusun Beringin Jaya, Desa Sei Kijang, Kecamatan Langgam, Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar, Provinsi Riau dan **dikarenakan Pemekaran Wilayah** sekarang menjadi Jl. Lintas Simpang Beringin – Maredan Km.7, Desa Simpang Beringin, Kecamatan Bandar Sei Kijang, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau adalah hak milik H. Dasri Lubis (*Alm*) dan Hj. Nurseha (*Almh*) maka sudah sepantas dan selayaknya majelis hakim yang memeriksa dan megadili Perkara A quo memerintahkan Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI

Halaman 32 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Plw



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)






untuk membantu menerbitkan bukti kepemilikan atas nama ahli waris yang sah dan atau yang berhak harta peninggalan dari H. Dasri Lubis (*Alm*) dan Hj. Nurseha (*Almh*) objek perkara A quo;

**28. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata** menyatakan "*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut*" dengan demikian, terhadap Tergugat bersama Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dapat dimintakan pertanggung jawaban dengan memberikan ganti rugi kepada Para Penggugat karena Tergugat bersama Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Ondrechtmatige Daad*) yang menimbulkan kerugian bagi diri Para Penggugat sehingga berdasarkan hukum Penggugat berhak meminta ganti rugi kepada Tergugat sebesar Rp.2.500.000.000,- (*Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*) yaitu :

**a. Kerugian Materil**

Bahwa dikarenakan Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah mengakibatkan kerugian materil kepada Para Penggugat atas kelangsungan aktivitas objek perkara A quo dan Penggugat telah mengeluarkan honor dan operasional Advokat/Pengacara untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum, maka sudah sepantas dan selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A quo untuk menyatakan dan menetapkan serta memerintahkan Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk membayar kerugian materil yang dialami oleh Para Penggugat senilai **Rp.500.000.000,-** (*Lima Ratus Juta Rupiah*) secara seketika dan sekaligus;

*Halaman 33 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Plw*





**b. Kerugian Immateril**


Bahwa kerugian yang dialami oleh Penggugat I sangat besar yaitu Penggugat telah mengalami tekanan psikis/mental (*mental disturbance*), hilangnya/jatuhnya nama baik Penggugat, hilangnya kepercayaan (*trust*) dan rasa malu dialami oleh Penggugat sudah sepantas dan selayaknya menurut hukum Penggugat meminta ganti kerugian Moril atau Immateril sebesar **Rp.2.000.000.000.-** (*Dua Milyar Rupiah*) yang harus dibayar Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II secara seketika dan sekaligus.

**29.** Bahwa Para Penggugat sangat yakin apabila Tergugat bersama Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II memiliki surat-surat yang ada dalam kekuasaannya baik yang diakui objek perkara A quo adalah miliknya maupun pihak lain dan menjual objek perkara A quo kuat diduga melalui hasil rekayasa dan terkandung unsur melanggar hukum;

**30.** Bahwa untuk menghindari itikad tidak baik Tergugat bersama Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam melaksanakan Putusan Pengadilan dan guna menjamin gugatan Para Penggugat dalam perkara ini, serta guna menjamin pelaksanaan putusan kelak, maka Para Penggugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A quo untuk meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terlebih dahulu atas surat kepemilikan objek perkara A quo seluas  $\pm$  35 Ha dalam perkara;

**31.** Bahwa hak Para Penggugat sebagai Ahli Waris H. Dasri Lubis (*Alm*) dan Hj. Nurseha (*Almh*) atas objek perkara A quo adalah sesuai dengan fakta-fakta nyata berdasarkan kepada hukum yang berlaku dan tidak dapat disangka oleh siapapun juga termasuk Tergugat bersamaTurut Tergugat I dan Turut Tergugat II, maka ada suatu hal yang pantas dan

*Halaman 34 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Plw*





wajar bilamana Pengadilan menjatuhkan Putusan serta merta (*Uit Voerbaar Bij Vooraad*) dalam perkara ini meskipun ada upaya hukum dari Tergugat bersama Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;


**32.** Bahwa segala surat-surat yang terbit untuk atas nama yang ada dalam kekuasaan Tergugat bersama Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengakui kepemilikan objek perkara A quo adalah Miliknya dan ingin menguasai seluruh objek perkara A quo serta akan menjual objek perkara A quo dan atau telah menjual objek perkara A quo dalam perkara ini berdasarkan hukum Pengadilan menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;

**33.** Bahwa agar Tergugat bersama Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II secara sukarela memenuhi isi putusan ini, mohon dihukum membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar **Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)** perhari setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan;

**34.** Bahwa terhadap Tergugat bersama Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) karenanya berdasarkan hukum Pengadilan Negeri Pelalawan menghukum Tergugat bersama Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

**35.** Bahwa dikarenakan gugatan Para Penggugat sudah berdasarkan hukum dan didukung oleh bukti-bukti yang cukup dan tidak terbantahkan maka sudah sepantas dan selayaknya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara A quo untuk menetapkan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung sepenuhnya oleh Tergugat bersama Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II serta menyatakan Tergugat bersama

Halaman 35 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Plw






Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Ondrechtmatige Daad*) kepada diri Para Penggugat; Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum yang diuraikan tersebut diatas, maka Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan C.q Majelis Hakim yang memeriksa, memutus, dan mengadili perkara A quo berkenan memberi amar putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan Tergugat bersama Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Ondrechtmatige Daad*) kepada Para Penggugat;
3. **Menyatakan dan menetapkan** objek perkara A quo seluas  $\pm 35$  Ha yang dahulu terletak di Jl. Maredan RT.02 RW.06 Dusun Beringin Jaya, Desa Sei Kijang, Kecamatan Langgam, Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar, Provinsi Riau dan **dikarenakan Pemekaran Wilayah** sekarang menjadi Jl. Lintas Simpang Beringin – Maredan Km.7, Desa Simpang Beringin, Kecamatan Bandar Sei Kijang, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatas dengan Jl. Lintas Simpang Beringin – Maredan Km.7 dan Jalan Lingkungan Kebun/Rimbo Golap-----  
 $\pm 200\text{m}^2$ ;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Piktora Ritonga dan Asiong-----  
 $\pm 686\text{m}^2$ ;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Asiong/Nurkafiah Sari-----  
 $\pm 1362\text{m}^2$ ;

Halaman 36 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Plw






- Sebelah Barat berbatas dengan Hasibuan dan Jasman-----±  
250m<sup>2</sup>;

**ADALAH MILIK H. DASRI LUBIS (Alm) dan Hj. NURSEHA (Almh).**

4. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat I adalah salah satu anak/Ahli Waris yang sah dari H. Dasri Lubis (Alm) Hj. Nurseha (Almh);
5. Menyatakan menurut hukum Penggugat II adalah sebagai Ahli Waris yang sah dari Efrinaldi (Alm) dan karenanya berhak atas harta peninggalan H. Dasri Lubis (alm) dan Hj. Nurseha (Almh);
6. Menyatakan menurut hukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah sebagai Ahli Waris yang sah dari Jufrizal (Alm) dan karenanya berhak atas harta peninggalan H. Dasri Lubis (Alm) dan Hj. Nurseha (Almh) telah melakukan Penyelundupan Hukum dianggap tidak pantas dan telah kehilangan haknya menjadi Ahli Waris yang berhak atas harta Hak Milik peninggalan H. Dasri Lubis (Alm) dan Hj. Nurseha (Almh) Objek Perkara A quo;
7. Menyatakan dan menetapkan Somasi Nomor :1411/SKN-P/XI/2020 tanggal 17 November 2020 dan Surat Somasi Nomor : 1812/SKN-P/SP/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020 dan Laporan Pengaduan Kantor Hukum Sukino & Partners atas Kuasa Tergugat **tidak sah secara hukum dan tidak berharga dengan segala akibat hukumnya;**
8. Menyatakan menurut hukum bahwa segala surat-surat yang terbit untuk atas nama yang ada dalam kekuasaan Tergugat bersama Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang mengakui dan ingin menguasai (menjual) objek sengketa miliknya dalam perkara ini berdasarkan hukum Pengadilan menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;

Halaman 37 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Plw






9. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat VI atau siapa saja untuk menyerahkan dan atau mengembalikan surat kepemilikan tanah objek perkara A quo kepada Para Penggugat berupa:

- Petikan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor : SK.76/HM/PBHT/KW.24/KR/1996-10 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Nasional Provinsi Riau MAHASJIM, S.H tertanggal 09 Februari 1996 di Pekanbaru berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 26/LGM/1989 tanggal 17-04-1989 dengan luas tanah  $\pm 19.841 \text{ M}^2$  an. JUFRIZAL;
- Petikan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor : SK.76/HM/PBHT/KW.24/KR/1996-10 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Nasional Provinsi Riau MAHASJIM, S.H tertanggal 09 Februari 1996 di Pekanbaru berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 27/LGM/1989 tanggal 17-04-1989 dengan luas tanah  $\pm 19.560 \text{ M}^2$  an. JUFRIZAL;
- Petikan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor : SK.76/HM/PBHT/KW.24/KR/1996-10 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Nasional Provinsi Riau MAHASJIM, S.H tertanggal 09 Februari 1996 di Pekanbaru berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 28/LGM/1989 tanggal 17-04-1989 dengan luas tanah  $\pm 19.740 \text{ M}^2$  an. JUFRIZAL ;
- Petikan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor : SK.76/HM/PBHT/KW.24/KR/1996-10 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Nasional Provinsi Riau MAHASJIM, S.H tertanggal 09 Februari 1996 di Pekanbaru

*Halaman 38 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Plw*







berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 32/LGM/1989 tanggal 17-04-1989 dengan luas tanah  $\pm 19.945 \text{ M}^2$  an. EFRINALDI;

➤ Petikan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor : SK.76/HM/PBHT/KW.24/KR/1996-10 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Nasional Provinsi Riau MAHASJIM, S.H tertanggal 09 Februari 1996 di Pekanbaru berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 35/LGM/1989 tanggal 17-04-1989 dengan luas tanah  $\pm 19.975 \text{ M}^2$  an. EFRINALDI;

➤ Surat Tanah Nomor : 737/SKGR/VIII/1995 tanggal 09-08-1995 an JUPRIZAL;

➤ Surat Tanah Nomor : 738/SKGR/VIII/1995 tanggal 09-08-1995 an JUPRIZAL;

➤ Surat Tanah Nomor : 739/SKGR/VIII/1995 tanggal 09-08-1995 an JUPRIZAL;

➤ Surat Tanah Nomor : 740/SKGR/VIII/1995 tanggal 09-08-1995 an JUPRIZAL;

➤ Surat Tanah Nomor : 791/SKGR/VIII/1995 tanggal 30-08-1995 an YUSTIMAR;


➤ Surat Tanah Nomor : 793/SKGR/VIII/1995 tanggal 30-08-1995 an JUPRIZAL;

➤ Surat Tanah Nomor : 794/SKGR/VIII/1995 tanggal 30-08-1995 an SUMARDI;

➤ Surat Keterangan Ganti Kerugian dengan Register Kepala Desa Sekijang Nomor : 506/SKJ/1998 tanggal 19 September 1998;

➤ Surat Keterangan Ganti Kerugian dengan Register Kepala Desa Sekijang Nomor : 507/SKJ/1998 tanggal 19 September 1998;

*Halaman 39 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Plw*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Ganti Kerugian dengan Register Kepala Desa Sekijang Nomor : 530/SKJ/1998 tanggal 30 September 1998 dan Surat Keterangan Ganti Kerugian dengan Nomor Register Kepala Desa Seikijang Nomor : 545/SKJ/2005 tanggal 28 September 2005;
- Surat Keterangan Ganti Kerugian dengan nomor Register Kepala Desa Sekijang Nomor : 530/SKJ/1998 tanggal 30 September 1998;
- Surat Keterangan Ganti Kerugian dengan nomor Register Kepala Desa Sekijang Nomor : 543/SKJ/1998 tanggal 28 September 2005;

10. Menyatakan dan menetapkan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap surat tanah objek perkara A quo dalam perkara;


11. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat yaitu kerugian Materil sebesar **Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah)** dan kerugian Moril atau Immateril sebesar **Rp.2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah)**;

12. Memerintahkan Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII dan Turut Tergugat VIII untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

13. Memerintahkan Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI untuk membantu menerbitkan bukti kepemilikan atas nama Ahli Waris yang sah dan atau yang berhak atas harta peninggalan dari H. Dasri Lubis (*Alm*) dan Hj. Nurseha (*Almh*) objek perkara A quo;

14. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II membayar uang Paksa (*Dwangsom*) Rp.500.000,- (*Lima Ratus Ribu*

Halaman 40 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Plw





Rupiah) perhari setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan;

15. Bahwa keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Vooraad*) walaupun ada upaya hukum dari Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

16. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

**SUBSIDAR**

Atau apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara A quo berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya. (***Ex Aequo Et Bono***);


Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat Hadir Kuasanya, Tergugat hadir kuasanya, Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **ELLEN YOLANDA SINAGA, S.H., M.H** Hakim pada Pengadilan Negeri Pelalawan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 November 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 41 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Plw





Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:


**I. DALAM KONVENSI**

**A. DALAM EKSEPSI**

**1. Bahwa Dalil Gugatan Para Penggugat “Mengalami Kekaburan (Obscuur Libel),” hal mana terlihat dari:**

a. Bahwa Para Penggugat Telah Keliru Di Dalam Menguraikan Status Kepemilikan Hak Atas Tanah yang sekarang dimiliki Ahli Waris dari Juprizal (Alm) yaitu Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dimana Juprizal (Alm) merupakan Anak Pertama dan Ahli Waris H. DASRIL LUBIS (Alm) dan HJ. NURSEHA (Almh). dimana pada mulanya orang tua dari Juprizal (Alm) yaitu H. DASRIL LUBIS (Alm) dan HJ. NURSEHA (Almh) memberikan uang yang akan dipergunakan untuk membeli kendaraan namun Juprizal (Alm) membeli sebidang tanah sebidang tanah seluas ±10 Ha yang berada di Jalan Maredan RT.02 RW.06 Dusun Beringin Jaya, Desa Sekijang, Kecamatan Langgam, Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar, Provinsi Riau dikarenakan pemekaran wilayah sehingga sekarang menjadi Jalan Lintas Simpang Beringin – Maredan Km.7 Desa Simpang Beringin, Kecamatan Bandar Sei Kijang, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, bersama-sama dengan Pictor Ritonga (Alm) yaitu Dosen Universitas Islam Riau dari Juprizal semasa mengikuti kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau Kota Pekanbaru, tidak sesuai apa yang diuraikan dalam dalil gugatan penggugat;

*Halaman 42 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Plw*






b. Bahwa kedudukan hukum Para Penggugat selaku pihak dalam hal mengajukan Gugatan kepada Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II yang merupakan Ahli Waris dari Juprizal (Alm) berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru No: 0105/Pdt.P/2016/PA.Pbr tertanggal 29 November 2016 adalah tidak sah dan tidak mempunyai dasar hukum sama sekali. Dikarenakan objek tanah yang dimiliki oleh Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II yang merupakan Ahli Waris dari Juprizal (Alm) yaitu Anak Pertama Ahli Waris H. DASRIL LUBIS (Alm) dan HJ. NURSEHA (Almh) merupakan Harta Warisan yang sudah dibagi-bagikan kepada anak-anak dari H. DASRIL LUBIS (Alm) dan HJ. NURSEHA (Almh) berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat oleh HJ. NURSEHA (Almh) yang dibuat pada Hari Jumat Tanggal 28 November 2003 bertempat di Tanjung Aro I membagikan/menyerahkan "Harta Warisan Milik HJ. NURSEHA (Almh)" kepada anak-anaknya dan telah ditandatangani oleh Jufrizal, SE (Alm), Efrinaldi (Alm) dan Doni Afrizal, yaitu berupa:

- 1) Akta Jual Beli Nomor: 26/LGM/1989 tanggal 17-04-1989 dengan luas tanah  $\pm 19,841 \text{ m}^2$  An. Jufrizal;
- 2) Akta Jual Beli Nomor: 27/LGM/1989 tanggal 17-04-1989 dengan luas tanah  $\pm 19,560 \text{ m}^2$  An. Jufrizal;
- 3) Akta Jual Beli Nomor: 28/LGM/1989 tanggal 17-04-1989 dengan luas tanah  $\pm 19,740 \text{ m}^2$  An. Jufrizal;
- 4) Akta Jual Beli Nomor: 32/LGM/1989 tanggal 17-04-1989 dengan luas tanah  $\pm 19,945 \text{ m}^2$  An. Efrinaldi;

Halaman 43 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Plw






5) Akta Jual Beli Nomor: 35/LGM/1989 tanggal 17-04-1989  
dengan luas tanah  $\pm 19,975 \text{ m}^2$  An. Efrinaldi;

Bahwa tanah  $\pm 10 \text{ Ha}$  yang sebelumnya diperoleh,  $\pm 5 \text{ Ha}$  diperuntukkan untuk Jufrizal (Alm) dan sisanya dibagi berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Hj. NURSEHA (Almh) yang dibuat pada Hari Jumat Tanggal 28 November 2003 bertempat di Tanjung Aro I membagikan/menyerahkan "Harta Warisan Milik Hj. NURSEHA (Almh)", dengan demikian sudah sepatutnya secara hukum Gugatan Para Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima;

c. Bahwa selanjutnya kedudukan hukum Para Penggugat selaku pihak dalam hal mengajukan Gugatan terhadap Ahli Waris dari Juprizal (Alm) yaitu Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II adalah "tidak sah dan tidak mempunyai dasar hukum sama sekali", hal mana dikarenakan objek tanah yang dimiliki oleh Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II merupakan Harta Warisan yang di dapat semasa Pernikahan sekira Tahun 1992 antara Juprizal (Alm) dengan Tergugat sebagai isteri yang dibeli dengan cara mencicil untuk membeli tanah untuk dijadikan kelapa sawit sampai dengan Juprizal (Alm) meninggal di Tahun 2016 yang mana meninggalkan Kebun Sawit seluas  $\pm 18 \text{ Ha}$  dengan kepemilikan Surat:

1) SKGR Nomor: 737/SKGR/VIII/1995 tanggal 09 Agustus 1995 tanah seluas  $\pm 26,767 \text{ M}^2$  An. Juprizal;

Halaman 44 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Plw








- 2) SKGR Nomor: 738/SKGR/VIII/1995 tanggal 09 Agustus 1995 tanah seluas  $\pm 24,062 \text{ M}^2$  An. Juprizal;
- 3) SKGR Nomor: 739/SKGR/VIII/1995 tanggal 09 Agustus 1995 tanah seluas  $\pm 25,997 \text{ M}^2$  An. Juprizal;
- 4) SKGR Nomor: 740/SKGR/VIII/1995 tanggal 09 Agustus 1995 tanah seluas  $\pm 12,954 \text{ M}^2$  An. Juprizal;
- 5) SKGR Nomor: 791/SKGR/VIII/1995 tanggal 30 Agustus 1995 tanah seluas  $\pm 21,150 \text{ M}^2$  An. Yustimar;
- 6) SKGR Nomor: 793/SKGR/VIII/1995 tanggal 30 Agustus 1995 tanah seluas  $\pm 21,300 \text{ M}^2$  An. Juprizal;
- 7) SKGR Nomor: 794/SKGR/VIII/1995 tanggal 30 Agustus 1995 tanah seluas  $\pm 19,800 \text{ M}^2$  An. Sumardi;

2. Bahwa bila dilihat dari Posita gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak sesuai apa yang menjadi posita gugatannya, karena tidak ada relevansi sama sekali dengan perbuatan yang dilakukan oleh **Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II**. Dimana dalam uraian Posita tidak terlihat sama sekali adanya "perbuatan melawan hukum" yang dilakukan oleh **Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II**. Dan justru apa yang telah dilakukan oleh **Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II** dalam hal memiliki tanah tersebut telah sesuai dengan prosedur dan aturan hukum yang berlaku. Dengan tidak menggambarkan secara jelas bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan **Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II**. Maka sudah sepatutnya secara hukum gugatan Para Penggugat untuk dapat ditolak atau tidak dapat diterima;

Halaman 45 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Plw






Bahwa berdasarkan uraian Eksepsi di atas, Gugatan Penggugat sudah seharusnya dinyatakan gugatan kabur (*obscure liber*) dan sepatutnya Gugatan Penggugat tersebut untuk dapat Ditolak atau sekurang-kurangnya Harus Dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*nietontvankelijke verklaard*);

**B. DALAM POKOK PERKARA**

Tergugat mohon apa yang telah disampaikan dalam bagian Eksepsi tersebut diatas dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian Dalam Pokok Perkara ini dan Tergugat menolak dengan tegas dalil- dalil Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II;

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam Eksepsi tersebut diatas dianggap diulang dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Pokok Perkara dibawah ini;
2. Bahwa Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil Penggugat untuk seluruhnya, kecuali secara tegas diakui demi mendukung kebenaran dalil-dalil yang diajukan Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II;
3. Bahwa Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II tidak akan menanggapi dalil-dalil Penggugat yang tidak berkaitan dengan Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II;
4. Bahwa Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat pada poin 4 halaman keempat

Halaman 46 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Plw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


sampai dengan poin 5 halaman ketujuh gugatan Penggugat karena yang sebenarnya adalah:

a. Bahwa Para Penggugat mengada-ngada dan untuk mengaburkan fakta yang sebenarnya, yang mana tanah dengan total keseluruhan seluas  $\pm 35$  Ha adalah:

bukan merupakan hasil dari Harta Warisan sebagaimana yang disampaikan dalam Gugatan Para Penggugat;

Status Kepemilikan Hak Atas Tanah yang sekarang dimiliki Ahli Waris dari Juprizal (Alm) yaitu Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dimana Juprizal (Alm) merupakan Anak Pertama dan Ahli Waris H. DASRIL LUBIS (Alm) dan HJ. NURSEHA (Almh). dimana pada mulanya orang tua dari Juprizal (Alm) yaitu H. DASRIL LUBIS (Alm) dan HJ. NURSEHA (Almh) memberikan uang yang akan dipergunakan untuk membeli kendaraan namun Juprizal (Alm) membeli sebidang tanah sebidang tanah seluas  $\pm 10$  Ha yang berada di Jalan Maredan RT.02 RW.06 Dusun Beringin Jaya, Desa Sekijang, Kecamatan Langgam, Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar, Provinsi Riau dikarenakan pemekaran wilayah sehingga sekarang menjadi Jalan Lintas Simpang Beringin – Maredan Km.7 Desa Simpang Beringin, Kecamatan Bandar Sei Kijang, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, bersama-sama dengan Piktir Ritonga (Alm) yaitu Dosen Universitas Islam Riau dari Juprizal semasa mengikuti kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau Kota Pekanbaru, tidak sesuai apa yang diuraikan dalam dalil gugatan penggugat;

Halaman 47 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Plw



#### Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Bahwa Dalil-dalil Penggugat pada poin 5 huruf a alinea 3, mengada-ngada dan Dalil-alil tersebut tidak benar dikarenakan Tanah seluas  $\pm 10$  Ha yang berada di Jalan Maredan RT. 02 RW 06 Dusun Beringin Jaya, Desa Sekijang, Kecamatan Langgam, Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar, Provinsi Riau dikarenakan pemekaran wilayah sehingga sekarang menjadi Jalan Lintas Simpang Beringin – Maredan Km. 7 Desa Simpang Beringin, Kecamatan Bandar Sei Kijang, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau dibeli bersama-sama dengan Piktir Ritonga (Alm) yaitu Dosen Universitas Islam Riau dari Juprizal semasa mengikuti kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau Kota Pekanbaru, tidak sesuai apa yang diuraikan dalam dalil gugatan penggugat, dan bukan H. DASRIL LUBIS (Alm) yang membeli sebidang tanah dengan Piktir Ritonga (Alm);

c. Bahwa sebagaimana Dalil-dalil Penggugat pada poin 5 huruf a pada alinie ke empat adalah mengada-ngada dikarenakan tanah seluas  $\pm 10$  Ha yang dibeli masih Hutan Belantara dan membutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk membersihkan dan kemudian selanjutnya ditanami sawit hingga membuahakan hasil. Hal ini jelas Gugatan yang dibuat oleh Para Penggugat adalah hal yang mengada-ngada dan tidak masuk akal, maka demikian sudah sepatutnya Gugatan Penggugat tersebut seharusnya DITOLAK atau sekurang-kurangnya HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (nietontvankelijke verklaard);

Halaman 48 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Plw






d. Bahwa apa yang didalilkan oleh penggugat pada poin 5 huruf b alenia 1 dan 2 tidak berdasar dan beralasan hukum sama sekali dengan menyatakan H. Dasri Lubis memperluas pembelian tanah pada tahun 1995 dengan total seluas  $18 \pm$  Ha, dengan hasil sawit yang dikembangkan selama 6 tahun dari pembelian tanah pada tahun 1989 tanah seluas  $\pm 10$  Ha, sementara dipoin 5 huruf b alenia kedua penggugat menyatakan bahwa H. Dasri Lubis membeli Tanah seluas  $\pm 18$  Ha didapat dengan menjual lahan perkebunan milik H. Dasri Lubis yang terletak di Pasaman Sumatera Barat, dan pada saat itu 3 tahun sebelum H. Dasril Meninggal tepatnya pada tahun 1996 kondisi beliau dalam keadaan sakit dan menggunakan kursi roda sehingga tidak dapat melakukan aktifitas apapun. Sehingga dengan demikian jelas Penggugat dalam Posita Gugatan mengada-ngada dan mengaburkan fakta yang sebenarnya. Namun secara hukum tanah yang dibeli pada tahun 1995 bukanlah H. Dasril Lubis yang membeli melainkan Juprizal (Alm) ;

e. Bahwa penggugat berusaha mengait - ngaitkan dengan harta waris peninggalan dari orang tua mereka tidak ada hubungan hukum terhadap tanah A quo yang ada di Jalan Lintas Simpang Beringi-Maredan Km 7. Desa Simpang Beringin, Kecamatan Bandar Sei Kijang, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau;

**5. Bahwa Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II** menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat pada poin 7 halaman Sembilan adalah hal yang mengada-ngada dan untuk

*Halaman 49 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Plw*






mengaburkan fakta yang sebenarnya yang mana saat ini jelas dan nyata tanah aquo yang dikuasai oleh Penggugat I adalah milik dari Ahli Waris Juprizal (Alm) yaitu **Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, bukan peninggalan harta warisan H. DASRIL LUBIS (Alm) dan HJ. NURSEHA (Almh);**

**6. Bahwa Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat pada poin 8 halaman Sembilan adalah hal yang mengada-ngada dan untuk mengaburkan fakta yang sebenarnya yang mana saat ini jelas dan nyata tanah aquo yang dikuasai oleh Penggugat I adalah milik dari Ahli Waris Juprizal (Alm) yaitu Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, bukan peninggalan harta warisan H. DASRIL LUBIS (Alm) dan HJ. NURSEHA (Almh);**

**7. Bahwa Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat pada poin 9 halaman Sembilan adalah hal yang mengada-ngada dan untuk mengaburkan fakta yang sebenarnya yang mana kepemilikan objek perkara aquo seluas  $\pm 28$  Ha diperoleh semasa berumah tangga dengan Tergugat sekira Tahun 1992 antara Juprizal (Alm) dengan Tergugat sebagai isteri yang dibeli dengan cara mencicil untuk membeli tanah untuk dijadikan kelapa sawit sampai dengan Juprizal (Alm) meninggal di Tahun 2016 yang mana meninggalkan Kebun Sawit seluas  $\pm 18$  Ha dan  $\pm 7$  Ha;**

**8. Bahwa Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat pada poin 10 halaman**

*Halaman 50 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Plw*








Sembilan adalah hal yang mengada-ngada dan untuk mengaburkan fakta yang sebenarnya yang mana di Tahun 2013 Tergugat yang mengurus objek perkara aquo dikarenakan Jufrizal (Alm) dalam keadaan sakit dan tidak bisa melakukan aktivitas apapun sehingga semua kepengurusan tanah objek perkara aquo diurus oleh Tergugat sampai dengan Tanggal 30 Januari 2015, selanjutnya penguasaan objek perkara aquo dikuasai dan menikmati hasil panen objek perkara aquo oleh Penggugat I;

**9. Bahwa Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II** menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat pada poin 11 halaman Sepuluh adalah hal yang mengada-ngada dan untuk mengaburkan fakta yang sebenarnya yang mana di Bulan Mei Tahun 2016 Jufrizal (Alm) beserta Tergugat ingin menjual tanah objek perkara aquo, namun yang sebenarnya dihalang - halangi oleh Penggugat I dengan alasan tanah objek perkara aquo adalah merupakan warisan dari orang tua Penggugat I;

**10. Bahwa Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II** menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat pada poin 12 halaman Sepuluh adalah hal yang mengada-ngada dan untuk mengaburkan fakta yang sebenarnya yang mana Tergugat langsung membuat Penetapan Ahli Waris Juprizal di Pengadilan Agama Pekanbaru dan selanjutnya mendapatkan putusan Penetapan Ahli Waris Juprizal yang digunakan Tergugat untuk menjual asset peninggalan harta bersama dari hasil pernikahan Juprizal dengan Tergugat pada Tahun 1992;

*Halaman 51 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Plw*






11. Bahwa **Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II** menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat pada poin 13, 14, 15 halaman Sepuluh adalah yang sebenarnya yang mana hal yang mengada-ngada dan untuk mengaburkan fakta yang sebenarnya yang mana tanah objek perkara aquo adalah merupakan hasil peninggalan harta bersama dari hasil pernikahan Juprizal dengan Tergugat pada Tahun 1992;

12. Bahwa **Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II** menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat pada poin 16 dan 17 halaman Sepuluh dan sebelas adalah yang sebenarnya yang mana hal yang mengada-ngada dan untuk mengaburkan fakta yang sebenarnya yang mana sebenarnya yang "dikriminalisasi" adalah **Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II** dikarenakan tanah objek perkara aquo sebenarnya adalah milik dari ahli waris dari Juprizal (Alm) yaitu **Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II** yang dikuasai oleh Penggugat I;

13. Bahwa **Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II** menolak dengan tegas dengan tegas dalil Gugatan Penggugat pada poin 18 halaman sebelas adalah yang sebenarnya yang mana hal yang mengada-ngada dan untuk mengaburkan fakta yang sebenarnya yang mana sebenarnya adalah milik hasil dari peninggalan harta bersama dari hasil pernikahan Juprizal dengan Tergugat pada Tahun 1992, bukan peninggalan harta warisan dari **H. DASRIL LUBIS (Alm) dan HJ. NURSEHA (Almh)**;

Halaman 52 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Plw






**14. Bahwa Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II** menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat pada poin 19 halaman sebelas adalah yang sebenarnya yang mana hal yang mengada-ngada dan untuk mengaburkan fakta yang sebenarnya yang mana Juprizal (Alm) mendapatkan penghasilan selain gaji yang diterima dari PT Jasa Raharja Persero adalah insentif Tahunan yang diterima yaitu sebesar 11x Gaji perbulan yang di dapat dan penghasilan diluar gaji yaitu usaha jual beli mobil dan rental mobil pada satu perusahaan;

**15. Bahwa Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II** menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat pada poin 20 halaman kesebelas adalah yang sebenarnya yang mana hal yang mengada-ngada dan untuk mengaburkan fakta yang sebenarnya justru dari penggugat I yang tidak mau sepakat kepada **Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II** yang mana hal ini Penggugat I lah yang mau menguasai tanah objek perkara aquo dibuktikan dengan dari Bulan Februari Tahun 2016 sudah menguasai tanah objek perkara aquo sampai dengan Gugatan ini diajukan;

**16. Bahwa** oleh karena dalil-dalil Para Penggugat tidak didukung oleh bukti-bukti yang kuat, maka sangatlah patut dan beralasan hukum untuk menolak dan atau tidak dapat diterima gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat;

**17. Bahwa Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II** menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat pada poin 20 halaman kesebelas adalah hal yang mengada-ngada dan untuk

*Halaman 53 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Plw*






mengaburkan fakta yang sebenarnya yang mana telah dituangkan di Surat Pernyataan yang dibuat oleh Hj. NURSEHA (Almh) yang dibuat pada Hari Jumat Tanggal 28 November 2003 bertempat di Tanjung Aro I membagikan/menyerahkan "Harta Warisan Milik Hj. NURSEHA (Almh)" yang mana tanah  $\pm 10$  Ha yang sebelumnya diperoleh,  $\pm 5$  Ha diperuntukkan untuk Jufrizal (Alm) dan sisanya dibagi berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat tersebut;

**18. Bahwa Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II** menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat pada poin 21, 22 dan 23 halaman kedua belas adalah hal yang mengada-ngada dan untuk mengaburkan fakta yang sebenarnya yang mana Penggugat I yang telah melakukan **Perbuatan Melawan Hukum menguasai dan menikmati hasil kebun sawit yang bukan merupakan hak milik Penggugat I; ---**

**19. Bahwa Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II** menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat pada poin 24 halaman kedua belas adalah salah dan **harus lebih memahami kembali arti dari Somasi sebagaimana telah diatur di dalam Doktrin ataupun yurisprudensi.** Hal ini dalam Penerapan Somasi dilakukan praktek hukum tidak hanya terbatas dalam perkara ingkar janji (wanprestasi) atas kontrak, namun sering diterapkan dalam perkara dalam bentuk Perbuatan Melawan Hukum ataupun dalam kasus-kasus pidana terutama penipuan, penggelapan dan lain-lain. Maka dari itu Kuasa Hukum dari Para penggugat harus lebih memahami kembali hukum beracara agar dikemudian hari tidak salah memahami arti dari Somasi;

*Halaman 54 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Plw*






20. Bahwa **Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II** berterimakasih terhadap Dalil Gugatan Penggugat pada poin 25, yang mana di dalam Gugatan yang dilaungkan oleh Penggugat telah membuktikan yang sebenarnya status tanah objek perkara aquo adalah merupakan hak milik dari Juprizal (Alm) yang mana ahli warisnya adalah Tergugat, Tergugat I, dan Turut Tergugat II. Maka dari itu kami dari Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II meminta kepada Majelis Hakim kepada Penggugat I untuk tidak menguasai dan menikmati hasil kebun sawit sebagaimana yang bukan hak milik dari Penggugat selama Perkara Berjalan, maka dari itu kami meminta Majelis Hakim untuk menetapkan status quo terhadap tanah objek perkara seluas ±35Ha yang berada di Jalan Maredan RT. 02 RW 06 Dusun Beringin Jaya, Desa Sekijang, Kecamatan Langgam, Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar, Provinsi Riau dikarenakan pemekaran wilayah sehingga sekarang menjadi Jalan Lintas Simpang Beringin – Maredan Km. 7 Desa Simpang Beringin, Kecamatan Bandar Sei Kijang, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau;

21. Bahwa **Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II** menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat pada poin 26 dan 27 halaman keempat belas adalah hal yang mengada-ngada dan untuk mengaburkan fakta dan juga mengulang-ngulang dari gugatan sehingga tidak perlu **Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II** tanggapi kembali;

22. Bahwa **Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II** menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat pada poin 28 halaman

*Halaman 55 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Plw*






kelima belas adalah hal yang mengada-ngada dan untuk mengaburkan fakta yang sebenarnya yang mana Penggugat I yang menguasai dan menikmati hasil kebun sawit, maka "**tidak beralasan dan berdasarkan hukum**" Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II membayarkan kerugian materil yang diderita Penggugat I senilai Rp. 500.000.000,- (*Lima Ratus Juta Rupiah*), dan kerugian Immateril senilai Rp. 2.000.000.000,- (*Dua Milyar Rupiah*) yang ditujukan kepada Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II. Yang mana kepemilikan atas tanah objek perkara aquo adalah merupakan hak milik dari Juprizal (Alm) ahli warisnya adalah Tergugat, Tergugat I, dan Turut Tergugat II. Sudah sepatutnya Tuntutan Ganti Rugi yang dimohonkan oleh Penggugat I dinyatakan Ditolak dan Tidak Dapat Diterima;

**23. Bahwa Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II** menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat pada poin 29 halaman kelima belas adalah hal yang mengada-ngada dan untuk mengaburkan fakta yang sebenarnya yang mana Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II memiliki surat-surat kepemilikan berdasarkan Hak Milik dari Juprizal (Alm) yang mana ahli warisnya adalah Tergugat, Tergugat I, dan Turut Tergugat II yang di dapat dari hasil pernikahan peninggalan harta bersama dari hasil pernikahan Juprizal dengan Tergugat pada Tahun 1992;

**24. Bahwa Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II** menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat pada poin 30 halaman kelima belas atas sita Jaminan yang di ajukan oleh Penggugat I dikarenakan hal tersebut tidak beralasan dan berdasarkan hukum;

*Halaman 56 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Plw*








25. Bahwa **Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II** menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat pada poin 31 dan 32 halaman kelima belas sebagaimana telah dijelaskan pada poin 20 dalam pokok perkara jawaban dari **Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II** telah membuktikan yang sebenarnya status tanah objek perkara aquo adalah **merupakan hak milik dari Juprizal (Alm) yang mana ahli warisnya adalah Tergugat, Tergugat I, dan Turut Tergugat II.** Maka dari itu kami dari Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II meminta kepada Majelis Hakim kepada Penggugat I untuk **tidak menguasai dan menikmati hasil kebun sawit** sebagaimana yang bukan hak milik dari Penggugat selama Perkara Berjalan, maka dari itu kami meminta Majelis Hakim untuk menetapkan **status quo** terhadap **tanah objek perkara seluas ±35Ha** yang berada di Jalan Maredan RT. 02 RW 06 Dusun Beringin Jaya, Desa Sekijang, Kecamatan Langgam Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar, Provinsi Riau dikarenakan pemekaran wilayah sehingga sekarang menjadi Jalan Lintas Simpang Beringin – Maredan Km. 7 Desa Simpang Beringin, Kecamatan Bandar Sei Kijang, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau;

26. Bahwa **Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II** menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat pada poin 33, 34 dan 35 halaman kelima belas atas uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- dan menghukum **Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II** untuk membayarkan biaya yang timbul dalam perkara ini adalah tidak beralasan dan berdasarkan hukum. Akan tetapi Penggugat 1 yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum  
*Halaman 57 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Plw*





dengan cara menguasai dan mengambil hasil kebun sawit yang bukan Hak Milik dari Penggugat I melainkan adalah Hak Milik **Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II;**


**27.** Bahwa oleh karena dalil-dalil Gugatan Para Penggugat tidak didukung dengan bukti-bukti yang kuat, maka sangatlah patut dan beralasan hukum untuk menolak atau tidak dapat diterima Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat;

## **II. DALAM REKONVENSİ**

Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi mohon apa yang telah disampaikan dalam bagian Eksepsi tersebut diatas dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian Dalam Rekonvensi dan Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi menolak dengan tegas dalil- dalil Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi, kecuali yang diakui secara tegas oleh Para Tergugat dalam Konvensi/Para Penggugat dalam Rekonvensi;

- 1.** Bahwa Penggugat Rekonvensi/ Tergugat dan Turut Tergugat I dan Tergugat II Konvensi Status Kepemilikan Hak Atas Tanah yang sekarang dimiliki Ahli Waris dari Juprizal (Alm) yaitu Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dimana Juprizal (Alm) merupakan Anak Pertama dan Ahli Waris H. DASRIL LUBIS (Alm) dan HJ. NURSEHA (Almh). dimana pada mulanya orang tua dari Juprizal (Alm) yaitu H. DASRIL LUBIS (Alm) dan HJ. NURSEHA (Almh) memberikan uang yang akan dipergunakan untuk membeli kendaraan namun Juprizal (Alm) membeli sebidang tanah sebidang tanah seluas ±10 Ha yang berada di Jalan Maredan RT.02 RW.06 Dusun Beringin Jaya, Desa

*Halaman 58 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Plw*






Sekijang, Kecamatan Langgam, Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar, Provinsi Riau dikarenakan pemekaran wilayah sehingga sekarang menjadi Jalan Lintas Simpang Beringin – Maredan Km.7 Desa Simpang Beringin, Kecamatan Bandar Sei Kijang, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, bersama-sama dengan Piktora Ritonga (Alm) yaitu Dosen Universitas Islam Riau dari Juprizal semasa mengikuti kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau Kota Pekanbaru, yaitu berupa:

- 1) Akta Jual Beli Nomor: 26/LGM/1989 tanggal 17-04-1989 dengan luas tanah  $\pm 19,841 \text{ m}^2$  An. Jufrizal;
- 2) Akta Jual Beli Nomor: 27/LGM/1989 tanggal 17-04-1989 dengan luas tanah  $\pm 19,560 \text{ m}^2$  An. Jufrizal;
- 3) Akta Jual Beli Nomor: 28/LGM/1989 tanggal 17-04-1989 dengan luas tanah  $\pm 19,740 \text{ m}^2$  An. Jufrizal;
- 4) Akta Jual Beli Nomor: 32/LGM/1989 tanggal 17-04-1989 dengan luas tanah  $\pm 19,945 \text{ m}^2$  An. Efrinaldi;
- 5) Akta Jual Beli Nomor: 35/LGM/1989 tanggal 17-04-1989 dengan luas tanah  $\pm 19,975 \text{ m}^2$  An. Efrinaldi;

2. Bahwa Penggugat Rekonvensi/ Tergugat dan Turut Tergugat I dan Tergugat II Konvensi sebelum menikah dengan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat memiliki pendapatan selain dari Gaji pokok yang diterima setiap bulannya sebagai Pegawai PT. Jasa Rahardja Persero Pekanbaru sebesar Rp. 123.240,00 (*Seratus Dua Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Empat Puluh Rupiah*), bonus tahunan yang diterima

Halaman 59 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Plw






setiap Akhir Tahun 11x Gaji, Pendapatan lainnya yang berasal dari  
Jual Beli Mobil dan Juga Usaha Rental Mobil Keperusahaan; -

3. Bahwa Juprizal (Alm) menikah dengan Penggugat Rekonvensi/  
Tergugat Konvensi yang di dapat sekira Tahun 1992 antara Juprizal  
(Alm) dengan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi sebagai  
isteri menikah dan membeli tanah yang dibeli dengan cara mencicil  
untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit di Tahun 1995. sampai  
dengan Juprizal (Alm) meninggal di Tahun 2016 yang mana  
meninggalkan Harta Warisan yang di dapat semasa Pernikahan  
Kebun Sawit seluas **±18 Ha** dengan kepemilikan Surat:

- 1) SKGR Nomor: 737/SKGR/VIII/1995 tanggal 09 Agustus 1995  
tanah seluas **±26,767 M<sup>2</sup>** An. Juprizal;
- 2) SKGR Nomor: 738/SKGR/VIII/1995 tanggal 09 Agustus 1995  
tanah seluas **±24,062 M<sup>2</sup>** An. Juprizal
- 3) SKGR Nomor: 739/SKGR/VIII/1995 tanggal 09 Agustus 1995  
tanah seluas **±25,997 M<sup>2</sup>** An. Juprizal;
- 4) SKGR Nomor: 740/SKGR/VIII/1995 tanggal 09 Agustus 1995  
tanah seluas **±12,954 M<sup>2</sup>** An. Juprizal;
- 5) SKGR Nomor: 791/SKGR/VIII/1995 tanggal 30 Agustus 1995  
tanah seluas **±21,150 M<sup>2</sup>** An. Yustimar;
- 6) SKGR Nomor: 793/SKGR/VIII/1995 tanggal 30 Agustus 1995  
tanah seluas **±21,300 M<sup>2</sup>** An. Juprizal;
- 7) SKGR Nomor: 794/SKGR/VIII/1995 tanggal 30 Agustus 1995  
tanah seluas **±19,800 M<sup>2</sup>** An. Sumardi;

*Halaman 60 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Plw*






4. Bahwa Penggugat Rekonvensi/ Tergugat dan Turut Tergugat I dan Tergugat II Konvensi kedudukan hukum Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi selaku pihak dalam hal mengajukan Gugatan terhadap Ahli Waris dari Juprizal (Alm) yaitu Penggugat Rekonvensi/ Tergugat dan Turut Tergugat I dan Tergugat II Konvensi adalah "**tidak sah dan tidak mempunyai dasar hukum sama sekali**", hal mana dikarenakan objek tanah yang dimiliki oleh Penggugat Rekonvensi/ Tergugat dan Turut Tergugat I dan Tergugat II Konvensi merupakan hak tanah objek perkara aquo yang didapat hasil pernikahan Juprizal dengan Tergugat pada Tahun 1992, bukan merupakan peninggalan harta warisan dari **H. DASRIL LUBIS (Alm) dan HJ. NURSEHA (Almh)**;

5. Bahwa di Tahun 1996 Juprizal (Alm) beserta Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi meningkatkan status Kepemilikan Surat Tanah dari Akta Jual Beli menjadi Sertifikat Hak Milik pada Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau menginstruksikan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar di Bangkinang dikarenakan penguasaan/pemilikan tanah berada di di Jalan Maredan RT.02 RW.06 Dusun Beringin Jaya, Desa Sekijang, Kecamatan Langgam, Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar, Provinsi Riau dikarenakan pemekaran wilayah sehingga sekarang menjadi Jalan Lintas Simpang Beringin – Maredan Km.7 Desa Simpang Beringin, Kecamatan Bandar Sei Kijang, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau dengan kepemilikan surat:

- a. Petikan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor: SK 76/HM/PBHT/KW.24/KR/1996-

*Halaman 61 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Plw*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Nasional Provinsi Riau MAHASJIM, S.H tertanggal 09 Februari 1996 di Pekanbaru berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 26/LGM/1989 tanggal 17-04-1989 dengan luas tanah  $\pm 19,841 \text{ m}^2$  An. Jufrizal;


b. Petikan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor: SK 76/HM/PBHT/KW.24/KR/1996-10 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Nasional Provinsi Riau MAHASJIM, S.H tertanggal 09 Februari 1996 di Pekanbaru berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 27/LGM/1989 tanggal 17-04-1989 dengan luas tanah  $\pm 19,560 \text{ m}^2$  An. Jufrizal;

c. Petikan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor: SK 76/HM/PBHT/KW.24/KR/1996-10 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Nasional Provinsi Riau MAHASJIM, S.H tertanggal 09 Februari 1996 di Pekanbaru berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 28/LGM/1989 tanggal 17-04-1989 dengan luas tanah  $\pm 19,740 \text{ m}^2$  An. Jufrizal;

d. Petikan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor: SK 76/HM/PBHT/KW.24/KR/1996-10 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Nasional Provinsi Riau MAHASJIM, S.H tertanggal 09 Februari 1996 di Pekanbaru berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 32/LGM/1989 tanggal 17-04-1989 dengan luas tanah  $\pm 19,945 \text{ m}^2$  An. Efrinaldi;

e. Petikan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor: SK 76/HM/PBHT/KW.24/KR/1996-10 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Nasional Provinsi Riau MAHASJIM, S.H tertanggal 09 Februari 1996 di

*Halaman 62 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Plw*



### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 35/LGM/1989 tanggal 17-04-1989 dengan luas tanah  $\pm 19,975 \text{ m}^2$  An. Efrinaldi;


6. Bahwa di dalam Kepengurusan meningkatkan status Kepemilikan Surat Tanah dari Akta Jual Beli menjadi Sertifikat Hak Milik pada Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau menginstruksikan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar di Bangkinang dikarenakan penguasaan/pemilikan tanah berada di di Jalan Maredan RT.02 RW.06 Dusun Beringin Jaya, Desa Sekijang, Kecamatan Langgam, Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar, Provinsi Riau dikarenakan pemekaran wilayah sehingga sekarang menjadi Jalan Lintas Simpang Beringin – Maredan Km.7 Desa Simpang Beringin, Kecamatan Bandar Sei Kijang, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau sampai dengan saat sekarang ini belum selesai;

7. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat dan Turut Tergugat I dan Tergugat II Konvensi sekira Tahun 1998 antara Juprizal (Alm) dengan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat sebagai isteri membeli tanah yang dibeli dengan cara mencicil seluas  **$\pm 7 \text{ Ha}$** . Dimana 5 (lima) buah Surat Tanah tersebut dipegang dan dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi /Penggugat I Konvensi dengan kepemilikan surat:

a. Surat Keterangan Ganti Kerugian dengan nomor register Kepala Desa Sekijang Nomor: 506/SKJ/1998 tanggal 19 September 1998 An. Juprizal;

b. Surat Keterangan Ganti Kerugian dengan nomor register Kepala Desa Sekijang Nomor: 507/SKJ/1998 tanggal 19 September 1998 An. Juprizal;

Halaman 63 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Plw





c. Surat Keterangan Ganti Kerugian dengan nomor register Kepala Desa Sekijang Nomor: 530/SKJ/1998 tanggal 30 September 1998 dan SKGR Nomor: 545/SKJ/2005 tanggal 28 September 2005 An. Yustimar;


d. Surat Keterangan Ganti Kerugian dengan nomor register Kepala Desa Sekijang Nomor: 530/SKJ/1998 tanggal 30 September 1998 An. Doni Afrizal;

e. Surat Keterangan Ganti Kerugian dengan nomor register Kepala Desa Sekijang Nomor: 543/SKJ/2005 tanggal 28 September 2005 An. Doni Afrizal;

8. Bahwa dengan Gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat dan Turut Tergugat I dan Tergugat II Konvensi sebagaimana telah dijabarkan pada poin 1,2 dan 5 total keseluruhan **tanah objek perkara seluas ±35Ha** yang berada di Jalan Maredan RT. 02 RW 06 Dusun Beringin Jaya, Desa Sekijang, Kecamatan Langgam Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar, Provinsi Riau dikarenakan pemekaran wilayah sehingga sekarang menjadi Jalan Lintas Simpang Beringin – Maredan Km. 7 Desa Simpang Beringin, Kecamatan Bandar Sei Kijang, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau yang sebagian besar kepemilikan Surat Tanah An. Juprizal (Alm) serta Penggugat Rekonvensi/ Tergugat dan Turut Tergugat I dan Tergugat II Konvensi;

9. Bahwa Penggugat Rekonvensi/ Tergugat dan Turut Tergugat I dan Tergugat II Konvensi menyatakan tanah yang dibeli di tahun 1995 merupakan dari Juprizal (Alm) membelinya dari hasil pendapatan selain dari Gaji pokok yang diterima setiap bulannya sebagai

*Halaman 64 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Plw*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai PT. Jasa Rahardja Persero Pekanbaru sebesar Rp. 123.240,00 (*Seratus Dua Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Empat Puluh Rupiah*), bonus tahunan yang diterima setiap Akhir Tahun 11x Gaji, Pendapatan lainnya yang berasal dari Jual Beli Mobil dan Juga Usaha Rental Mobil Keperusahaan disaat sudah menikah dengan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi total lahan yang dibeli seluas 18± Ha, bukan dibeli H.dasri Lubis yang membeli dikarenakan pada Tahun 1995 orang tua Jufrijal (Alm) Suami Tergugat saat itu dalam keadaan kondisi sakit dan tidak bisa melakukan aktivitas apapun;

**10.** Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat I Konvensi sekira Tahun 1999 telah tinggal bersama dengan Juprizal (Alm) dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi membiayai kuliah dan kehidupan sehari-hari oleh Juprizal (Alm) dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat I Konvensi. Selanjutnya di Tahun 2001 dikarenakan kesibukan Juprizal (Alm) sebagai Pegawai PT Jasa Rahardja Persero Pekanbaru, mendapatkan tugas keluar kota dan menetap sementara di Luar Pulau Sumatera, maka memberikan kepercayaan kepada adik kandung Juprizal (Alm) Tergugat Rekonvensi/Penggugat I Konvensi;

**11.** Bahwa sekira di Tahun 2012 Juprizal (Alm) pindah tugas kembali ke Pekanbaru dikarenakan Sakit Keras, dan selanjutnya karena dinilai Juprizal (Alm) tidak berkompeten dan bertanggungjawab bahkan uang hasil dari kebun sawit disalahgunakan dan hasil laporan keuangan yang diberikan tidak sesuai dari hasil kebun sawit, serta kebun sawit tersebut tidak dirawat dengan sebaik-baiknya. Maka dengan itu, Juprizal (Alm) mengambil alih kembali kebun sawit tanah

*Halaman 65 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Plw*



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)




objek perkara aquo dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat I Konvensi yang mana secara tidak langsung dikelola oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat I Konvensi;

**12.** Bahwa dikarenakan Juprizal (Alm) menderita Sakit Keras, berniat untuk menjual tanah perkara objek aquo untuk biaya pengobatan, justru Tergugat Rekonvensi/Penggugat I Konvensi menghalang-halangi supaya tidak ada yang membeli dan juga memberitahukan pihak RT/RW apabila ikut serta membantu jual beli terhadap lahan perkebunan tersebut, maka Pihak RT/RW, Kepala Desa dan Kecamatan Telah ikut melakukan Perbuatan Pidana sebagaimana tercantum di dalam Surat yang mengaku menguasai pemilik lahan dan ditandatangani oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat I Konvensi tanggal 19 Mei 2016;

**13.** Bahwa di tahun 2016 sampai dengan Gugatan ini diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat I Konvensi tidak pernah memberikan hasil kebun sawit sepersenpun kepada ahli waris dari Juprizal (Alm) Penggugat Rekonvensi /Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II Konvensi, yang mana dalam ini Tergugat Rekonvensi/Penggugat I Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan **“Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”** dengan menguasai dan mengambil hasil dari kebun sawit serta menimbulkan kerugian yang diderita oleh ahli waris dari Juprizal (Alm) Penggugat Rekonvensi /Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II Konvensi;

**14.** Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat I Konvensi telah terbukti secara sah

*Halaman 66 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Plw*





dan meyakinkan menimbulkan kerugian yang di derita Penggugat Rekonvensi /Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II Konvensi, sehingga berdasarkan Hukum Penggugat Rekonvensi /Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II Konvensi berhak meminta ganti rugi kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat I Konvensi sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (Tiga Milyar Rupiah), yaitu:


a. Kerugian Materiil

Bahwa dikarenakan Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah mengakibatkan kerugian materiil kepada Penggugat Rekonvensi /Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II Konvensi atas kelangsungan aktivitas objek perkara aquo dan Penggugat Rekonvensi /Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II Konvensi, maka sudah sepantas dan selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menyatakan dan menetapkan serta memerintahkan Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi /Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II Konvensi senilai Rp. 1.500.000.000,00 (Satu Milyar Lima Ratus Ribu Rupiah);

b. Kerugian Imateriil

Bahwa kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi /Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II Konvensi sangat besar yaitu mengalami kerugian psikis atau mental, hilangnya atau jatuhnya nama baik Penggugat Rekonvensi /Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II Konvensi hilang nya kepercayaan dan

*Halaman 67 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Plw*






rasa malu yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi /Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II Konvensi sudah sepantas dan selayaknya menurut hukum Penggugat Rekonvensi /Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II Konvensi meminta ganti kerugian moril dan imateriil senilai Rp. 1.500.000.000,00 (Satu Milyar Lima Ratus Ribu Rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi secara sekaligus;

**15.** Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat I Konvensi secara sukarela memenuhi isi putusan ini dengan menghukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) perhari setiap Tergugat Rekonvensi/Penggugat I Konvensi lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan dibacakan;

**16.** Bahwa untuk menjamin agar Gugatan Penggugat Rekonvensi /Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II Konvensi tidak sia-sia dikemudian hari, yang dikhawatirkan akan dialihkan atau dipindah tangankan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat I Konvensi, maka sudah sepatutnya secara hukum di Mohonkan Kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat meletakkan sita jaminan atau mengosongkan (*conserve-toir beslag*) atas tanah objek aquo;

**17.** Bahwa oleh karena Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi /Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II Konvensi didukung bukti-bukti dan berlandaskan hukum yang jelas, maka sudah sepatutnya putusan dalam perkara ini dijalankan

Halaman 68 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Plw







terbelbih dahulu (*uit voorbaar bij vooraad*) walaupun ada verzet, banding maupun kasasi;

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan oleh Penggugat Rekonvensi /Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II Konvensi diatas selanjutnya Mohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan amar sebagai berikut:


**DALAM KONVENSI**

1. Menyatakan menolak Gugatan Para Penggugat Seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima (*nietontvankelijke verklaard*);
2. Menetapkan **status quo** terhadap **tanah objek perkara seluas ±35Ha** yang berada di Jalan Maredan RT. 02 RW 06 Dusun Beringin Jaya, Desa Sekijang, Kecamatan Langgam Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar, Provinsi Riau dikarenakan pemekaran wilayah sehingga sekarang menjadi Jalan Lintas Simpang Beringin – Maredan Km. 7 Desa Simpang Beringin, Kecamatan Bandar Sei Kijang, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau;
3. Menghukum Para Penggugat untuk menghukum segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

**DALAM REKONVENSI**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi /Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II Konvensi untuk seluruhnya;

*Halaman 69 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Plw*






2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi /Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II Konvensi selaku pemilik tanah yang sah seluas  $\pm 35$  Ha yang berada di Jalan Maredan RT. 02 RW 06 Dusun Beringin Jaya, Desa Sekijang, Kecamatan Langgam Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar, Provinsi Riau dikarenakan pemekaran wilayah sehingga sekarang menjadi Jalan Lintas Simpang Beringin – Maredan Km. 7 Desa Simpang Beringin, Kecamatan Bandar Sei Kijang, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan lintas Simpang Beringin - Maredan Km. 7 dan Jalan lingkungan Kebun/Rimbo Golap -----  $\pm 200\text{m}^2$
- Sebelah Selatan berbatas dengan Asiong/Nurkafiah Sari -----  $\pm 1362\text{m}^2$
- Sebelah Timur berbatas dengan Pictor Ritonga/Asiong -----  $\pm 1362\text{m}^2$
- Sebelah Barat berbatas dengan Hasibuan dan Jasman -----  $\pm 250\text{m}^2$

3. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat Rekonvensi /Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II Konvensi adalah merupakan Ahli Waris dari Juprizal (Alm) berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru No: 0105/Pdt.P/2016/PA.Pbr tertanggal 29 November 2016;

4. Menyatakan terhadap perbuatan Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi yang telah menguasai tanah milik Juprizal (Alm)

*Halaman 70 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Plw*





Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi adalah perbuatan Melawan Hukum;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi dan siapapun yang mendapatkan hak daripadanya untuk segera mengosongkan atau meninggalkan objek tanah perkara aquo yang dikuasai Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi;


6. Memerintahkan kepada tergugat rekonvensi dan siapapun yang mendapatkan hak dari padanya termasuk sebagian dari tanah objek perkara aqua seluas  $\pm 35$  Ha yang berada di Jalan Maredan RT. 02 RW 06 Dusun Beringin Jaya, Desa Sekijang, Kecamatan Langgam Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar, Provinsi Riau dikarenakan pemekaran wilayah sehingga sekarang menjadi Jalan Lintas Simpang Beringin – Maredan Km. 7 Desa Simpang Beringin, Kecamatan Bandar Sei Kijang, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Untuk diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi /Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II Konvensi tanpa beban apapun juga.

7. Menyatakan secara sah dan berharga sita jaminan atas objek perkara aquo.

8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum bading, kasasi maupun peninjauan kembali;

9. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat Rekonvensi /Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II Konvensi yaitu kerugian materil senilai Rp 1.500.000.000.(satu milyar lima ratus juta rupiah)

Halaman 71 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Plw





dan kerugian moril dan inmateril Rp 1.500.000.000.(*satu milyar lima ratus juta rupiah*) ;

10. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk menghukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 3.000.000,- (*Tiga Juta Rupiah*) perhari setiap Tergugat Rekonvensi/Penggugat I Konvensi lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan dibacakan;

11. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

12. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Apabila majelis hakim yang memeriksa dan megadili perkara aquo berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);


Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat III memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

#### **KOMPETENSI ABSOLUT**

1. Bahwa dalam gugatan penggugat baik dalam posita maupun dalam petitum gugatan menguraikan terkait sengketa warisan dari orang tua Penggugat dan mertua Tergugat, sehingga jelas dan terang apabila yang disengketakan tersebut persoalan waris tentunya penyelesaian sengketa tersebut berada pada ranah Peradilan lain (Pengadilan Agama) karena yang bersengketa sama-sama beragama Islam;

*Halaman 72 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Plw*





2. Bahwa terkait perkara waris, diatur dalam Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi :


“ Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

- a. perkawinan;
- b. **waris**;
- c. wasiat;
- d. hibah;
- e. wakaf;
- f. zakat;
- g. infaq;
- h. shadaqah; dan
- i. ekonomi syari'ah.”

3. Bahwa dalam perkara waris, yang menjadi tugas dan wewenang Pengadilan Agama disebutkan berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah sebagai berikut :

- a. Penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris;
- b. Penentuan mengenai harta peninggalan;
- c. Penentuan bagian masing-masing ahli waris;
- d. Melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut; dan

*Halaman 73 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Plw*






e. Penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, dan penentuan bagian-bagiannya.

4. Bahwa dalam petitum gugatan Penggugat poin 8 halaman 16 yang menyebutkan “ menyatakan menurut hukum bahwa segala surat-surat yang terbit untuk atas nama yang ada dalam kekuasaan Tergugat bersama Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang mengakui dan ingin menguasai (menjual) objek sengketa miliknya dalam perkara ini berdasarkan hukum Pengadilan **menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat**” adalah keliru dan tidak tepat karena apa yang diminta Penggugat dalam petitum pada gugatan sengketa *a quo* merupakan kewenangan peradilan lain (Pengadilan Tata Usaha Negara);

5. Bahwa jelas dan terang jika yang disebut Penggugat adalah surat-surat berupa SKGR (Surat Keterangan Ganti Kerugian) yang dimiliki oleh Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat hal tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 telah diatur tentang kompetensi PTUN yang berbunyi :

*“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara”.*

Halaman 74 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Plw








## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada saat objek sengketa dibeli dan dikelola oleh orang tua Penggugat dan Tergugat pada tahun 1989 objek sengketa tersebut masuk dalam wilayah administrasi Desa Sekijang Kecamatan Langgam Kabupaten Kampar dan dokumen kepemilikan objek sengketa pun diterbitkan oleh Pemerintah Desa Sekijang Kecamatan Langgam Kabupaten Kampar;
2. Bahwa pada tahun 1999 Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 53 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam, sehingga objek sengketa yang semula masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Kampar berdasarkan Undang-Undang tersebut menjadi wilayah administrasi Kabupaten Pelalawan;
3. Bahwa pada tahun 2001 Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan bersama dengan DPRD Kabupaten Pelalawan menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kecamatan Kerumutan, Kecamatan Ukui, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kecamatan Pelalawan, dan Kecamatan Teluk Meranti, sehingga dengan diterbitkannya Peraturan Daerah tersebut maka objek sengketa yang semula masuk dalam wilayah administrasi Kecamatan Langgam menjadi wilayah administrasi Kecamatan Pangkalan Kerinci;
4. Bahwa pada tahun 2005 Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan bersama dengan DPRD Kabupaten Pelalawan menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 2 Tahun 2005 tentang

*Halaman 75 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Plw*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemekaran Desa Sekijang dan Desa Rantau Baru, sehingga dengan terbitnya Peraturan Daerah ini yang semula objek sengketa dalam wilayah administrasi Desa Sekijang sekarang masuk dalam wilayah administrasi Desa Simpang Beringin Kecamatan Pangkalan Kerinci, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pemekaran Desa Sekijang dan Desa Rantau Baru, yang berbunyi :

## Pasal 2

*“ Dengan Peraturan Daerah ini, Desa Sekijang dimekarkan menjadi Desa Lubuk Ogong, Desa Muda Setia, Desa Simpang Beringin, dan Desa Rantau Baru dimekarkan menjadi Desa Kiab Jaya “.*


5. Bahwa pada tahun 2005 Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan bersama dengan DPRD Kabupaten Pelalawan menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemekaran Kecamatan Pangkalan Kerinci dan Kecamatan Bunut, sehingga dengan terbitnya Peraturan Daerah ini yang semula objek sengketa dalam wilayah administrasi Kecamatan Pangkalan Kerinci sekarang masuk dalam wilayah administrasi Desa Simpang Beringin Kecamatan Bandar Seikijang, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemekaran Kecamatan Pangkalan Kerinci dan Kecamatan Bunut, yang berbunyi :

## Pasal 2

*“ Dengan Peraturan Daerah ini, Kecamatan Pangkalan Kerinci dimekarkan menjadi Kecamatan Bandar Seikijang, dan Kecamatan Bunut dimekarkan menjadi Kecamatan Bandar Petalangan “.*

## Pasal 3

Halaman 76 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Plw



### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Kecamatan Bandar Seikijang berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Pangkalan Kerinci yang terdiri atas wilayah :

1. Desa Kiab jaya
2. Desa Lubuk Ogung
3. Desa Sekijang
4. Desa Muda Setia
5. Desa Simpang Beringin;

6. Bahwa dalam gugatan perkara a quo baik dalam posita maupun dalam petitum gugatan penggugat, tidak terdapat dalil gugatan penggugat yang menyebutkan Turut Tergugat III melakukan perbuatan melawan hukum, yang artinya objek sengketa berada dalam wilayah administrasi dan tidak ada hubungan hukum dengan Turut Tergugat III, yang menjadi dalil gugatan penggugat hanyalah terkait pengakuan serta pembagian waris atas objek sengketa antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa berdasarkan uraian dalam Jawaban Turut Tergugat III di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut :


## **DALAM EKSEPSI**

- Menerima eksepsi Turut Tergugat III seluruhnya.
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

## **DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 77 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Plw



### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dan apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat IV memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

**KOMPETENSI ABSOLUT**


I. Bahwa dalam gugatan penggugat baik dalam posita maupun dalam petitum gugatan menguraikan terkait sengketa warisan dari orang tua Penggugat dan mertua Tergugat, sehingga jelas dan terang apabila yang disengketakan tersebut persoalan waris tentunya penyelesaian sengketa tersebut berada pada ranah Peradilan lain (Pengadilan Agama) karena yang bersengketa sama-sama beragama Islam;

II. Bahwa terkait perkara waris, diatur dalam Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi :

“ Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

- a. perkawinan;
- b. waris;
- c. wasiat;

Halaman 78 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Plw






- d. hibah;
- e. wakaf;
- f. zakat;
- g. infaq;
- h. shadaqah; dan
- i. ekonomi syari'ah."

III. Bahwa dalam perkara waris, yang menjadi tugas dan wewenang Pengadilan Agama disebutkan **berdasarkan penjelasan** Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah sebagai berikut :

- a. Penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris;
- b. Penentuan mengenai harta peninggalan;
- c. Penentuan bagian masing-masing ahli waris;
- d. Melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut; dan
- e. Penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, dan penentuan bagian-bagiannya.

IV. Bahwa dalam petitum gugatan Penggugat poin 8 halaman 16 yang menyebutkan “ *menyatakan menurut hukum bahwa segala surat-surat yang terbit untuk atas nama yang ada dalam kekuasaan Tergugat bersama Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang mengakui dan ingin menguasai (menjual) objek sengketa miliknya dalam perkara ini berdasarkan hukum Pengadilan menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat*” adalah keliru dan tidak tepat karena

Halaman 79 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Plw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa yang diminta Penggugat dalam petitum pada gugatan sengketa *a quo* merupakan kewenangan peradilan lain (Pengadilan Tata Usaha Negara)

V. Bahwa jelas dan terang jika yang disebut Penggugat adalah surat-surat berupa SKGR (Surat Keterangan Ganti Kerugian) yang dimiliki oleh Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat hal tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 telah diatur tentang kompetensi PTUN yang berbunyi :


*"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara"*

## **DALAM POKOK PERKARA**

I. Bahwa pada saat objek sengketa dibeli dan dikelola oleh orang tua Penggugat dan Tergugat pada tahun 1989 objek sengketa tersebut masuk dalam wilayah administrasi Desa Sekijang Kecamatan Langgam Kabupaten Kampar dan dokumen kepemilikan objek sengketa pun diterbitkan oleh Pemerintah Desa Sekijang Kecamatan Langgam Kabupaten Kampar.;

II. Bahwa pada tahun 1999 Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 53 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun,

*Halaman 80 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Plw*



### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam, sehingga objek sengketa yang semula masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Kampar berdasarkan Undang-Undang tersebut menjadi wilayah administrasi Kabupaten Pelalawan;


III. Bahwa pada tahun 2001 Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan bersama dengan DPRD Kabupaten Pelalawan menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kecamatan Kerumutan, Kecamatan Ukui, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kecamatan Pelalawan, dan Kecamatan Teluk Meranti, sehingga dengan diterbitkannya Peraturan Daerah tersebut maka objek sengketa yang semula masuk dalam wilayah administrasi Kecamatan Langgam menjadi wilayah administrasi Kecamatan Pangkalan Kerinci;

IV. Bahwa pada tahun 2005 Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan bersama dengan DPRD Kabupaten Pelalawan menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pemekaran Desa Sekijang dan Desa Rantau Baru, sehingga dengan terbitnya Peraturan Daerah ini yang semula objek sengketa dalam wilayah administrasi Desa Sekijang sekarang masuk dalam wilayah administrasi Desa Simpang Beringin Kecamatan Pangkalan Kerinci, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pemekaran Desa Sekijang dan Desa Rantau Baru, yang berbunyi :

**Pasal 2**

*“ Dengan Peraturan Daerah ini, Desa Sekijang dimekarkan menjadi Desa Lubuk Ogong, Desa Muda Setia, Desa Simpang Beringin, dan Desa Rantau Baru dimekarkan menjadi Desa Kiab jaya “.*

*Halaman 81 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Plw*





V. Bahwa dengan diterbitkan dan diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pemekaran Desa Sekijang dan Desa Rantau Baru ini, maka secara administrasi dan secara hukum jelas dan terang objek sengketa tidak berada dalam wilayah dan tanggungjawab Desa Sekijang lagi, karena semua pelayanan administrasinya tentu sudah menjadi tanggungjawab dari Desa Simpang Beringin dan dipertegas juga dalam Pasal 7 huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pemekaran Desa Sekijang dan Desa Rantau Baru, yang berbunyi :


**Pasal 7 huruf c**

*“ Dengan dibentuknya Desa Simpang Beringin, maka luas wilayah Desa Sekijang dikurangi seluas wilayah Desa Simpang Beringin “.*

VI. Bahwa pada tahun 2005 Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan bersama dengan DPRD Kabupaten Pelalawan menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemekaran Kecamatan Pangkalan Kerinci dan Kecamatan Bunut, sehingga dengan terbitnya Peraturan Daerah ini yang semula objek sengketa dalam wilayah administrasi Kecamatan Pangkalan Kerinci sekarang masuk dalam wilayah administrasi Desa Simpang Beringin Kecamatan Bandar Seikijang, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemekaran Kecamatan Pangkalan Kerinci dan Kecamatan Bunut, yang berbunyi :

**Pasal 2**

*Halaman 82 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Plw*





*“ Dengan Peraturan Daerah ini, Kecamatan Pangkalan Kerinci dimekarkan menjadi Kecamatan Bandar Seikijang, dan Kecamatan Bunut dimekarkan menjadi Kecamatan Bandar Petalangan “.*


**Pasal 3**

*“ Kecamatan Bandar Seikijang berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Pangkalan Kerinci yang terdiri atas wilayah :*

- a. *Desa Kiab jaya*
- b. *Desa Lubuk Ogung*
- c. *Desa Sekijang*
- d. *Desa Muda Setia*
- e. *Desa Simpang Beringin.*

VII. Bahwa dalam gugatan perkara *a quo* baik dalam posita maupun dalam petitum gugatan penggugat, tidak terdapat dalil gugatan penggugat yang menyebutkan Turut Tergugat IV melakukan perbuatan melawan hukum, yang artinya objek sengketa tidak ada hubungan hukum dengan Turut Tergugat IV, yang menjadi dalil gugatan penggugat hanyalah terkait pengakuan serta pembagian waris atas objek sengketa antara Penggugat dan Tergugat dan sepengetahuan Turut Tergugat IV pada objek sengketa tersebut tidak pernah terjadi persengketaan terkait lahan bahkan hingga terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pemekaran Desa Sekijang dan Desa Rantau Baru, serta tidak ada persoalan hukum terkait surat-surat yang diterbitkan Desa Sekijang pada masa itu, karena dalam penerbitannya sudah sesuai dengan permohonan serta ketentuan peraturan perundang-undangan saat itu;

VIII. Bahwa pada tahun 2012 Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan bersama dengan DPRD Kabupaten Pelalawan menerbitkan  
*Halaman 83 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Plw*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan Status Desa Sekijang menjadi Kelurahan Sekijang Kecamatan Bandar Sei Kijang dan Desa Lubuk Keranji menjadi Kelurahan Rawang Empat Kecamatan Bandar Petalangan, sehingga dengan terbitnya Peraturan Daerah ini Desa Sekijang telah berubah statusnya menjadi Kelurahan Sekijang;

Bahwa berdasarkan uraian dalam Jawaban Turut Tergugat IV di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI**

- Menerima eksepsi Turut Tergugat IV seluruhnya.
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

## **DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.


Dan apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat V memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI**

## **KOMPETENSI ABSOLUT**

Halaman 84 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Plw



### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam gugatan penggugat baik dalam posita maupun dalam petitum gugatan menguraikan terkait sengketa warisan dari orang tua Penggugat dan mertua Tergugat, sehingga jelas dan terang apabila yang disengketakan tersebut persoalan waris tentunya penyelesaian sengketa tersebut berada pada ranah Peradilan lain (Pengadilan Agama) karena yang bersengketa sama-sama beragama Islam;


2. Bahwa terkait perkara waris, diatur dalam Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi :

“ Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

- a. perkawinan;
- b. **waris**;
- c. wasiat;
- d. hibah;
- e. wakaf;
- f. zakat;
- g. infaq;
- h. shadaqah; dan
- i. ekonomi syari'ah.”

3. Bahwa dalam perkara waris, yang menjadi tugas dan wewenang Pengadilan Agama disebutkan berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-

*Halaman 85 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Plw*



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah sebagai berikut :

- a. Penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris;
- b. Penentuan mengenai harta peninggalan;
- c. Penentuan bagian masing-masing ahli waris;
- d. Melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut; dan
- e. Penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, dan penentuan bagian-bagiannya;

4. Bahwa dalam petitum gugatan Penggugat poin 8 halaman 16 yang menyebutkan “ *menyatakan menurut hukum bahwa segala surat-surat yang terbit untuk atas nama yang ada dalam kekuasaan Tergugat bersama Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang mengakui dan ingin menguasai (menjual) objek sengketa miliknya dalam perkara ini berdasarkan hukum Pengadilan menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat*” adalah keliru dan tidak tepat karena apa yang diminta Penggugat dalam petitum pada gugatan sengketa *a quo* merupakan kewenangan peradilan lain (Pengadilan Tata Usaha Negara);

5. Bahwa jelas dan terang jika yang disebut Penggugat adalah surat-surat berupa SKGR (Surat Keterangan Ganti Kerugian) yang dimiliki oleh Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat hal tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9

Halaman 86 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Plw







# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 telah diatur tentang kompetensi PTUN yang berbunyi :

*"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara";*


## **DALAM POKOK PERKARA**

I. Bahwa pada saat objek sengketa dibeli dan dikelola oleh orang tua Penggugat dan Tergugat pada tahun 1989 objek sengketa tersebut masuk dalam wilayah administrasi Desa Sekijang Kecamatan Langgam Kabupaten Kampar dan dokumen kepemilikan objek sengketa pun diterbitkan oleh Pemerintah Desa Sekijang Kecamatan langgam Kabupaten Kampar;

II. Bahwa pada tahun 1999 Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 53 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam, sehingga objek sengketa yang semula masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Kampar berdasarkan Undang-Undang tersebut menjadi wilayah administrasi Kabupaten Pelalawan;

III. Bahwa pada tahun 2001 Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan bersama dengan DPRD Kabupaten Pelalawan menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kecamatan Kerumutan, Kecamatan Ukui, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kecamatan Pelalawan, dan Kecamatan Teluk Meranti, sehingga dengan diterbitkannya Peraturan Daerah tersebut maka

*Halaman 87 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Plw*



### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



objek sengketa yang semula masuk dalam wilayah administrasi Kecamatan Langgam menjadi wilayah administrasi Kecamatan Pangkalan Kerinci;

IV. Bahwa dengan diterbitkan dan diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kecamatan Kerumutan, Kecamatan Ukui, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kecamatan Pelalawan, dan Kecamatan Teluk Meranti ini, maka secara administrasi dan secara hukum jelas dan terang objek sengketa tidak berada dalam wilayah dan tanggungjawab Kecamatan Langgam lagi, karena semua pelayanan administrasinya tentu sudah menjadi tanggungjawab dari Kecamatan Pangkalan Kerinci dan dipertegas juga dalam Pasal 3 dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kecamatan Kerumutan, Kecamatan Ukui, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kecamatan Pelalawan, dan Kecamatan Teluk Meranti, yang berbunyi :


**Pasal 3**

*“ Kecamatan Pangkalan Kerinci berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Langgam yang terdiri atas wilayah :*

- a. *Desa Pangkalan Kerinci.*
- b. *Desa Kuala Terusan.*
- c. **Desa Sekijang.**
- d. *Desa Rantau Baru.*
- e. *Desa Bukit Agung (UPT IV SP V)*
- f. *Desa Makmur (UPT IV SP VI)*

**Pasal 9 Ayat (1)**

*Halaman 88 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Plw*





*“ Dengan dibentuknya Kecamatan Pangkalan Kerinci maka wilayah Kecamatan Langgam dikurangi dengan wilayah Kecamatan Pangkalan Kerinci “.*

V. Bahwa pada tahun 2005 Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan bersama dengan DPRD Kabupaten Pelalawan menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemekaran Kecamatan Pangkalan Kerinci dan Kecamatan Bunut, sehingga dengan terbitnya Peraturan Daerah ini yang semula objek sengketa dalam wilayah administrasi Kecamatan Pangkalan Kerinci sekarang masuk dalam wilayah administrasi Desa Simpang Beringin Kecamatan Bandar Seikijang, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemekaran Kecamatan Pangkalan Kerinci dan Kecamatan Bunut, yang berbunyi :

**Pasal 2**


*“ Dengan Peraturan Daerah ini, Kecamatan Pangkalan Kerinci dimekarkan menjadi Kecamatan Bandar Seikijang, dan Kecamatan Bunut dimekarkan menjadi Kecamatan Bandar Petalangan “;*

**Pasal 3**

*“ Kecamatan Bandar Seikijang berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Pangkalan Kerinci yang terdiri atas wilayah :*

- *Desa Kiab jaya*
- *Desa Lubuk Ogung*
- *Desa Sekijang*
- *Desa Muda Setia*
- ***Desa Simpang Beringin.***

*Halaman 89 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Plw*





VI. Bahwa dalam gugatan perkara *a quo* baik dalam posita maupun dalam petitum gugatan penggugat, tidak terdapat dalil gugatan penggugat yang menyebutkan Turut Tergugat V melakukan perbuatan melawan hukum, yang artinya objek sengketa tidak ada hubungan hukum dengan Turut Tergugat V, yang menjadi dalil gugatan penggugat hanyalah terkait pengakuan serta pembagian waris atas objek sengketa antara Penggugat dan Tergugat dan sepengetahuan Turut Tergugat V pada objek sengketa tersebut tidak pernah terjadi persengketaan terkait lahan bahkan hingga terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kecamatan Kerumutan, Kecamatan Ukui, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kecamatan Pelalawan, dan Kecamatan Teluk Meranti, serta tidak ada persoalan hukum terkait surat-surat yang diterbitkan Desa Sekijang pada masa itu, karena dalam penerbitannya sudah sesuai dengan permohonan serta ketentuan peraturan perundang-undangan saat itu;

Bahwa berdasarkan uraian dalam Jawaban Turut Tergugat V di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut:


**DALAM EKSEPSI**

- Menerima eksepsi Turut Tergugat V seluruhnya.
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

**DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

*Halaman 90 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Plw*





- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Dan apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat VI

memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI**

**Eksepsi Tentang Kompetensi Absolut**

Bahwa gugatan yang diajukan Para Penggugat dalam perkara aquo adalah merupakan kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa perkara aquo bukan Peradilan Umum, disebabkan oleh karena Para Penggugat dalam petitumnya menyatakan antara lain sebagai Ahli Waris yang sah dan berhak atas peninggalan orang tua;


**Gugatan Error in Persona (Gugatan Salah Pihak )**

Bahwa Para Penggugat menarik Turut Tergugat VI sebagai pihak adalah suatu hal yang keliru atau tidak tepat (*gemis aanhoeda nigheid*) oleh karena gugatan Para Penggugat adalah sengketa kepemilikan tanah dan waris. Dengan demikian sangat tidak berdasar hukum menarik Turut Tergugat VI sebagai pihak.

**Gugatan Kabur (Obscuur Libel)**

Bahwa objek sengketa dalam gugatan kabur, dapat dilihat pada dalil-dalil gugatan, dimana Para Penggugat dalam mendalilkan tentang objek sengketa dengan surat-surat tanah tidak dapat mendalilkan batas-batas tanah objek gugatan masing-masing surat tanah, sehingga dalam gugatan tidak jelas;

*Halaman 91 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Plw*





Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka sangat beralasan demi hukum, gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima;


II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa keseluruhan dalil-dalil dalam Eksepsi merupakan juga dalil-dalil dalam Pokok Perkara, sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa Turut Tergugat VI menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Para Penggugat untuk keseluruhannya kecuali yang diakui secara tegas dalam Pokok Perkara ini;
3. Bahwa objek perkara merupakan sengketa kepemilikan dan waris antara Para Penggugat dan Tergugat serta sebagian Turut Tergugat;
4. Bahwa sehubungan dengan tuntutan Para Penggugat yang berkaitan dengan Ahli Waris dan harta peninggalan pada gugatan halaman 16 poin 4, 5 dan 6 berdasarkan ketentuan maka objek perkara seharusnya diperiksa di Pengadilan Agama;

Pengadilan Agama memiliki wewenang terhadap antara lain :

- Penentuan Ahli Waris, Pengadilan Agama memiliki wewenang untuk menetapkan siapa ahli waris dari harta benda dari keluarganya;
- Pembagian Ahli Waris, Apabila keluarga tersebut memiliki banyak kekayaan harta benda dan juga ahli warisnya terdiri atas perempuan dan laki-laki, maka Pengadilan Agama berwenang untuk melakukan pembagian harta benda tersebut secara adil sesuai peraturan perundang-undangan;

Halaman 92 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Plw







5. Bahwa terhadap objek perkara berkaitan dengan pembagian objek/waris, tidak berkaitan hukum dengan Turut Tergugat VI;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Turut Tergugat VI mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat VI untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

**DALAM PERKARA**

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;


Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat VII memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

**A. DALAM EKSEPSI**

1. Tindakan PENGGUGAT yang menjadikan Kapolri Cq Kapolda Riau Cq Kapolres Pelalawan Cq Kasat Reskrim Polres Pelalawan sebagai TURUT TERGUGAT VII dalam gugatan ini menyebabkan Pengadilan Negeri Pelalawan **TIDAK MEMILIKI KEWENANGAN** / kompetensi absolut untuk memeriksa dan mengadili gugatan PENGGUGAT sebab

*Halaman 93 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Plw*






pengujian perkara perbuatan melanggar hukum yang diduga dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) **BUKAN** kewenangan Pengadilan Negeri.

- a. Kasat Reskrim Polres Pelalawan merupakan **Pejabat** yang tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara dalam memelihara keamanan dalam Negeri dan melakukan penegakan hukum khususnya di wilayah Kab. Pelalawan;
- b. Tindakan TURUT TERGUGAT VII yang dijadikan objek dalam dalil gugatan ini oleh PENGGUGAT adalah terkait adanya penyelidikan atas dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh PENGGUGAT, sehingga dengan demikian jelas tindakan TURUT TERGUGAT VII **SAMA SEKALI** tidak terkait dengan adanya sengketa yang bersifat keperdataan dan/atau bersumber dari perbuatan cidera janji (wanprestasi) antara TURUT TERGUGAT VII dengan PENGGUGAT;
- c. Secara tegas **Pasal 2 ayat (1)** PERMA RI nomor 2 tahun 2019 tentang pedoman penyelesaian sengketa tindakan Pemerintahan dan kewenangan mengadili perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) telah mengatur bahwa "**Perkara** perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)";
- d. Secara tegas **Pasal 11** Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2 tahun 2019 juga telah mengatur bahwa "**Perkara**

Halaman 94 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Plw





perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri **HARUS** menyatakan tidak berwenang mengadili”;


e. **Pasal 134 HIR** (*Herziene Inlandsch Reglement*), **Pasal 132 RV** (*Reglement op de Rechtsvordering*) dan **Pasal 160 Rbg** (*Reglement Buitengewesten*) pada intinya telah mengatur bahwa “*Dalam hal sengketa yang bersangkutan mengenai persoalan yang tidak menjadi wewenang mutlak Pengadilan Negeri, maka dalam taraf pemeriksaan manapun kepada Hakim dapat diadakan tuntutan untuk menyatakan dirinya tidak berwenang bahkan Hakim berkewajiban menyatakan hal itu karena jabatan*”;

f. Dengan adanya fakta dan dasar hukum yang telah diuraikan diatas, selanjutnya berdasarkan ketentuan **Pasal 136 HIR** dan **Pasal 162 Rbg** maka TURUT TERGUGAT VII meminta kepada Majelis Hakim untuk mengeluarkan Penetapan atau Putusan bahwa Pengadilan Negeri Pelalawan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan ini;

2. Gugatan PENGUGAT terhadap TURUT TERGUGAT VII tidak jelas (*Obscuur Libel*) dan tidak beralasan menurut hukum sehingga tidak dapat diterima / *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO).

a. TURUT TERGUGAT VII bukanlah pihak yang melakukan perikatan atau perjanjian dengan PENGUGAT melainkan merupakan pihak yang menerima pengaduan dari TERGUGAT atas adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh PENGUGAT;

*Halaman 95 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Plw*






b. Sebagai aparat penegak hukum TURUT TERGUGAT VII selaku Penyelidik diberikan kewenangan oleh Undang-Undang berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 4, Pasal 4 dan Pasal 5** Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta **Pasal 1 angka 8** Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melakukan penyelidikan atas kebenaran isi pengaduan dugaan tindak pidana yang disampaikan oleh TERGUGAT;

c. Berdasarkan fakta dan dasar hukum yang telah diuraikan diatas, maka dimohon kepada Majelis Hakim untuk dapat menerima eksepsi TURUT TERGUGAT VII dan menyatakan bahwa gugatan PENGGUGAT tidak jelas (*Obscuur Libel*) dan tidak beralasan menurut hukum sehingga tidak dapat diterima / *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO);

**B. DALAM POKOK PERKARA**

1. TURUT TERGUGAT VII menolak seluruh dalil PENGGUGAT kecuali yang secara tegas dan jelas diakui oleh TURUT TERGUGAT VII;
2. Penyelidikan TURUT TERGUGAT VII terhadap dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh PENGGUGAT berawal dari adanya pengaduan dari TERGUGAT sesuai surat nomor : 1603/SKN-P/SP/III/2021 tanggal 8 Maret 2021;

*Halaman 96 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Plw*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

3. Melalui surat nomor : B/853/III/Res.1.24/2021/Ditreskrimum tanggal 24 Maret 2021 pengaduan tersebut dilimpahkan penanganannya oleh Ditreskrimum Polda Riau ke Sat Reskrim Polres Pelalawan;

4. Untuk menindaklanjuti laporan pengaduan tersebut maka TURUT TERGUGAT VII telah melakukan tindakan diantaranya :

- a. Menerbitkan administrasi penyelidikan berupa :
  - 1) Laporan Informasi;
  - 2) Surat perintah tugas ;
  - 3) Surat perintah penyelidikan;
  - 4) Sket gambar TKP dan berita acara pemeriksaan di TKP
- b. Melakukan analisa terhadap dokumen terkait bukti dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan atau penggelapan dan atau penyerobotan tanah yang dilakukan oleh PENGGUGAT;
- c. Introgasi wawancara terhadap saksi bernama :
  - 1) YUSTIMAR (Pelapor);
  - 2) AMRI Alias WARIN (Rukun Warga di lokasi tanah);
  - 3) JONI KASLA;
  - 4) TAHARUDDIN IBRAHIM Alias BUNTAK (Kepala Desa Simpang Beringin);
  - 5) KHAIRANI KALSUM Alias RANI (sepadan tanah TERGUGAT);
  - 6) DONI AFRIZAL (PENGKUGAT);
- d. Melakukan gelar perkara di Ditreskrimum Polda Riau pada tanggal 1 November 2021 yang kesimpulannya

Halaman 97 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Plw






merekomendasikan penyelidikan tetap dilakukan sesuai dengan ketentuan KUHP;

5. Penyelidikan yang dilakukan oleh TERGUGAT II terhadap dugaan tindak pidana yang dilakukan PENGGUGAT merupakan kewenangan TURUT TERGUGAT VII;

6. Dari hasil penyelidikan diketahui bahwa :

- a. Surat keterangan ganti kerugian nomor : **535/SKGGK/SKJ/1995** tanggal 22 Agustus 1995 **merupakan bukti** bahwa TERGUGAT merupakan orang yang menguasai tanah garapan kebun kelapa sawit seluas 21.150 m<sup>2</sup> di Desa Simpang Beringin Kec. Bandar Seikijang Kab. Pelalawan yang berbatasan langsung dengan kebun milik suami TERGUGAT;
- b. Almarhum JUFRIZAL (Suami TERGUGAT) menguasai dan mengusahakan lahan kebun kelapa sawit seluas ± 35 Ha di Desa Simpang Beringin Kec. Bandar Seikijang Kab. Pelalawan sejak tahun 1995 sesuai bukti beberapa surat keterangan ganti kerugian dan surat keterangan tanah (SKT) atas nama TERGUGAT dan suami TERGUGAT;
- c. Pada tanggal 9 Februari 1996 Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau telah menerbitkan beberapa surat keputusan pemberian hak atas tanah tersebut kepada Almarhum JUFRIZAL (Suami TERGUGAT);
- d. Pada tanggal 20 November 2003 Almarhumah NURSEHA (ibu Almarhum JUFRIZAL / Mertua TERGUGAT) membuat surat pernyataan bagi waris dan pada lembar kelima

Halaman 98 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Plw







disebutkan bahwa **hanya 5 Ha** kebun sawit yang berbatasan dengan lahan suami TERGUGAT yang belum dibagi waris;


e. Pada tanggal 5 Oktober 2016 suami TERGUGAT meninggal dunia karena sakit dan selanjutnya berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru nomor : 0105/Pdt.P/2016/PA.Pbr tanggal 29 November 2016 telah ditetapkan bahwa TERGUGAT selaku istri Almarhum dan TURUT TERGUGAT I dan II selaku anak Almarhum merupakan ahli waris dari JUFRIZAL, SE Bin H.DASRI;

f. Setelah suami TERGUGAT meninggal dunia lahan kebun kelapa sawit yang sebelumnya dikuasai TERGUGAT dan suaminya diambil alih dan dikuasai sepenuhnya oleh PENGGUGAT dan hasil penjualan buahnya tidak diberikan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT I dan II selaku ahli waris yang sah dari JUFRIZAL, SE.;

g. Yang menjadi alasan bagi PENGGUGAT sehingga merasa berhak atas seluruh lahan kebun kelapa sawit Almarhum JUFRIZAL adalah karena PENGGUGAT merasa kebun tersebut merupakan harta warisan orang tuanya dan saat ini hanya dirinya ahli waris yang masih hidup;

h. Atas adanya tindakan PENGGUGAT tersebut TERGUGAT sangat dirugikan sehingga mengadakan permasalahan hukum tersebut kepada TURUT TERGUGAT VII untuk diproses melalui ranah hukum pidana karena TERDUGAT menduga PENGGUGAT telah melakukan tindak

*Halaman 99 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Plw*





pidana penggelapan uang hasil penjualan buah kelapa sawit, penyerobotan tanah dan atau pemalsuan surat tanah.

7. Penyelidikan yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT VII terhadap dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh PENGGUGAT telah dijalankan sesuai mekanisme Hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam **Pasal 1 angka 4, Pasal 4 dan Pasal 5** Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta **Pasal 1 angka 8** Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;


8. Dalil PENGGUGAT bahwa TURUT TERGUGAT VII melakukan perbuatan melawan hukum karena menerima laporan pengaduan dari TERGUGAT adalah Dalil yang keliru sebab dalam melakukan penyelidikan atas pengaduan yang disampaikan oleh TERGUGAT telah dilakukan analisa terhadap dokumen terkait bukti dugaan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh PENGGUGAT termasuk melakukan introgasi wawancara kepada PENGGUGAT.

Berdasarkan fakta yang telah diuraikan diatas, maka TURUT TERGUGAT VII memohon kiranya Majelis Hakim berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

1. Menerima eksepsi TURUT TERGUGAT VII untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Pelalawan tidak memiliki kewenangan / kompetensi absolut untuk memeriksa dan mengadili gugatan ini;

*Halaman 100 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Plw*





3. Menyatakan bahwa gugatan PENGUGAT tidak jelas (*Obscuur Libel*) dan tidak beralasan menurut hukum sehingga tidak dapat diterima / *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO);

4. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

**DALAM POKOK PERKARA :**


1. Menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan bahwa tindakan TURUT TERGUGAT VII dalam melakukan penyelidikan perkara *aquo* bukan perbuatan melawan hukum;
  3. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.
- Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat VII memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Gugatan Para Penggugat mengandung cacat *error in persona* karena keliru telah menarik Turut Tergugat VIII sebagai pihak dalam gugatan. Turut Tegugat VIII sama sekali tidak ada hubungannya dengan permasalahan tanah warisan antara Para Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan Para Penggugat dalam gugatannya, sehingga tidak beralasan hukum menarik Turut Tergugat VIII menjadi pihak dalam perkara *a quo*;

*Halaman 101 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Plw*





2. Bahwa Turut Tergugat VIII sama sekali tidak memiliki hubungan hukum baik dengan Para Penggugat maupun dengan Tergugat dalam perkara *a quo*. Pokok perkara yang diuraikan Para Penggugat merupakan permasalahan tanah warisan keluarga antara Para Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat VIII tidak ingin mencampuri sengketa antara Para Pihak;

3. Bahwa Para Penggugat keliru menarik Turut Tergugat VIII menjadi pihak dalam perkara *a quo* hanya karena suami Tergugat merupakan mantan karyawan Turut Tergugat VIII. Turut Tergugat VIII sama sekali tidak mengetahui dan tidak ada hubungannya dengan penguasaan dan rencana penjualan tanah warisan oleh Tergugat Bersama suaminya sebagaimana dalam dalil gugatan Para Penggugat;

4. Oleh karena tidak beralasan hukum Turut Tergugat VIII dijadikan pihak dalam perkara ini, maka gugatan Para Penggugat kepada Turut Tergugat VIII dalam perkara *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Berdasarkan dalil-dalil yang telah kami uraikan di atas, maka kami mohon pada Hakim Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memberikan putusan sebagai berikut:


1. Menyatakan gugatan Para Penggugat terhadap Turut Tergugat VIII tidak dapat diterima;

2. Mengeluarkan Turut Tergugat VIII sebagai pihak dalam perkara *a quo*.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat I, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V,

*Halaman 102 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Plw*





Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Kuasa Penggugat mengajukan Replik yang diterima tanggal 10 Desember 2021;


Menimbang, bahwa terhadap Replik Kuasa Penggugat, Kuasa Para Tergugat mengajukan Duplik yang diterima tanggal 16 Desember 2021;

Menimbang bahwa Penggugat I dan Penggugat II mengajukan permohonan sinta jaminan tanggal 25 November 2021;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat I dan Penggugat II mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari asli yaitu berupa Kartu Keluarga Atas Nama Dasri Lubis tertanggal 15 Agustus 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah/Kantor Desa Bahagia Padang Gelugur Kabupaten Pasaman Barat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi dari asli yaitu berupa Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 23 Agustus 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi dari asli yaitu berupa Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 145/131/SKMD/WN-BPG/2021 atas nama ARPIN (Alm) tertanggal 23 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Bahagia Padang Galugua, Kecamatan Padang Galugua, Kabupaten Pasaman, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi dari asli yaitu berupa Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 145/130/SKMD/WN-BPG/2021 atas nama Efrinaldi Nurda (Alm) tertanggal 23 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Bahagia Padang Galugua, Kecamatan Padang Galugua, Kabupaten Pasaman, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-4;

*Halaman 103 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Plw*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi dari asli yaitu berupa Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 145/132/SKMD/WN-BPG/2021 atas nama Sumardi (Alm) tertanggal 23 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Bahagia Padang Galugua, Kecamatan Padang Galugua, Kabupaten Pasaman, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-5;

6. Fotokopi dari asli yaitu berupa Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 145/133/SKMD/WN-BPG/2021 atas nama Deswita (Almh) tertanggal 23 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Bahagia Padang Galugua, Kecamatan Padang Galugua, Kabupaten Pasaman, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-6;


7. Fotokopi dari asli yaitu berupa Surat Keterangan Teregister Nomor : 140/PEM/2021/39 tertanggal 13 September 2021 yang dikeluarkan oleh Camat Langgam, Kabupaten Pelalawan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-7;

8. Fotokopi dari fotokopi yaitu berupa Petikan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor : SK.76/HM/PBHT/KW.24/KR/1996-10 tertanggal 9 Februari 1996, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-8;

9. Fotokopi dari fotokopi yaitu berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian tertanggal 19 April 1995 yang telah terdaftar di Desa Sekijang dalam register Nomor 240/SKGR/SKJ/1995 tanggal 19 April 1995 dan Camat Langgam dalam register Nomor 737/95 tanggal 9 Agustus 1995, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-9;

10. Fotokopi dari asli yaitu berupa Surat Keterangan Teregister Nomor : 140/PEM/2021/224 tertanggal 13 September 2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Sekijang, Kecamatan Bandar Sei Kijang,

*Halaman 104 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Plw*



### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Kabupaten Pelalawan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti. P-10;

11. Fotokopi dari asli yaitu berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian tertanggal 18 Agustus 1998 yang telah terdaftar di Desa Sekijang dalam register Nomor 506/SKJ/1998 tanggal 19 September 1998, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti. P-11;

12. Fotokopi dari fotokopi yaitu berupa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 10 Ayat 1 dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 224 tahun 1961 Pasal 3 Ayat (1) tentang pelaksanaan pembagian tanah dan pemberian ganti kerugian (telah diubah dan ditambah dengan PP No. 41 tahun 1964), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti. P-12;


13. Fotokopi dari asli yaitu berupa Surat Pernyataan Keluarga Atas nama Wal Nusri tanggal 05 Januari 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti. P-13;

14. Fotokopi dari asli yaitu berupa Surat keterangan atas nama Yefri Aldi,SP DT.SIMARAJO tanggal 25 Juli 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-14;

15. Fotokopi dari asli yaitu berupa Surat keterangan kesaksian atas nama Ali Mansyur Simamora Tanggal 30 Juli 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-15;

16. Fotokopi dari fotokopi yaitu berupa Surat Pemberitahuan Penggugat terhadap Perangkat desa setempat Tanggal 19 Mei 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-16;

*Halaman 105 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Plw*






## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotokopi dari asli yaitu berupa Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor : 0105/Pdt.P/2016/PA Pbr tanggal 14 September 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti. P-17;
18. Fotokopi dari fotokopi yaitu berupa Surat Somasi Nomor : 1411/SKN-P/XI/2020 tanggal 17 November 2020 dan Surat Somasi Nomor : 1812/SKN-P/SP/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti. P-18;
19. Fotokopi dari asli yaitu berupa Kutipan surat keputusan direksi P.T (PERSERO) Asuransi Kerugian "JASA RAHARJA" No.PG/35/II/1990 tanggal : 01 Agustus 1990, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-19;
20. Fotokopi dari asli yaitu berupa Tanda Terima Surat Nomor 044/LO-AYL/VII/2021 perihal Legal Opinion yang diterima oleh Polres Pelalawan tanggal 12 Juli 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-20;
21. Fotokopi dari asli yaitu berupa Tanda Terima Surat Nomor 122/KLO-AYL/XI/2021 perihal Keberatan dan Legal Opinion yang diterima oleh Polres Pelalawan tanggal 17 November 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti. P-21;
22. Fotokopi dari asli yaitu berupa Surat dari Kepolisian Resor Pelalawan kepada Doni Aprizal Nomor B/649/VII/2021/Reskrim tanggal 07 Juli 2021 perihal Permintaan Keterangan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti. P-22;

Halaman 106 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Plw



### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. Fotokopi dari asli yaitu berupa Surat dari Kepolisian Resor Pelalawan kepada Doni Aprizal Nomor B/649.a/VIII/2021/Reskrim tanggal 16 Agustus 2021 perihal Permintaan Keterangan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti. P-23;

24. Fotokopi dari fotokopi yaitu berupa Surat Keterangan Ganti Rugi antara Yustimar dengan Aminuddin Nasution yang ditandatangani Kepala Desa Sekijang H. Ibrahim, Reg. Nomor: 545/SKJ/2005, tanggal 28 September 2005, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-24;


25. Fotokopi dari asli yaitu berupa Surat Keterangan Nomor 117/BHG/SKU/1990 tanggal 28 Nopember 1990, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-25;

Menimbang bahwa Foto copy bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-25 tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-8, P-9, P-12, P-16, P-18 dan bukti surat P-24 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat I dan Penggugat II mengajukan 6 (enam) orang saksi yaitu:

1. Saksi Walnusri dibawah sumpah menurut agamanya memberi keterangan termuat lengkap dalam Berita Acara Sidang;
2. Saksi Halomoan Siregar dibawah sumpah menurut agamanya memberi keterangan termuat lengkap dalam Berita Acara Sidang;
3. Saksi Anis Asran dibawah sumpah menurut agamanya memberi keterangan termuat lengkap dalam Berita Acara Sidang;

*Halaman 107 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Plw*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi Khairil Anwar dibawah sumpah menurut agamanya memberi keterangan termuat lengkap dalam Berita Acara Sidang;

5. Saksi Khairani Kalsum dibawah sumpah menurut agamanya memberi keterangan termuat lengkap dalam Berita Acara Sidang;


6. Saksi Syahril Lubis dibawah sumpah menurut agamanya memberi keterangan termuat lengkap dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil dalam jawabannya Tergugat I dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari fotokopi yaitu berupa Petikan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Riau No: 76/HM/P3HT/KW.24-KR/1996-10 tertanggal 9 Februari 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau, atas nama Jufrizal berdasarkan Akta Jual beli Nomor: 26/LGM/1989 Tanggal 17 April 1989 yang menerangkan kepemilikan tanah yang terletak di Desa/ Kelurahan Sikijang, Kecamatan Langgam, Kabupaten Kampar dengan luas tanah 19.841 M2., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T-1, TT.I-1, TT.II-1;

2. Fotokopi dari fotokopi yaitu berupa Petikan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Riau No: 76/HM/P3HT/KW.24-KR/1996-10 tertanggal 9 Februari 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau, atas nama Jufrizal berdasarkan Akta Jual beli Nomor: 27/LGM/1989 Tanggal 17 April 1989 yang menerangkan kepemilikan tanah yang terletak di Desa/ Kelurahan Sikijang, Kecamatan Langgam,

Halaman 108 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Plw



### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Kabupaten Kampar dengan luas tanah 19.560 M2., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T-2, TT.I-2, TT.II-2;

3. Fotokopi dari fotokopi yaitu berupa Petikan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Riau No: 76/HM/P3HT/KW.24-KR/1996-10 tertanggal 9 Februari 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau, atas nama Jufrizal berdasarkan Akta Jual beli Nomor: 28/LGM/1989 Tanggal 17 April 1989 yang menerangkan kepemilikan tanah yang terletak di Desa/ Kelurahan Sikijang, Kecamatan Langgam, Kabupaten Kampar dengan luas tanah 19.740 M2., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T-3, TT.I-3, TT.II-3;

4. Fotokopi dari fotokopi yaitu berupa Petikan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Riau No: 76/HM/P3HT/KW.24-KR/1996-10 tertanggal 9 Februari 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau, atas nama Efrinaldi berdasarkan Akta Jual beli Nomor: 32/LGM/1989 Tanggal 17 April 1989 yang menerangkan kepemilikan tanah yang terletak di Desa/ Kelurahan Sikijang, Kecamatan Langgam, Kabupaten Kampar dengan luas tanah 19.945 M2., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T-4, TT.I-4, TT.II-4;

5. Fotokopi dari fotokopi yaitu berupa Petikan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Riau No: 76/HM/P3HT/KW.24-KR/1996-10 tertanggal 9 Februari 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau, atas nama Efrinaldi berdasarkan Akta Jual beli Nomor: 35/LGM/1989 Tanggal 17 April 1989 yang menerangkan kepemilikan

*Halaman 109 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Plw*






tanah yang terletak di Desa/ Kelurahan Sikijang, Kecamatan Langgam, Kabupaten Kampar dengan luas tanah 19.975 M2., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti. T-5, TT.I-5, TT.II-5;

6. Foto copy dari asli yaitu berupa Surat Permohonan Hak Milik Pertanian yang diajukan oleh Juprizal kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional dan Kepala kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Riau melalui Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tertanggal September 1996 terhadap Surat keterangan Ganti Kerugian dengan Nomor Reg.Camat: 737/95 tertanggal 9 Agustus 1995 dan Nomor Reg.Kades 240/SKGR/SKJ/1995 tertanggal 19 April 1995 atas nama Juprizal dengan luas tanah 26.767 M2, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T-6, TT.I-6, TT.II-6;

7. Foto copy dari asli yaitu berupa Surat Permohonan Hak Milik Pertanian yang diajukan oleh Juprizal kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional dan Kepala kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Riau melalui Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tertanggal September 1996 terhadap Surat keterangan Ganti Kerugian dengan Nomor Reg.Camat : 738/95 tertanggal 9 Agustus 1995 dan Nomor Reg.Kades 237/SKGK/SKJ/1995 tertanggal 19 April 1995 atas nama Juprizal dengan luas 24.062,5 M2, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T-7, TT.I-7, TT.II-7;

8. Foto copy dari asli yaitu berupa Surat Permohonan Hak Milik Pertanian yang diajukan oleh Juprizal kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional dan Kepala kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Riau melalui Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tertanggal September 1996 terhadap Surat keterangan Ganti

*Halaman 110 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Plw*








Kerugian dengan Nomor Reg.Camat : 739/95 tertanggal 9 Agustus 1995 dan Nomor Reg.Kades 238/SKGK/SKJ/1995 tertanggal 19 April 1995 atas nama Juprizal dengan luas 25.997 M2, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T-8, TT.I-8, TT.II-8;

9. Foto copy dari asli yaitu berupa Surat Permohonan Hak Milik Pertanian yang diajukan oleh Juprizal kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional dan Kepala kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Riau melalui Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tertanggal September 1996 terhadap Surat keterangan Ganti Kerugian dengan Nomor Reg.Camat : 740/95 tertanggal 9 Agustus 1995 dan Nomor Reg.Kades 239/SKGK/SKJ/1995 tertanggal 19 April 1995 atas nama Juprizal dengan luas 12.954 M2, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T-9, TT.I-9, TT.II-9;

10. Foto copy dari asli yaitu berupa Surat Permohonan Hak Milik Pertanian yang diajukan oleh Yustimar kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional dan Kepala kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Riau melalui Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tertanggal September 1996 terhadap Surat keterangan Ganti Kerugian dengan Nomor Reg.Camat : 791/95 tertanggal 30 Agustus 1995 dan Nomor Reg.Kades 535/SKGK/SKJ/1995 tertanggal 22 Agustus 1995 atas nama Yustimar dengan luas 21.150 M2, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T-10, TT.I-10, TT.II-10;

11. Foto copy dari asli yaitu berupa Surat Permohonan Hak Milik Pertanian yang diajukan oleh Juprizal kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional dan Kepala kantor Wilayah Badan Pertanahan

*Halaman 111 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Plw*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


Nasional Propinsi Riau melalui Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tertanggal September 1996 terhadap Surat keterangan Ganti Kerugian dengan Nomor Reg.Camat : 793/95 tertanggal 30 Agustus 1995 dan Nomor Reg.Kades 536/SKGK/SKJ/1995 tertanggal 22 Agustus 1995 atas nama Juprizal dengan luas 21.300 M2, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T-11, TT.I-11, TT.II-11;

12. Foto copy dari asli yaitu berupa Surat Permohonan Hak Milik Pertanian yang diajukan oleh Sumardi kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional dan Kepala kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Riau melalui Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tertanggal September 1996 terhadap Surat keterangan Ganti Kerugian dengan Nomor Reg.Camat : 794/95 tertanggal 30 Agustus 1995 dan Nomor Reg.Kades 537/SKGK/SKJ/1995 tertanggal 22 Agustus 1995 atas nama Sumardi dengan luas 19.800 M2, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T-12, TT.I-12, TT.II-12;

13. Fotokopi dari fotokopi yaitu berupa Peta tanah seluas 351.257 M2 di Jl. Maredan, Desa/Kelurahan Simpang Beringin, Kecamatan Bandar Seikijang, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T-13, TT.I-13, TT.II-13;

14. Fotokopi dari asli yaitu berupa Kwitansi pelunasan pembelian tanah seluas 4,25 HA tertanggal 26 September 1998, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T-14, TT.I-14, TT.II-14;

*Halaman 112 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Plw*



### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi dari asli yaitu berupa Surat pernyataan pembagian Harta Warisan tertanggal 20 November 2003 oleh Nurseha, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T-15 TT.I-15, TT.II-15;
16. Fotokopi dari asli yaitu berupa Putusan pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 0105/Pdt.P/2016/PA.Pbr tanggal 29 November 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti. T-16 TT.I-16, TT.II-16;
17. Fotokopi dari asli yaitu berupa Surat perjanjian kerja antara PT. (Persero) A.K Jasa Rahardja Pekanbaru dengan Jufrizal dari Tahun 1988 sampai dengan Tahun 1998, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T-17, TT.I-17, TT.II-17;
18. Fotokopi dari fotokopi yaitu berupa Surat Pernyataan Doni Afrizal tertanggal 19 Mei 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T-18, TT.I-18, TT.II-18;
19. Fotokopi dari asli yaitu berupa Surat Somasi No: 1411/SKN-P/SP/XI/2020 tertanggal 17 November 2020 yang ditujukan kepada Doni Afrizal, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti. T-19, TT.I-19, TT.II-19;
20. Fotokopi dari fotokopi yaitu berupa Surat Somasi No: 1812/SKN-P/SP/XII/2020 perihal Somasi-II tertanggal 28 Desember 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti.T-20, TT.I-20, TT.II-20;
21. Fotokopi dari fotokopi yaitu berupa Surat Laporan Pengaduan No: 1411/SKN-P/SP/XI/2021 tertanggal 04 Februari 2021 atas Tindak

*Halaman 113 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Plw*



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pidana Pengrusakan, Penyerobotan dan atau Pemalsuan terhadap Doni Afrizal, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti.T-21, TT.I-21, TT.II-21;

22. Fotokopi dari asli yaitu berupa Surat pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Nomor: B/243/VI/2021/RESKRIM tertanggal 8 Juli 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T-22, TT.I-22, TT.II-22;


23. Fotokopi dari asli yaitu berupa Buku Kas Catatan Srikandi Sawit, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda buktiT-23, TT.I-23, TT.II-23;

24. Fotokopi dari asli yaitu berupa Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Nomor : B/243.a/VII/2021/Reskrim tertanggal 2 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Resor Pelalawan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti. T-24, TT.I-24, TT.II-24;

25. Fotokopi dari asli yaitu berupa Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Nomor : B/243.b/IX/2021/Reskrim tertanggal 9 September 2021 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Resor Pelalawan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T-25, TT.I-25, TT.II-25;

Menimbang bahwa Foto copy bukti surat T-1, TT.I-1, TT.II-1 sampai dengan bukti surat T-25, TT.I-25, TT.II-25 tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat T-1, TT.I-1, TT.II-1, T-2, TT.I-2, TT.II-2, T-3, TT.I-3, TT.II-3, T-4, TT.I-4, TT.II-4, T-5, TT.I-5, TT.II-5, T-13, TT.I-13, TT.II-13, T-18, TT.I-18, TT.II-18, T-20, TT.I-20, TT.II-20 dan bukti

*Halaman 114 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Plw*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat T-21, TT.I-21, TT.II-21 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;


Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengajukan 6 (enam) orang saksi yaitu:

1. Saksi Herman dibawah sumpah menurut agamanya memberi keterangan termuat lengkap dalam Berita Acara Sidang;
2. Saksi Diah dibawah sumpah menurut agamanya memberi keterangan termuat lengkap dalam Berita Acara Sidang;
3. Saksi Salmah dibawah sumpah menurut agamanya memberi keterangan termuat lengkap dalam Berita Acara Sidang;
4. Saksi Ibnu Hajar dibawah sumpah menurut agamanya memberi keterangan termuat lengkap dalam Berita Acara Sidang;
5. Saksi Joni Kasla dibawah sumpah menurut agamanya memberi keterangan termuat lengkap dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil dalam jawabannya Turut Tergugat III mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari fotokopi yaitu berupa Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 10 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kecamatan Kerumutan, Kecamatan Ukui, Pangkalan Lesung, Kecamatan Pelalawan dan Kecamatan Teluk Meranti tertanggal 2 Juli 2001, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti. TT.III-1;
2. Fotokopi dari fotokopi yaitu berupa Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 02 Tahun 2005 Tentang Pemekaran Desa Seikijang dan Desa Rantau Baru Kecamatan Pangkalan Kerinci

Halaman 115 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Plw



## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertanggal 11 Agustus 2005, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti TT.III-2;

3. Fotokopi dari fotokopi yaitu berupa Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 06 Tahun 2005 Tentang Pemekaran Kecamatan Pangkalan Kerinci dan Kecamatan Bunut tertanggal 4 Oktober 2005, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti TT.III-3;


4. Fotokopi dari fotokopi yaitu berupa Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Perubahan Status Desa Seikijang menjadi Kelurahan Seikijang Kecamatan Bandar Seikijang dan Desa Lubuk Keranji menjadi Kelurahan Rawang Empat Kecamatan Bandar Petalangan tertanggal 18 Desember 2012, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti. TT.III-4;

Menimbang bahwa Foto copy bukti surat TT.III-1 sampai dengan bukti surat TT.III-4 tersebut bermeterai cukup berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil dalam jawabannya Turut Tergugat IV mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari fotokopi yaitu berupa Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 10 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kecamatan Kerumutan, Kecamatan Ukui, Pangkalan Lesung, Kecamatan Pelalawan dan Kecamatan Teluk Meranti tertanggal 2 Juli 2001, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti TT.IV-1;

*Halaman 116 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Plw*







2. Fotokopi dari fotokopi yaitu berupa Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 02 Tahun 2005 Tentang Pemekaran Desa Seikijang dan Desa Rantau Baru Kecamatan Pangkalan Kerinci tertanggal 11 Agustus 2005, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti TT.IV-2;

3. Fotokopi dari fotokopi yaitu berupa Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 06 Tahun 2005 Tentang Pemekaran Kecamatan Pangkalan Kerinci dan Kecamatan Bunut tertanggal 4 Oktober 2005, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti TT.IV-3;


4. Fotokopi dari fotokopi yaitu berupa Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Perubahan Status Desa Seikijang menjadi Kelurahan Seikijang Kecamatan Bandar Seikijang dan Desa Lubuk Keranji menjadi Kelurahan Rawang Empat Kecamatan Bandar Petalangan tertanggal 18 Desember 2012, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti. TT.IV-4;

Foto copy bukti surat TT.IV-1 sampai dengan bukti surat TT.IV-4 tersebut bermeterai cukup berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil dalam jawabannya Turut Tergugat VII mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari asli yaitu berupa Surat Laporan Pengaduan No: 1603/SKN-P/SP/III/2021 tertanggal 8 Maret 2021 atas Tindak Pidana Pengrusakan, Penyerobotan dan atau Pemalsuan terhadap Doni

*Halaman 117 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Plw*





Afrizal, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti.  
TT.VII-1;

2. Fotokopi dari asli yaitu berupa Surat Pelimpahan Pengaduan Masyarakat Nomor B/853/III/RES.1.24/2021/Ditreskrimum tanggal 24 Maret 2021 dari Polda Riau kepada Polres Pelalawan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti TT.VII-2;

3. Fotokopi dari asli yaitu berupa Laporan Informasi Nomor LI/54/VI/2021?Reskrim Tentang adanya dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan atau penyerobotan lahan tertanggal 2 Juni 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti TT.VII-3;


4. Fotokopi dari asli yaitu berupa Surat Tugas Nomor SP.Gas/175/VI/2021/Reskrim tanggal 2 Juni 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti TT.VII-4;

5. Fotokopi dari asli yaitu berupa Surat Perintah Penyelidikan Nomor SP.Lidik/175.a/VII/2021/Reskrim tanggal 2 Agustus 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti TT.VII-5;

6. Fotokopi dari asli yaitu berupa Surat Tugas Nomor SP.Gas/175.e/XI/2021/Reskrim tanggal 2 November 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti TT.VII-6;

7. Fotokopi dari asli yaitu berupa Surat Perintah Penyelidikan Nomor SP.Lidik/175.e/XI/2021/Reskrim tanggal 2 November 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti TT.VII-7;


*Halaman 118 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Plw*





8. Fotokopi dari asli yaitu berupa Sket Gambar TKP, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti TT.VII-8;
9. Fotokopi dari asli yaitu berupa Berita Acara Pemeriksaan di TKP tanggal 29 Juni 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti TT.VII-9;
10. Fotokopi dari asli yaitu berupa Berita Acara Introgasi Yustimar Binti Syahrudin tanggal 3 Juni 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti TT.VII-10;
11. Fotokopi dari asli yaitu berupa Berita Acara Wawancara Amri Als Warin Bin Mahyudin tanggal 7 Juli 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti TT.VII-11;
12. Fotokopi dari asli yaitu berupa Berita Acara Wawancara Joni Kasla Als Jon Bin Bahtiar tanggal 7 Juli 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti TT.VII-12;
13. Fotokopi dari asli yaitu berupa Berita Acara Wawancara Taharuddin Ibrahim Als Buntak Bin H. Ibrahim tanggal 12 Juli 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti TT.VII-13;
14. Fotokopi dari asli yaitu berupa Berita Acara Wawancara Khairani Kalsum Als Rani Binti Tobasan tanggal 7 Oktober 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti TT.VII-14;
15. Fotokopi dari asli yaitu berupa Berita Acara Introgasi Doni Afrizal Als Doni Bin Dasri Lubis tanggal 30 Agustus 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti TT.VII-15;

*Halaman 119 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Plw*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi dari asli yaitu berupa Laporan Hasil Gelar Perkara Nomor Reg/Rekomendasi/285/XI/2021/Wassidik tanggal 1 November 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti TT.VII-16;

17. Fotokopi dari fotokopi yaitu berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama Yustimar tertanggal 22 Agustus 1995 yang telah terdaftar di Desa Sekijang dalam register Nomor 535/SKGGK/1995 tanggal 22 Agustus 1995 dan Register Camat Langgam Nomor 791/95 tanggal 30 Agustus 1995, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti TT.VII-17;


18. Fotokopi dari fotokopi yaitu berupa Petikan dan lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Riau Nomor SK.76/HM/P3HT/KW.24-KR/1996-10 tanggal 9 Februari 1996 atas nama Jufrizal, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti TT.VII-18;

19. Fotokopi dari fotokopi yaitu berupa Surat Pernyataan Nurseha tanggal 20 November 2003, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti TT.VII-19;

20. Fotokopi dari fotokopi yaitu berupa Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 0105/Pdt.P/2016/PA.Pbr tanggal 29 Nopember 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti TT.VII-20;

Menimbang bahwa Foto copy bukti surat TT.VII-1 sampai dengan bukti surat TT.VII-20 tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat TT.VII-17, TT.VII-18, TT.VII-19 dan bukti surat TT.VII-20 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

*Halaman 120 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Plw*



### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Turut Tergugat V dan VI tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang bahwa Turut Tergugat III, turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII dan Turut Tergugat VIII tidak mengajukan saksi;


Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 7 tahun 2001 tanggal 15 November 2001 tentang Pemeriksaan Setempat dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 3 Februari 1986 nomor 3537 K/Pdt/1984 yang memberikan kaidah Hukum bahwa Hasil Pemeriksaan Setempat berfungsi memperjelas letak dan luas tanah objek perkara secara objektif sehingga tidak ada lagi kesulitan melaksanakan eksekusi riil atas putusan yang dijatuhkan, walaupun secara formil Pemeriksaan Setempat tidak termasuk alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 1866 KUH Perdata atau Pasal 164 HIR/284 Rbg namun demikian Pemeriksaan Setempat berfungsi untuk membuktikan kejelasan dan kepastian tentang lokasi, ukuran dan batas-batas objek sengketa;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas letak, luas dan batas tanah yang dipersengketakan antara Penggugat dan Para Tergugat, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 3 Februari 2022, dengan hasil Pemeriksaan Setempat sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan tanggal 3 Februari 2022;

Menimbang bahwa dari hasil Pemeriksaan Setempat Tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek perkara aquo sudah jelas dan tidak ada lagi silang pendapat diantara para pihak yang berpekar;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat, Turut Tergugat I dan turut Tergugat II telah mengajukan Kesimpulan pada tanggal 31 maret 2022;

*Halaman 121 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Plw*





Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat selengkapnya dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Putusan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

**I. DALAM KONVESI**

**DALAM EKSEPSI**

Menimbang bahwa dalam jawabannya Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII dan Tergugat VII mengajukan eksepsi;


Menimbang bahwa Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII dan Tergugat VII telah dibantah oleh Penggugat I dan Penggugat II sebagaimana Repliknya;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tentang kompetensi yang diajukan oleh Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII telah diputus oleh Majelis Hakim dengan amar sebagai berikut:

**MENGADILI:**

1. Menolak Eksepsi dari Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat VII terkait Kompetensi Absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Pelalawan berwenang untuk mengadili perkara perdata gugatan No. 36/Pdt.G/2021/PN Plw;
3. Memerintahkan sidang pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

*Halaman 122 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Plw*







4. Menanggukhan biaya perkara sampai dengan putusan akhir ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap surat gugatan Penggugat, ternyata pihak Tergugat mengajukan eksepsi atau keberatan, maka sesuai dengan tertib hukum acara sebelum mempertimbangkan tentang materi pokok perkara terlebih dahulu harus dipertimbangkan tentang eksepsi atau keberatan dimaksud, karena apabila ternyata eksepsi atau keberatan tersebut beralasan hukum dan dinyatakan diterima/dikabulkan, maka tidak perlu lagi untuk mempertimbangkan tentang pokok perkara, namun sebaliknya apabila eksepsi atau keberatan tersebut dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak maka lebih lanjut akan dipertimbangkan dan diputuskan tentang materi pokok perkara;


Menimbang bahwa untuk meringkas putusan ini maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi para Tergugat jika muatan eksepsinya sama maka dipertimbangkan secara bersama;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat I dan Penggugat II tersebut, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, melalui kuasanya telah mengajukan eksepsi / keberatan yang mana muatan eksepsinya sama dengan Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII begitu juga dengan Turut Tergugat VII, yang mana eksepsi / keberatan dari Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II , Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII dan Turut Tergugat VII, yaitu :

**1. Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);**

- a. Gugatan Penggugat Kabur dikarenakan tidak menjelaskan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh para Tergugat;

*Halaman 123 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Plw*






- b. Gugatan Penggugat Kabur dikarenakan kedudukan para Penggugat mengajukan gugatan kepada ahli waris Alm Juprizal dan harta tersebut merupakan harta warisan alm Juprizal;
- c. Gugatan Penggugat tidak sah dan tidak mempunyai dasar hukum;
- d. Gugatan Penggugat Kabur dikarenakan Penggugat tidak mendalilkan batas-batas objek gugatan masing-masing surat tanah sehingga gugatan tidak jelas;
- e. Gugatan Penggugat Kabur karena Turut Tergugat VII ( Polda Riau) bukanlah pihak yang melakukan perikatan atau perjanjian dengan Penggugat melainkan hanya pihak yang menerima pengaduan dari tergugat atas dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Penggugat dan itu merupakan kewenangan Turut Tergugat VII;

**2. Gugatan penggugat salah sasaran (*error in persona*) :**

- a. Bahwa Para Penggugat menarik Turut Tergugat VI (Kanwil BPN Riau) sebagai Pihak adalah suatu hal yang keliru atau tidak tepat (gemis aanhoeda nigheid) oleh karena gugatan Penggugat sengketa kepemilikan dan waris sehingga tidak berdasar hukum Turut Tergugat VI (Kanwil BPN Riau) sebagai Pihak ;
- b. Bahwa Para Penggugat menarik Turut Tergugat VIII (Jasa Raharja sebagai Pihak adalah suatu hal yang keliru karena Turut Tergugat VII sama sekali tidak memiliki hubungan hukum baik dengan para Penggugat ataupun tergugat apalagi mengenai permasalahan tanah ;

**Ad.1 Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);**

*Halaman 124 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Plw*





Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) yang diajukan oleh Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat VII;

Menimbang bahwa Gugatan tidak jelas dan kabur adalah apabila Tergugat tidak mengerti mengapa Tergugat dijadikan pihak dalam berpekar (Tergugat) dan tentang apa yang diperkarakan;


Menimbang bahwa terhadap jawaban Para Tergugat telah mengerti mengapa ia menjadi pihak Tergugat dan apa yang dijadikan dasar oleh para Penggugat mengajukan gugatannya;

Menimbang bahwa terhadap alasan Gugatan Penggugat Kabur dikarenakan tidak menjelaskan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh para Tergugat telah ditanggapi oleh Penggugat I dan Penggugat II dalam Replik nya yang pada pokoknya menyatakan terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah diterangkan secara rinci dalam perkara Aquo, sehingga tidak ada alasan bagi Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk mengatakan bahwa gugatan Para Penggugat adalah kabur dan tidak jelas;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim melihat gugatan Penggugat I dan Penggugat II apakah gugatan Penggugat kabur dikarenakan tidak menjelaskan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh para Tergugat maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebagaimana halaman kesembilan poin 10 (sepuluh) dari gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat mengetahui rencana Jufrizal ( Alm) untuk menjual objek perkara aquo harus diketahui seluruh ahli waris karena objek perkara aquo adalah merupakan harta warisan orang tua dan pada poin 13 ( tiga belas) halaman kesepuluh

*Halaman 125 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Plw*





gugatan Penggugat dengan jelas bahwa Tergugat menyatakan objek perkara aquo adalah warisan suaminya yaitu alm Jufrizal dan Tergugat ingin menguasai tanah objek perkara karena secara fisik dikuasai oleh Penggugat I dan Penggugat II dan oleh karena Tergugat memiliki Penetapan ahli waris JUfrizal dan Surat kepemilikan objek perkara aquo maka atas dasar tersebut Tergugat membuat pengaduan ke Polres Pelalawan dan sebagaimana telah diuraikan dalam Posita Gugatan Penggugat Majelis Hakim berpendapat bahwa telah jelas dalam gugatan alasan-alasan kenapa Para Tergugat dikatakan melakukan Perbuatan melawan hukum;


Menimbang bahwa dalam eksepsi ini Majelis Hakim hanya menilai formil gugatan maka untuk membuktikan Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat itu dipertimbangkan dalam pokok perkara;

Menimbang oleh karena Majelis hakim menilai Gugatan Penggugat I dan Penggugat II telah jelas menguraikan perbuatan melawan hukum yang dilakukan para Tergugat maka terhadap eksepsi gugatan kabur dikarenakan tidak menjelaskan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh para Tergugat tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang bahwa dalam jawaban Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menyatakan Gugatan Penggugat Kabur dikarenakan kedudukan para Penggugat mengajukan gugatan kepada ahli waris Alm Juprizal dan harta tersebut merupakan harta warisan alm Juprizal;

Menimbang bahwa atas jawaban dari Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam Repliknya pada halaman 9 (Sembilan) pada poin 8 (delapan) "...tanah objek perkara aquo adalah merupakan hasil peninggalan harta bersama dari pernikahan juprizal dengan tergugat.." adalah pernyataan ngawur, hal, mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum dikarenakan fakta hukum tanah objek perkara aquo adalah Peninggalan dari Alm. Dasri Lubis

*Halaman 126 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Plw*





dan Almh. Hj. Nuseha dan tergugat bersama turut tergugat I dan Turut Tergugat membangun opini hukum secara hukum adalah pemilik objek perkara aquo;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut majelis Hakim berpendapat sebagai berikut, yang mana bahwa kedudukan Penggugat I dan Penggugat II menggugat Tergugat I dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah tentang sengketa kepemilikan tanah yang mana Penggugat I mendalilkan bahwa Objek Perkara aquo merupakan tanah kedua orang tuanya bukan merupakan harta warisan dari alm Juprizal sehingga terhadap eksepsi Tergugat Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;


Menimbang bahwa dalam jawabannya Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menyatakan Gugatan Penggugat tidak sah dan tidak mempunyai dasar hukum karena objek perkara adalah harta warisan alm Jurizal yang didapat selama pernikahan mulai tahun 1992;

Menimbang bahwa untuk menentukan gugatan Penggugat sah atau tidaknya, dilihat dari kepentingannya dalam suatu gugatan yang mana Penggugat I mendalilkan bahwa Objek Perkara aquo merupakan tanah kedua orang tuanya bukan merupakan harta warisan dari alm Juprizal;

Menimbang bahwa siapa yang paling berhak atas objek perkara aquo merupakan muatan pokok perkara sehingga terhadap eksepsi Tergugat Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang bahwa turut Tergugat VI (Kanwil BPN Riau) dalam jawabannya menyatakan gugatan Penggugat Kabur dikarenakan Penggugat tidak mendalilkan batas-batas objek gugatan masing-masing surat tanah sehingga gugatan tidak jelas;

*Halaman 127 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Plw*





Menimbang bahwa atas jawaban turut Tergugat VI (Kanwil BPN Riau), Penggugat I dan Penggugat II menanggapi dalam repliknya pada pokoknya menolak jawaban dari Turut Tergugat VII;

Menimbang bahwa turut Tergugat VI (Kanwil BPN Riau) dalam jawabannya menyatakan gugatan Penggugat Kabur dikarenakan Penggugat tidak mendalilkan batas-batas objek gugatan masing-masing surat tanah sehingga gugatan tidak jelas, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:


Menimbang bahwa dalam gugatannya khususnya halaman kedelapan Penggugat I dan Penggugat II telah menjelaskan dalam gambar tentang objek perkara aquo lebih kurang 35 Ha yang mana didalam gambar tersebut sudah dimasukkan arah mata angin dan detail dari surat masing-masing berikut sempadan terluar bidang perkara aquo sehingga menurut majelis Hakim Gugatan Penggugat tidak kabur dan telah detail dalam membuat sket objek perkara aquo sehingga alasan eksepsi Turut Tergugat VI ( Kanwil BPN Proinsi Riau) tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang bahwa dalam jawabannya Turut Tergugat VII menyatakan bahwa gugatan Penggugat Kabur karena Turut Tergugat VII ( Polda Riau) bukanlah pihak yang melakukan perikatan atau perjanjian dengan Penggugat melainkan hanya pihak yang menerima pengaduan dari tergugat atas dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Penggugat dan itu merupakan kewenangan Turut Tergugat VII;

Menimbang bahwa atas jawaban Turut Tergugat VII, Penggugat menanggapinya dalam Replik yaitu Turut Tergugat VII digugat dalam perkara aquo merupakan pelengkap gugatan saja, namun tetap wajib tunduk dan taat terhadap putusan hakim;

Menimbang bahwa menurut majelis Hakim digugatnya Turut Tergugat VII (jika dilihat dari gugatan, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat

*Halaman 128 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Plw*








bersama-sama Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II membuat laporan pengaduan kepada Polres atas dugaan Penyerobotan lahan dan tentu saja menjadi berasal dari bagi Penggugat menarik Kepolisian sebagai Turut Tergugat VII sehingga eksepsi dari Turut Tergugat VII menyatakan gugatan menjadi tidak jelas karena Turut Tergugat VII bukanlah pihak yang dalam perjanjian dan hanya menerima aduan masyarakat tidak berasal hukum dan haruslah ditolak;

**Ad.2 Gugatan penggugat salah sasaran (*error in persona*) :**

Menimbang bahwa Para Penggugat menarik Turut Tergugat VI (Kanwil BPN Riau) sebagai Pihak adalah suatu hal yang keliru atau tidak tepat (gemis aanhoeda nigheid) oleh karena gugatan Penggugat sengketa kepemilikan dan waris sehingga tidak berdasar hukum Turut Tergugat VI (Kanwil BPN Riau) sebagai Pihak dan Penggugat menarik Turut Tergugat VIII (Jasa Raharja) sebagai Pihak adalah suatu hal yang keliru karena Turut Tergugat VII sama sekali tidak memiliki hubungan hukum baik dengan para Penggugat ataupun tergugat apalagi mengenai permasalahan tanah ;

Menimbang bahwa terhadap jawaban Turut Tergugat VI dan jawaban turut Tergugat VIII , Penggugat I dan Penggugat II menanggapi dalam Replik pada pokoknya menurut pendapat Mahkamah Agung dalam Putusan No. 1642 K/Pdt/2005 adalah karena ***“dimasukkan sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai Turut Tergugat. Hal ini terjadi dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subjek gugatan menjadi tidak lengkap.”*** dan bahwa peran TURUT TERGUGAT III sampai TURUT TERGUGAT VII kantor Anda sebagai Turut Tergugat sebenarnya adalah pelengkap gugatan saja, namun tetap wajib tunduk dan taat terhadap putusan hakim. Yang harus dilakukan kantor Anda sebagai

Halaman 129 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Plw





Turut Tergugat adalah cukup hadir menjalani proses persidangan di persidangan dan menerima putusan yang dijatuhkan oleh hakim karena sebenarnya pihak yang berkepentingan secara langsung adalah Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa saja yang dijadikan Tergugat dan Turut Tergugat dalam perkara a quo dan sebagaimana Yurisprudensi Putusan No. 1642 K/Pdt/2005 adalah karena ***“dimasukkan sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai Turut Tergugat. Hal ini terjadi dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subjek gugatan menjadi tidak lengkap;***


Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan diatas maka eksepsi error in persona yang diajukan oleh Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat VIII tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Eksepsi / keberatan dari Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII dan Turut Tergugat VIII haruslah ditolak seluruhnya;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah tentang Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II atas perbuatan Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang ingin mengakui (*mengklaim*) dan ingin mengusai (*menjual*) objek perkara A quo yang menurut Penggugat tanah objek perkara bukanlah milik Suami Tergugat (Alm Jufriзал) melainkan milik Orang Tua Penggugat (Alm H Dasri Lubis (Alm) dan

*Halaman 130 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Plw*





(Almh) HJ Nurseha yang hanya menggunakan nama suami Tergugat (Alm Jufrizal);

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:


1. Bahwa yang menjadi tanah obyek perkara adalah sebidang tanah yang luasnya lebih kurang 35 (tiga puluh lima) hektar, dan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, tidak ada perbedaan pendapat antara Penggugat dengan Para Tergugat terkait yang menjadi obyek sengketa;
2. Bahwa didalam tanah objek perkara yang luasnya lebih kurang 35 (tiga puluh lima) hektar terdapat pohon sawit dan beberapa pondok;

Menimbang bahwa tentang Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II atas perbuatan Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang ingin mengakui (*mengklaim*) dan ingin mengusai (*menjual*) objek perkara A quo yang menurut Penggugat tanah objek terpekerja bukanlah milik Suami Tergugat (Alm Jufrizal) melainkan milik Orang Tua Penggugat (Alm H Dasri Lubis (Alm) dan (Almh) HJ Nurseha yang hanya menggunakan nama suami Tergugat (Alm Jufrizal);

Menimbang bahwa sebelum menilai tentang Perbuatan melawan Hukum sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, harus dibuktikan terlebih dahulu siapa yang paling berhak atas objek perkara aquo apakah milik H. Dasri Lubis Alm dan HJ Nurseha Alma tau milik dari Alm Jufrizal dan Ahli Warisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg yaitu barangsiapa yang mengaku mempunyai hak atau suatu peristiwa, ia harus membuktikan

*Halaman 131 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Plw*





adanya hak atau peristiwa tersebut, dan oleh karenanya Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;


Menimbang, bahwa Penggugat I dan Penggugat II mendalilkan sebagai berikut:

a. Bahwa objek perkara A quo seluas  $\pm 35$  Ha hak milik H. Dasri Lubis (Alm) dan Hj. Nurseha (Almh) diperoleh dengan cara bertahap dengan rincian sebagai berikut :

**a.1 Bahwa pada tahun 1989 H. Dasri Lubis (Alm) dan Hj. Nurseha (Almh) membeli objek perkara A quo seluas  $\pm 10$  Ha di Jl. Maredan RT.02 RW.06 Dusun Beringin Jaya, Desa Sekijang, Kecamatan Langgam, Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar, Provinsi Riau dikarenakan pemekaran wilayah sehingga sekarang menjadi Jl. Lintas Simpang Beringin - Maredan Km.7, Desa Simpang Beringin, Kecamatan Bandar Sei Kijang, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau yang selanjutnya dibangun perkebunan kelapa sawit;**

- Bahwa H. Dasri Lubis (Alm) bersama Piktora Ritonga (Alm) membeli tanah milik Saudara **Darun, Saudari Mariana dan Saudara Naro** dengan total seluas  $\pm 20$  Ha dalam keadaan kosong dengan rincian H. Dasri Lubis (Alm) dan Hj. Nurseha (Almh) membeli sebidang tanah seluas  $\pm 10$  Ha dan Piktora Ritonga (Alm) bersama istrinya Saudari Chairani Kalsum membeli sebidang tanah seluas  $\pm 10$  Ha dalam keadaan kosong dikarenakan H. Dasri Lubis (Alm) mengenal Piktora Ritonga (Alm) sekeluarga dari anaknya yang bernama Jufrizal (Alm), Dikarenakan pada saat itu Jufrizal (Alm) adalah mahasiswa Piktora Ritonga (Alm) yang merupakan dosennya di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau di Pekanbaru Provinsi Riau;

*Halaman 132 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Plw*






## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah membeli sebidang tanah seluas  $\pm 10$  Ha H. Dasri Lubis (Alm) dan Piktir Ritonga (Alm) sepakat membuka lahan perkebunan kelapa sawit sehingga bersama-sama mendirikan sebuah pondok sebagai tempat singgah untuk beristirahat selepas bekerja yang didirikan diatas tanah milik H. Dasri Lubis (Alm);
- Bahwa H. Dasri Lubis (Alm) membeli bibit kecambah kelapa sawit di Pasaman Sumatera Barat kemudian disemaikan kedalam polybag di kampungnya Pasaman Sumatera Barat dan setelah berumur satu tahun barulah dibawa ke objek perkara A quo untuk di tanam diatas objek perkara A quo dan perkebunan yang dibangun oleh Piktir Ritonga (Alm) serta para pekerja di objek perkara A quo adalah para pekerja yang dibawa dari Pasaman Sumatera Barat merupakan masih keluarga dari H. Dasri Lubis (Alm);
- Bahwa alas hak terhadap tanah milik H. Dasri Lubis (Alm) seluas  $\pm 10$  Ha yang dijadikan lahan perkebunan kelapa sawit dibuat 5 (Lima) Surat pinjam nama mengatasnamakan nama anaknya yaitu atas nama Jufrizal (Alm) 3 (Tiga) Surat Tanah dan atas nama Efrinaldi (Alm) 2 (Dua) Surat Tanah Berdasarkan Surat Keterangan Teregister No.140/PEM/2021/39 Tanggal 13 September 2021 Pemerintah Kabupaten Pelalawan Kecamatan Langgam yaitu : (Vide Bukti)
  1. Akta Jual Beli Nomor : 26/LGM/1989 tanggal 17-04-1989 dengan luas tanah  $\pm 19.841$  m<sup>2</sup> A.n JUFRIZAL;
  2. Akta Jual Beli Nomor : 27/LGM/1989 tanggal 17-04-1989 dengan luas tanah  $\pm 19.560$  m<sup>2</sup> A.n JUFRIZAL;
  3. Akta Jual Beli Nomor : 28/LGM/1989 tanggal 17-04-1989 dengan luas tanah  $\pm 19.740$  m<sup>2</sup> A.n JUFRIZAL;

Halaman 133 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Plw



### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Akta Jual Beli Nomor : 32/LGM/1989 tanggal 17-04-1989 dengan luas tanah  $\pm 19.945 \text{ m}^2$  A.n EFRINALDI;

5. Akta Jual Beli Nomor : 35/LGM/1989 tanggal 17-04-1989 dengan luas tanah  $\pm 19.975 \text{ m}^2$  A.n EFRINALDI


- Bahwa pada tahun 1995 bukti kepemilikan tersebut ditingkatkan kepemilikannya oleh Jufrizal (Alm) dan Efrinaldi (Alm), namun tidak selesai sampai sekarang sehingga sampai saat ini masih berdasarkan :

o Petikan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor : SK.76/HM/PBHT/KW.24/KR/1996-10 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Nasional Provinsi Riau MAHASJIM, S.H tertanggal 09 Februari 1996 di Pekanbaru atas nama Pemohon JUFRIZAL dengan luas  $\pm 19.841 \text{ m}^2$ ;

o Petikan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor : SK.76/HM/PBHT/KW.24/KR/1996-10 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Nasional Provinsi Riau MAHASJIM, S.H tertanggal 09 Februari 1996 di Pekanbaru atas nama Pemohon JUFRIZAL dengan luas  $\pm 19.740 \text{ m}^2$ ;

o Petikan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor : SK.76/HM/PBHT/KW.24/KR/1996-10 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Nasional Provinsi Riau MAHASJIM, S.H tertanggal 09 Februari 1996 di Pekanbaru atas nama Pemohon JUFRIZAL dengan luas  $\pm 19.560 \text{ m}^2$ ;

Halaman 134 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Plw



### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)






- o Petikan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor : SK.76/HM/PBHT/KW.24/KR/1996-10 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Nasional Provinsi Riau MAHASJIM, S.H tertanggal 09 Februari 1996 di Pekanbaru atas nama Pemohon EFRINALDI dengan luas  $\pm 19.945 \text{ m}^2$ ;
- o Petikan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor : SK.76/HM/PBHT/KW.24/KR/1996-10 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Nasional Provinsi Riau MAHASJIM, S.H tertanggal 09 Februari 1996 di Pekanbaru atas nama Pemohon EFRINALDI dengan luas  $\pm 19.975 \text{ m}^2$ ;

**a.2 Bahwa pada tahun 1995 H. Dasri Lubis (Alm) dan Hj. Nurseha (Almh) membeli objek perkara A quo seluas  $\pm 18 \text{ Ha}$  sehingga objek perkara A quo menjadi  $\pm 28 \text{ Ha}$  dengan kronologis sebagai berikut :**

- o Bahwa H. Dasri Lubis (Alm) menjual lahan perkebunan miliknya yang terletak di daerah Pasaman Sumatera Barat kepada Saudara Tanali dan hasil penjualan tersebut digunakan membeli tanah milik **Saudara Jaya, Saudara Diah, Saudara Salim dan Saudara Jidan** dengan total seluas  $\pm 18 \text{ Ha}$ ;
- o Bahwa alas hak atas sebidang tanah seluas  $\pm 18 \text{ Ha}$  tersebut dibuat 7 (Tujuh) Surat Tanah dengan cara pinjam nama mengatasnamakan nama Jufrizal 5 (Lima) Surat Tanah, 1 (Satu) Surat Tanah atas nama Tergugat dan 1 (Satu) Surat Tanah atas nama Sumardi berdasarkan Surat Keterangan Teregister No.140/PEM/2021/39 Tanggal 13 September 2021 Pemerintah Kabupaten Pelalawan Kecamatan Langgam yaitu : (Vide Bukti);

*Halaman 135 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Plw*






1. Surat Tanah Nomor : 737/SKGR/VIII/1995 tanggal 09-08-1995 an JUPRIZAL;
2. Surat Tanah Nomor : 738/SKGR/VIII/1995 tanggal 09-08-1995 an JUPRIZAL;
3. Surat Tanah Nomor : 739/SKGR/VIII/1995 tanggal 09-08-1995 an JUPRIZAL;
4. Surat Tanah Nomor : 740/SKGR/VIII/1995 tanggal 09-08-1995 an JUPRIZAL;
5. Surat Tanah Nomor : 791/SKGR/VIII/1995 tanggal 30-08-1995 an YUSTIMAR;
6. Surat Tanah Nomor : 793/SKGR/VIII/1995 tanggal 30-08-1995 an JUPRIZAL;
7. Surat Tanah Nomor : 794/SKGR/VIII/1995 tanggal 30-08-1995 an SUMARDI;

**a.3 Bahwa pada tahun 1998 Hj. Nurseha (Almh) membeli objek perkara A quo seluas ±7 Ha sehingga objek perkara A quo menjadi ± 35 Ha dengan kronologis sebagai berikut :**

- Bahwa sejak H. Dasri Lubis (Alm) meninggal dunia tahun 1996, maka objek perkara A quo seluas ±28 Ha menjadi tanggung jawab Hj. Nurseha (Almh);
- Bahwa Hj. Nurseha (Almh) meneruskan pengelolaan perkebunan kelapa sawit seluas ±28 Ha tersebut dengan cara diurus oleh anaknya Jufrizal (Alm) dan mengajak Doni Afrizal (Penggugat I) untuk membantu mengurus perkebunan kelapa sawit tersebut di Riau sedangkan Efrinaldi (Alm) pulang kekampungnya di Pasaman Sumatera Barat dikarenakan ingin menikah dengan Saudari Miskha

*Halaman 136 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Plw*





Hannum (Penggugat II) dan menemani Hj. Nurseha (Almh) di Pasaman Sumatera Barat;


- Bahwa hasil pengelolaan lahan perkebunan kelapa sawit seluas  $\pm 28$  Ha harta warisan peninggalan H. Dasri Lubis (Alm) dimanfaatkan untuk membantu pembiayaan hidup Hj. Nurseha (Almh) dan anak-anaknya yaitu Jufrizal (Alm) dan keluarganya, Efrinaldi (Alm) dan keluarganya serta biaya hidup dan pendidikan Doni Afrizal (Penggugat I) di Provinsi Riau yang pada saat itu tinggal bersama dengan Jufrizal (Alm) dan istrinya Yustimar (Tergugat);

- Bahwa pada tahun 1998 lahan perkebunan kelapa sawit  $\pm 28$  Ha harta warisan peninggalan H. Dasri Lubis (Alm) diperluas oleh Hj. Nurseha (Almh) dengan cara membeli sebidang lahan seluas  $\pm 7$  Ha sehingga lahan perkebunan kelapa sawit menjadi seluas  $\pm 35$  Ha.

- Bahwa Saudari Siros dan Saudara Darun ingin menjual tanah dengan total luas  $\pm 10$  Ha sehingga diketahui oleh Jufrizal (Alm), sehingga Jufrizal (Alm) memberitahukan kepada Hj. Nurseha (Almh) dan Efrinaldi (Alm) serta keluarga yang berada di Pasaman Sumatera Barat dan mengajak temannya Saudara Aminuddin Nasution ikut membeli agar memiliki lahan perkebunan di Provinsi Riau;

- Bahwa atas pemberitahuan Jufrizal (Alm) tersebut, Hj. Nurseha (Almh) dan Efrinaldi (Alm) serta Saudara Aminuddin Nasution menyetujui pembelian tanah milik Saudari Siros dan Saudara Darun seluas  $\pm 10$  Ha, dimana Saudara Aminuddin Nasution membeli tanah seluas  $\pm 3$  Ha dan Hj. Nurseha (Almh) dan anak-anaknya membeli tanah seluas  $\pm 7$  Ha;

*Halaman 137 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Plw*






# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembelian tanah seluas  $\pm 7$  Ha dibeli dari uang hasil perkebunan kelapa sawit harta peninggalan warisan H. Dasri Lubis (Alm) yang dibeli oleh Hj. Nurseha (Almh);
- Bahwa alas hak tanah seluas  $\pm 7$  Ha tersebut mengatasmakan nama Jufrizal (Alm), Yustimar (Tergugat), dan Doni Afrizal (Penggugat I) sedangkan Efrinaldi (Alm) tidak dimasukkan dikarenakan berada di Pasaman Sumatera Barat menemani Hj. Nurseha (Almh). (Pembuatan surat tersebut diurus oleh Jufrizal (Alm) dan melalui Kepala Desa Sekijang serta menyuruh Doni Afrizal (Penggugat I) berkordinasi dalam pembuatan suratnya dengan Kepala Desa bernama Ibrahim);
- Bahwa alas hak atas tanah seluas  $\pm 7$  Ha tersebut dibuat 5 (Lima) Surat Tanah dengan cara pinjam nama mengatasmakan nama Jufrizal (Alm) 2 (Dua) buah Surat Tanah, 1 (Satu) buah Surat Tanah atas nama Yustimar (Tergugat), 2 (Dua) buah Surat Tanah atas nama Doni Afrizal (Penggugat I) ;
- Surat Keterangan Ganti Kerugian dengan Nomor Register Kepala Desa Sekijang Nomor : 506/SKJ/1998 tanggal 19 September 1998;
- Surat Keterangan Ganti Kerugian dengan Nomor Register Kepala Desa Sekijang Nomor : 507/SKJ/1998 tanggal 19 September 1998;
- Surat Keterangan Ganti Kerugian dengan Nomor Register Kepala Desa Sekijang Nomor : 530/SKJ/1998 tanggal 30 September 1998 dan Surat Keterangan Ganti Kerugian dengan Nomor Register Kepala Desa Seikijang Nomor : 545/SKJ/2005 tanggal 28 September 2005;

Halaman 138 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Plw



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Ganti Kerugian dengan Nomor Register Kepala Desa Sekijang Nomor : 530/SKJ/1998 tanggal 30 September 1998;

- Surat Keterangan Ganti Kerugian dengan Nomor Register Kepala Desa Sekijang Nomor : 543/SKJ/2005 tanggal 28 September 2005;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil dalam gugatan Penggugat I dan Penggugat II, Penggugat I dan Penggugat II telah mengajukan bukti surat dan Para Saksi begitu juga dengan Para Tergugat juga mengajukan bukti Surat dan Saksi;


Menimbang bahwa Penggugat I dan Penggugat II mendalilkan bahwa tanah objek perkara dengan luas lebih kurang 35 Ha adalah tanah milik orang tua Penggugat yaitu H. Dasri Lubis (Alm) dan Hj. Nurseha (Alm) dan bukan milik abang kandung Penggugat I yaitu Alm Jufrizal dan juga bukan termasuk harta warisan dari Alm Jufrizal yang mana Tergugat, Turut Tergugat I dan Tergugat II adalah ahli warisnya;

Menimbang bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa H. Dasri Lubis (Alm) dan Hj. Nurseha (Alm) adalah benar orang tua dari Penggugat I;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 yaitu Kartu Keluarga yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Pasaman dengan kepala Keluarga Dasri Lubis dengan anggota Keluarga Nurseha yang merupakan istri Dasri Lubis dan mempunyai 5 (lima ) Orang Anak yaitu Arpin, Efrinaldi, Sumardi, Deswita dan Doni Afrizal;

Menimbang bahwa hal yang tidak dibantah bahwa Alm Jufrizal merupakan anak Pertama dari Dasri Lubis dan Nurseha;

Halaman 139 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Plw



### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Fakta hukum tersebut didapat berdasarkan bukti P.1 dan Keterangan Saksi Walnusri, Saksi Halomoan Siregar, Saksi Khairil Anwar;


Menimbang bahwa fakta yang tidak dibantah bahwa anak dari H. Dasri Lubis (Alm) dan Hj. Nurseha (Alm) yang masih hidup adalah Penggugat I Sdr Doni Afrizal hal ini diperkuat dengan bukti P-3, Bukti P-4, Bukti P-5 dan Bukti P-6;

Menimbang bahwa Penggugat I dan Penggugat 2 di gugatannya pada pokoknya mengatakan bahwa tanah objek sengketa seluas 35 Ha dahulu terletak di Jl. Maredan RT.02 RW.06 Dusun Beringin Jaya, Desa Sei Kijang, Kecamatan Langgam, Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar, Provinsi Riau dan dikarenakan Pemekaran Wilayah sekarang menjadi Jl. Lintas Simpang Beringin – Maredan Km.7, Desa Simpang Beringin, Kecamatan Bandar Sei Kijang, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau merupakan milik orang tua Penggugat I yaitu Dasri Lubis dan Nurseha sebagaimana telah diuraikan Penggugat bahwa Pembelian tanah perkara aquo pertama kali yaitu pada tahun 1989 H. Dasri Lubis (Alm) dan Hj. Nurseha (Almh) membeli objek perkara A quo seluas  $\pm 10$  Ha dan kemudian ditahun 1995 H. Dasri Lubis (Alm) dan Hj. Nurseha (Almh) membeli objek perkara A quo seluas  $\pm 18$  Ha dan yang terakhir tahun 1998 Hj. Nurseha (Almh) membeli objek perkara A quo seluas  $\pm 7$  Ha;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah Dalil Penggugat I dan Penggugat II dapat dibuktikan dengan alat bukti saksi ataupun Surat yang diajukan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Walnusri yang merupakan Abang kandung dari H. Dasri Lubis dan merupakan Paman dari Penggugat I dan mertua bagi Penggugat II dan Tergugat memberikan

*Halaman 140 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Plw*







## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan pada pokoknya bahwa kebun kelapa sawit yang terletak di daerah Sei Kijang Kabupaten Pelalawan seluas lebih kurang 35 (tiga puluh lima) hektar merupakan harta warisan milik H. Dasri Lubis (Alm) dan Hj. Nurseha (Alm) dan surat kepemilikannya bukan atas nama H. Dasri Lubis dikarenakan untuk membuat surat tanah harus menggunakan KTP (Kartu Tanda penduduk) daerah Pekanbaru sedangkan H. Dasri Lubis memiliki KTP daerah Pasaman dan kebun tersebut dikuasai oleh Doni Afrizal (Penggugat I) karena anak-anak dari H. Dasri Lubis (Alm) dengan Hj. Nurseha (Alm) yang lain sudah meninggal dunia;


Menimbang bahwa bahwa Saksi Walnusri yang membawa Bibit sawit yang ditanam di kebun kelapa sawit yang terletak di daerah Sei Kijang Kabupaten Pelalawan tersebut yang dibawa dari Pasaman atas perintah dari H. Dasri Lubis (Alm);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Walnusri sejarah pembelian tanah kebun kelapa sawit di daerah Sei Kijang Kabupaten Pelalawan seluas lebih kurang 35 (tiga puluh lima) hektar tersebut adalah pembelian pertama seluas lebih kurang 10 (sepuluh) hektar dan pembelian yang kedua seluas lebih kurang 18 (delapan belas) hektar;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Walnusri, saksi Walnusri bekerja dengan H. Dasri Lubis (Alm) di kebun kelapa sawit tersebut sejak tahun 1990 sampai dengan tahun 1995 lalu saksi Walnusri kembali ke Pasaman;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Walnusri kebun kelapa sawit yang Saksi Walnusri tanami bibit sawit adalah kebun kelapa sawit seluas 10 (sepuluh) hektar yang berada di pinggir jalan;

Halaman 141 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Plw



### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Walnusri, bahwa H. Dasri Lubis (Alm) sendiri yang membiayai kehidupan dari anak-anaknya, karena H. Dasri Lubis (Alm) mempunyai penghasilan sebagai toke kopi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Anis asran pada pokoknya Saksi Anis asran merupakan pekerja yang dibayar oleh Efrinaldi (suami Penggugat II) untuk membabat, menanam dan memupuk di kebun kelapa sawit (objek perkara aquo) sejak tahun 1992 sampai dengan tahun 1995 dan setahu saksi anis asran bibit sawit yang akan ditanam di kebun kelapa sawit tersebut dibawa dari Pasaman;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi khairani kalsum, yang mengelola kebun kelapa sawit milik H. Dasri Lubis yang bersepadan dengan kebun kelapa sawit milik khairani kalsum tersebut adalah anak H. Dasri Lubis yang bernama Jufrizal (suami Tergugat) dan H. Dasri Lubis pernah tinggal di kebun kelapa sawit tersebut namun tidak menetap, biasanya H. Dasri Lubis tinggal di kebun apabila saat penanaman;

Menimbang bahwa awalnya suami Saksi khairani kalsum bersama Jufrizal (suami Tergugat) membeli lahan kebun kelapa sawit seluas 20 (dua puluh) hektar yang kemudian dibagi dua yang masing-masing mendapatkan 10 (sepuluh) hektar, setelah pembelian lahan kebun kelapa sawit itu suami Saksi khairani kalsum (Piktor Ritonga) ada bercerita kepada Saksi khairani kalsum bahwa ia ditegur oleh H. Dasri Lubis (Alm) karena mengajak Jufrizal (suami Tergugat) membeli lahan kebun kelapa sawit dan sepengetahuan Saksi khairani kalsum yang menjadi alasan H. Dasri Lubis (Alm) menegur suami Saksi khairani kalsum karena telah mengajak Jufrizal (suami Tergugat) berkebun yang mana seharusnya uang untuk membeli kebun 10 ha adalah uang untuk membeli mobil;

*Halaman 142 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Plw*





Menimbang bahwa Suami Saksi khairani kalsum bekerja sebagai dosen di Universitas Islam Riau (UIR) dan alm Jufrizal (suami Tergugat) merupakan mahasiswanya;

Menimbang bahwa sepengetahuan Saksi khairani kalsum saat Jufrizal (suami Tergugat) bersama suami Saksi khairani kalsum membeli lahan kebun kelapa sawit tersebut Jufrizal belum menikah;

Menimbang bahwa yang mengelola kebun kelapa sawit tersebut adalah Doni Afrizal (Penggugat I) dikarenakan Jufrizal (suami Tergugat) pindah-pindah tugas;

Menimbang bahwa pekerjaan dari H. Dasri Lubis (Alm) adalah jual beli ternak berupa sapi dan kerbau hal tersebut diperkuat dengan bukti P-25 berupa Surat Keterangan nomor 117/BHG/SKU/1990 yang isinya bahwa H.Dasri lubis mempunyai usaha dagan ternak dengan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) nomor 138/PK/02-09/VII/1989;


Menimbang bahwa Penggugat juga mengajukan saksi Syaril Lubis yang mengetahui sejarah tanah 18 Ha;

Menimbang bahwa Syaril Lubis kenal dengan H. Dasri Lubis (Alm) sejak tahun 1976 dikarenakan Syaril Lubis berteman dan ikut bekerja bersama H. Dasri Lubis (Alm) berjualan kopi dan berjualan ternak sapi;

Menimbang bahwa Syaril Lubis mengetahui H. Dasri Lubis (Alm) ada memiliki kebun kelapa sawit seluas lebih kurang 18 (delapan belas) hektar yang berada di Simpang Beringin Maridan dan sebelumnya juga ada memiliki lahan kebun kelapa sawit seluas lebih kurang 10 (sepuluh) hektar yang berada di daerah tersebut;

Menimbang bahwa H. Dasri Lubis (Alm) membuka lahan kebun kelapa sawit seluas 10 (sepuluh) hektar tersebut bersama Piktora Ritonga seluas 20 (dua puluh) hektar yang kemudian lahan kebun kelapa sawit

*Halaman 143 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Plw*





tersebut dibagi dua yang masing-masing mendapatkan lahan kebun kelapa sawit seluas 10 (sepuluh) hektar;

Menimbang bahwa saksi Syaril Lubis ikut bekerja melimas dan menanam sawit di kebun kelapa sawit tersebut dan bibit sawit yang ditanam di kebun kelapa sawit tersebut dibawa H. Dasri Lubis (Alm) dari Pasaman;

Menimbang bahwa yang membangun pondok yang ada di kebun kelapa sawit tersebut adalah H. Dasri Lubis (Alm) bersama Piktir Ritonga;


Menimbang bahwa pekerja yang bekerja di kebun kelapa sawit tersebut dibawa dari Pasaman dan saksi Syaril Lubis yang membawanya;

Menimbang bahwa sejarah H. Dasri Lubis (Alm) ada memiliki kebun kelapa sawit seluas lebih kurang 18 (delapan belas) hektar yang berada di Simpang Beringin Maridan tersebut karena H. Dasri Lubis (Alm) berpesan kepada Saksi Syaril Lubis apabila ada yang mau menjual tanah yang berada disekitar kebun kelapa sawit yang 10 (sepuluh) maka H. Dasri Lubis (Alm) akan membelinya, setelah itu Saksi Syaril Lubis mendapatkan informasi bahwa ada pemilik tanah yang bernama Diah dan Jaya mau menjual tanah disekitar kebun kelapa sawit tersebut dari pemotong karet yang bernama Sirat;

Menimbang bahwa setelah mendapatkan informasi bahwa ada yang mau menjual tanah disekitar kebun kelapa sawit tersebut kemudian Saksi Syaril Lubis menyampaikannya kepada H. Dasri Lubis (Alm) di Pasaman;

Menimbang bahwa H. Dasri Lubis (Alm) mengetahui ada yang akan menjual tanah yang berada disekitar kebun kelapa sawit tersebut kemudian H. Dasri Lubis (Alm) menyuruh Saksi Syaril Lubis untuk mengukur luas tanah yang akan dibeli dan setelah diukur diketahui luasnya lebih kurang 18 delapan belas) hektar selanjutnya H. Dasri Lubis (Alm) menyuruh Saksi

*Halaman 144 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Plw*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syaril Lubis untuk mengambil uang untuk pembayaran pembelian tanah tersebut;


Menimbang bahwa Saksi Syaril Lubis langsung menyerahkan uang pembayaran pembelian tanah tersebut kepada Diah dan Jaya dan bukti pembelian tanah tersebut hanya dalam bentuk kuitansi dan kuitansi tersebut sudah Saksi Syaril Lubis serahkan kepada H. Dasri Lubis (Alm);

Menimbang bahwa pada tahun 2000 Saksi Syaril Lubis disuruh kembali bekerja oleh Doni Afrizal (Penggugat I) dikebun (objek perkara aquo) dikarenakan kebun kelapa sawit tersebut sudah tidak ada lagi yang mengurus;

Menimbang bahwa Saat Saksi Syaril Lubis bekerja di kebun kelapa sawit tersebut Saksi Syaril Lubis pernah ditangkap oleh polisi dikarenakan Saksi Syaril Lubis dituduh mencuri buah kelapa sawit dengan pelapor Jufrizal (suami Tergugat) kemudian Doni Afrizal (Penggugat I) ada datang ke kantor polisi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dan bertemu dengan Jufrizal (suami Tergugat) dan mengatakan bahwa Doni yang menyuruh Saksi Syaril Lubis membawa buah kelapa sawit tersebut ke Sei Kijang;

Menimbang bahwa lahan kebun kelapa sawit seluas 18 (delapan belas) hektar tersebut dibeli pada tahun 1995 dan H. Dasri Lubis (Alm) memberikan uang sejumlah Rp.6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) di pasaman barat kepada Saksi Syaril Lubis untuk pembelian lahan kebun kelapa sawit seluas 18 (delapan belas) hektar tersebut dan Saksi Syaril Lubis bertemu dengan Sirat pada tahun 1995 dan yang membangun pondok di kebun kelapa sawit tersebut adalah Saksi Syaril Lubis yang Saksi Syaril Lubis tempati bersama istri Saksi Syaril Lubis;

Halaman 145 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Plw



### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Saksi Syaril Lubis bertemu dengan Jufrizal (suami Tergugat) di kebun kelapa sawit tersebut setelah 1 (satu) tahun bekerja yang datang bersama Piktora Ritonga;


Menimbang bahwa Saksi Syaril Lubis mengetahui apakah pada saat pembelian lahan kebun sawit seluas 18 (delapan belas) hektar tersebut sudah ada memiliki surat tanah atau belum karena saat pembelian tersebut Saksi Syaril Lubis hanya menerima kuitansi pembelian dan kuitansi pembelian tersebut sudah saya serahkan kepada H. Dasri Lubis (Alm);

Menimbang bahwa untuk membantah dalil Penggugat I dan Penggugat II yang mengatakan bahwa tanah objek perkara seluas 35 Ha adalah milik H.Dasri Lubis (Alm) dan alm Nurseha maka Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengajukan alat bukti Surat terkait kepemilikan tanah yaitu : Bukti T-1, TT.I-1, TT.II sampai dengan T-12, TT.I-12, TT.II-12 dan Saksi pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang bahwa Saksi Herman pada pokoknya memberikan keterangan bahwa Saksi Herman kenal dengan Jufrizal (suami Tergugat) dikarenakan setelah adanya pembelian lahan seluas 20 (dua puluh) hektar milik abang Saksi Herman dan abang ipar Saksi Herman pada tahun 1989, yang mana tanah tersebut dibagi dua oleh Jufrizal (suami Tergugat) dengan temannya yang bernama Piktora Ritonga masing-masing mendapatkan 10 (hektar) dan Saksi Herman yang mengurus surat penjualan lahan tersebut;

Menimbang bahwa Saksi Herman mengetahui lahan seluas 18 (delapan belas) milik dari Diah, Jaya, Zida dan Salim dan Jufrizal (suami Tergugat) pernah mengatakan kepada Saksi Herman akan membeli lahan yang ada diatas apabila ada yang menjualnya, lalu setelah Saksi Herman mengetahui siapa pemiliknya lalu Saksi Herman menawarkannya kepada Jufrizal (suami Tergugat);

*Halaman 146 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Plw*







Menimbang bahwa Jufizal (suami Tergugat) yang langsung melakukan transaksi pembelian lahan tersebut kepada penjual, Saksi Herman hanya mendampingi bersama Ucok Lubis;

Menimbang bahwa Jufrizal (suami Tergugat) yang membeli lahan seluas 18 (delapan belas) hektar tersebut karena Saksi Herman 2 (dua) kali menjemput uang sebagai tanda jadi pembelian lahan dari Jufrizal (suami Tergugat) di tempat kerjanya di kantor Jasa Rahaja dan Saksi Herman yang mengurus surat tanahnya;

Menimbang bahwa sepengetahuan Saksi Herman pada saat pembelian lahan seluas 18 (delapan belas) hektar tersebut Ucok Lubis sudah bekerja dengan Jufrizal (suami Tergugat) karena Saksi Herman pernah melihat Ucok Lubis menanam kelapa sawit di kebun sawit yang seluas 10 (sepuluh) hektar;

Menimbang bahwa Saksi Herman mengurus 9 (sembilan) buah surat tanah untuk lahan seluas 18 (delapan belas) hektar tersebut;


Menimbang bahwa Saksi Herman menerima uang pengurusan suat tanah tersebut dari Jufrizal (suami Tergugat);

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya juga mengajukan salah satu penjual tanah objek terpekara yaitu saksi Diah;

Menimbang bahwa saksi Diah merupakan salah satu penjual atas tanah 18 Ha objek terpekara yang dijual tahun 1995 adapun luas lahan milik saksi diah adalah 2 Ha dan saksi tidak mengetahui siapa yang membeli lahan tersebut karena saksi hanya berurusan dengan saksi Herman/Irat;

Menimbang bahwa Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengajukan Saksi Salmah yang pada pokoknya menerangkan tentang bukti T.15, TT I.15 dan TT.II.15 berupa Surat pernyataan pembagian Harta Warisan tertanggal 20 November 2003 oleh Nurseha;

*Halaman 147 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Plw*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang Bahwa Saksi Salmah menyatakan T.15,TT I.15 dan TT.II.15 atau surat pernyataan tersebut dibuat oleh Hj. Nurseha (Alm) pada tahun 2003 dikarenakan Efrinaldi (suami Pengugat II) yang mempunyai usaha jual beli ternak sapi mengalami kerugian sehingga membutuhkan modal lalu disepakati pembagian harta warisan yang ada di kampung dan tanah seluas 10 (sepuluh) hektar yang ada di Pekanbaru;

Menimbang bahwa saksi Salmah mengetahui anak-anak dari H. Dasri Lubis (Alm) dan Hj. Nurseha (Alm) yang saat ini masih hidup adalah Doni Afrizal (Pengugat I);

Menimbang bahwa saksi Salmah mengetahui kondisi ekonomi keluarga Hj. Nurseha (Alm) pada tahun 2003 dalam kondisi tidak baik karena semenjak pulang dari menunaikan ibadah haji H. Dasri Lubis (Alm) mengalami sakit dan stroke sehingga tidak lagi dapat bekerja;

Menimbang bahwa saksi Salmah mengetahui bahwa Jufrizal (suami Tergugat) ada mempunyai usaha lain berupa jual beli mobil dan usaha TAXI selain bekerja di PT Jasa Raharja;


Menimbang bahwa saksi Salmah mengetahui bahwa Jufrizal (suami Tergugat) ada memberikan modal kepada Efrinaldi (suami Pengugat II) untuk usaha jual beli sapi dan juga memberikan modal kepada Doni Afrizal (Pengugat I) untuk membuka usaha CV dari Hj. Nurseha (Alm) ;

Menimbang bahwa saksi Salmah mengetahui alm Jufrizal (suami Tergugat) bekerja di PT Jasa Raharja sejak tamat kuliah;

Menimbang bahwa saksi Salmah tidak melihat langsung penandatanganan surat pernyataan tersebut akan tetapi Saksi Salmah ada membaca surat pernyataan tersebut;

Menimbang bahwa saksi Salmah mengetahui yang membiayai Jufrizal (suami Tergugat) kuliah di Pekanbaru adalah orang tua Jufrizal;

Halaman 148 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Plw



### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa saksi Salmah tidak pernah datang ke kebun kelapa sawit yang seluas 10 (sepuluh) hektar yang berada di Pekanbaru tersebut;

Menimbang bahwa saksi Salmah mengetahui adanya pembagian lahan kebun kelapa sawit seluas 10 (sepuluh) hektar tersebut dari Hj. Nurseha (Alm) dan orang tua saksi Salmah yang mengatakan lahan kebun kelapa sawit seluas 10 (sepuluh) hektar tersebut dibagi yang 5 (lima) hektar untuk Jufrizal (suami Tergugat) sedangkan yang 5 (lima) hektar lagi dibagi untuk Jufrizal (suami Tergugat), Efrinaldi (suami Penggugat II dan Doni Afrizal (Penggugat II);

Menimbang bahwa saksi salmah tidak mengetahui apa yang menjadi alasan Jufrizal (suami Tergugat) mendapatkan bagian yang lebih dari Efrinaldi (suami Penggugat II) dan Doni Afrizal (Penggugat I);


Menimbang bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti siapa pemilik dari kebun kelapa sawit tersebut;

Menimbang bahwa Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II juga mengajukan Saksi yang mengetahui usaha Alm Jufrizal saat masih hidup yaitu Saksi Ibnu Hajar yang mana Saksi Ibnu Hajar pernah tinggal di rumah Tergugat pada tahun 1995 sampai dengan tahun 1996/1997 karena saksi Ibnu Hajar membawa Sopir angkot milik alm Jufrizal;

Memimbang bahwa Saksi Ibnu Hajar sebelumnya diajak oleh diajak Efrinaldi (Suami Penggugat II) untuk membawa angkot Jufrizal yang mana Saksi Ibnu Hajar membawa angkot milik Jufrizal (suami Tergugat) tersebut bergantian dengan Efrinaldi (suami Penggugat II);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ibnu Hajar bahwa angkot milik Jufrizal (suami Tergugat) adalah 1 (satu) mobil angkot merek Suzuki Carry tahun 1994;

*Halaman 149 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Plw*






Menimbang bahwa Saksi Ibnu Hajar juga mengetahui Jufrizal (suami Tergugat) ada memiliki usaha jual beli mobil karena saat Saksi Ibnu Hajar dibawa ke bengkel mobil, Jufrizal mengatakan kepada Saksi Ibnu Hajar bahwa mobil ini yang mau dijual dan adapun mobil yang ada di rumah Jufrizal (suami Tergugat) ada 1 (satu) unit merek Taft GT;

Menimbang bahwa atas Seluruh Pembuktian oleh Penggugat I, Penggugat II, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang merupakan pihak pokok dalam perkara ini Majelis Hakim akan menilai apakah tanah seluas 35 Ha yang dahulunya terletak di Jl. Maredan RT.02 RW.06 Dusun Beringin Jaya, Desa Sekijang, Kecamatan Langgam, Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar, Provinsi Riau dan dikarenakan pemekaran wilayah sekarang menjadi Jl. Lintas Simpang Beringin – Maredan Km.7, Desa Simpang Beringin, Kecamatan Bandar Sei Kijang, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau (objek perkara aquo) adalah benar milik Alm Dasri Lubis dengan Alm Nurseha (Orang Tua Penggugat I dan Mertua Penggugat II dan Tergugat) ataukah Milik Pribadi Alm Jufrizal (Suami tergugat);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap bahwa Pembelian Tanah Seluas 10 Ha yang mana Pembelian tersebut bersama-sama dengan Piktur Ritonga yang dibeli dari abang Saksi Herman dan abang ipar Saksi Herman pada tahun 1989;

Menimbang bahwa Saksi khairani tidak tau secara pasti sumber uang pembelian Seluas 10 Ha yang dibeli oleh Alm Juprizal akan tetapi Suami Saksi khairani kalsum yaitu Piktur Ritonga pernah ditegur oleh Alm H.Dasril karena telah mengajak Jufrizal (suami Tergugat) berkebun seharusnya uang untuk membeli kebun 10 ha adalah uang untuk membeli beli mobil;

*Halaman 150 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Plw*






Menimbang bahwa pekerjaan dari H. Dasri Lubis (Alm) adalah jual beli ternak berupa sapi dan kerbau hal tersebut diperkuat dengan bukti P-25 berupa Surat Keterangan nomor 117/BHG/SKU/1990 yang isinya bahwa H.Dasri lubis mempunyai usaha dagan ternak dengan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) nomor 138/PK/02-09/VII/1989 ditambah dengan keterangan Para Saksi bahwa H. Dasri Lubis (Alm) merupakan Toke Kopi dikampung;

Menimbang bahwa Pekerjaan Alm Jufrizal terhitung mulai tanggal 2 Mei 1988 adalah honor di jasa raharja hal tersebut sesuai dengan Bukti T.17,TT.1.17, TT.2.17 yaitu Surat Perjanjian Kerja dengan Upah Rp.150.000,00 Perbulan atau Rp 6000 Perhari, kemudian tanggal 1 Agustus 1990 keluar Surat Keputusan Direksi No.PG/35/II/1990 yang pada pokoknya mengangkat Jufrizal S.E menjadi Pegawai Organik dengan Golongan I/g dengan gaji pokok 123.240,00 dan pada tanggal 28 Maret 1994 Berdasarkan Surat Keputusan Direksi nomor. PG/09/III/1994 tanggal 1 April 1994, Alm Jufrizal pangkat Wira muda atau II.B dari Koordinator Perwakilan Dumai menjadi Koordinator Pekanbaru dengan gaji pokok Rp.287.000,00;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T.15,TT I.15 dan TT.II.15 berupa Surat pernyataan pembagian Harta Warisan tertanggal 20 November 2003 oleh Nurseha;

Menimbang Bahwa Saksi Salmah menyatakan T.15,TT I.15 dan TT.II.15 atau surat pernyataan tersebut dibuat oleh Hj. Nurseha (Alm) pada tahun 2003 dikarenakan Efrinaldi (suami Pengugat II) yang mempunyai usaha jual beli ternak sapi mengalami kerugian sehingga membutuhkan modal lalu disepakati pembagian harta warisan yang ada di kampung dan tanah seluas 10 (sepuluh) hektar yang ada di Pekanbaru;

*Halaman 151 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Plw*






Menimbang bahwa tanah 10 Ha yang ada di pekanbaru merupakan tanah 10 Ha yang merupakan bagian dari 35 Ha yang dahulunya terletak di Jl. Maredan RT.02 RW.06 Dusun Beringin Jaya, Desa Sekijang, Kecamatan Langgam, Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar, Provinsi Riau dan dikarenakan pemekaran wilayah sekarang menjadi Jl. Lintas Simpang Beringin – Maredan Km.7, Desa Simpang Beringin, Kecamatan Bandar Sei Kijang, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau (objek perkara aquo);

Menimbang bahwa berdasarkan tahun pembelian dan kemampuan finansial antara H. Dasri Lubis (Alm) dengan Alm Jufrizal ditambah dengan bukti T.15,TT I.15 berupa surat pernyataan Hj. Nurseha (Alm) pada tahun 2003 yang pada pokoknya pembagian harta warisan yang ada di kampung dan tanah seluas 10 (sepuluh) hektar yang ada di Pekanbaru dan berdasarkan keterangan Saksi khairani yang mana Suami Saksi khairani kalsum yaitu Piktora Ritonga pernah ditegur oleh Alm H.Dasril karena telah mengajak Jufrizal (suami Tergugat) berkebun seharusnya uang untuk membeli kebun 10 ha adalah uang untuk membeli mobil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa tanah seluas 10 Ha yang merupakan Tanah pembelian Pertama yang merupakan bagian dari 35 Ha yang dahulunya terletak di Jl. Maredan RT.02 RW.06 Dusun Beringin Jaya, Desa Sekijang, Kecamatan Langgam, Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar, Provinsi Riau dan dikarenakan pemekaran wilayah sekarang menjadi Jl. Lintas Simpang Beringin – Maredan Km.7, Desa Simpang Beringin, Kecamatan Bandar Sei Kijang, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau (objek perkara aquo) **adalah benar milik Alm H.Dasril dan Alm H.Nurseha;**

Menimbang bahwa dalam gugatannya Penggugat I dan Penggugat II mendalilkan bahwa Tanah Tersebut tidak dapat diatasnamakan Alm H.Dasril

*Halaman 152 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Plw*







dan Alm H.Nurseha karena KTP Alm H.Dasril dan Alm H.Nurseha merupakan KTP Pasaman Barat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 yaitu Fotokopi dari asli yaitu berupa Kartu Keluarga Atas Nama Dasri Lubis tertanggal 15 Agustus 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah/Kantor Desa Bahagia Padang Gelugur Kabupaten Pasaman Barat;


Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat 1 Undang - undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria menyatakan "Setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada dasarnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemerasan";

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) PP No. 224 tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian (telah diubah dan ditambah dengan PP No. 41 tahun 1964) yang menyatakan "Pemilik tanah yang bertempat tinggal diluar kecamatan tempat letak tanahnya, dalam jangka waktu 6 bulan wajib mengalihkan hak atas tanahnya kepada orang lain di kecamatan tempat letak tanah itu atau pindah ke kecamatan letak tanah tersebut." ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka terbukti bahwa alamat Alm H.Dasril dan Alm H.Nurseha beradi di Pasaman Provinsi Sumatra Barat dan bukan di Provinsi Riau dan tentu saja berdasarkan Pasal 3 ayat (1) PP No. 224 tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian (telah diubah dan ditambah dengan PP No. 41 tahun 1964);

Menimbang bahwa dalam jawaban Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, tidak membantah bahwa Alm Jufrizal ( Suami Tergugat) beralamat di Pekanbaru dan begitu juga para Saksi pada pokoknya

*Halaman 153 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Plw*





menyatakan Alm Efrinaldi ( Suami Penggugat II ) pernah tinggal drumah Alm Jufrizal ( Suami Tergugat) yang beralamat dipekanbaru tentu saja yang memenuhi syarat dalam pembuatan surat tanah Seluas 10 Ha yang dibeli pada tahun 1989 adalah Alm Jufrizal ( Suami Tergugat) dan Alm Efrinaldi ( Suami Penggugat II );


Menimbang bahwa oleh karena Alm Jufrizal ( Suami Tergugat) dan Alm Efrinaldi ( Suami Penggugat II ) merupakan anak dari Alm Dasri Lubis dan Alm Nurseha menjadi hal yang sangat wajar mengatasnamakan surat tanah 10 Ha tersebut keatas nama Anak-anak dari dari Alm Dasri Lubis dan Alm Nurseha tersebut;

Menimbang bahwa terhadap pembelian kedua yaitu tanah seluas 18 Ha yang merupakan bagian dari 35 Ha yang dahulunya terletak di Jl. Maredan RT.02 RW.06 Dusun Beringin Jaya, Desa Sekijang, Kecamatan Langgam, Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar, Provinsi Riau dan dikarenakan pemekaran wilayah sekarang menjadi Jl. Lintas Simpang Beringin – Maredan Km.7, Desa Simpang Beringin, Kecamatan Bandar Sei Kijang, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau (objek perkara aquo);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang didapat dari bukti Surat yang diajukan oleh para Pihak dan keterangan saksi yang diajukan para Pihak Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pemilik tanah seluas 18 Ha awalnya adalah Sdr.Diah, Sdr.Jaya, Sdr.Zida dan Sdr.Salim dan berdasarkan keterangan Saksi Diah bahwa saksi Diah merupakan salah satu penjual atas tanah 18 Ha objek terpekara yang dijual tahun 1995 adapun luas lahan milik saksi diah adalah 2 Ha dan saksi tidak mengetahui siapa yang membeli lahan tersebut karena saksi hanya berurusan dengan saksi Herman/Sirat;

*Halaman 154 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Plw*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Saksi yang benar-benar mengetahui tentang pembelian lahan seluas 18 Ha adalah Saksi Herman/Sirat dan Saksi Syaril Lubis/Ucok Lubis;

Menimbang bahwa saksi Herman/Sirat menyatakan bahwa Jufizal (suami Tergugat) yang langsung melakukan transaksi pembelian lahan tersebut kepada penjual, Saksi Herman hanya mendampingi bersama Ucok Lubis;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Herman/Sirat bahwa Jufrizal (suami Tergugat) yang membeli lahan seluas 18 (delapan belas) hektar tersebut karena Saksi Herman 2 (dua) kali menjemput uang sebagai tanda jadi pembelian lahan dari Jufrizal (suami Tergugat) di tempat kerjanya di kantor Jasa Rahaja dan Saksi Herman yang mengurus surat tanahnya;


Menimbang bahwa sepengetahuan Saksi Herman pada saat pembelian lahan seluas 18 (delapan belas) hektar tersebut Ucok Lubis sudah bekerja dengan Jufrizal (suami Tergugat) karena Saksi Herman pernah melihat Ucok Lubis menanam kelapa sawit di kebun sawit yang seluas 10 (sepuluh) hektar;

Menimbang bahwa Saksi Herman mengurus 9 (sembilan) buah surat tanah untuk lahan seluas 18 (delapan belas) hektar tersebut;

Menimbang bahwa Saksi Herman menerima uang pengurusan suat tanah tersebut dari Jufrizal (suami Tergugat);

Menimbang bahwa Saksi Herman tidak mengetahui nilai jual beli tanah seluas 18 Ha tersebut dan saksi herman hanya membantu mengurus jual beli dan suratnya saja;

Halaman 155 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Plw



### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa keterangan Saksi Herman/Sirat berbeda dengan Keterangan Saksi Syaril Lubis/Ucok Lubis yang mana keterangan Saksi Syahril Lubis sebagai berikut:


Menimbang bahwa sejarah H. Dasri Lubis (Alm) ada memiliki kebun kelapa sawit seluas lebih kurang 18 (delapan belas) hektar yang berada di Simpang Beringin Maridan tersebut karena H. Dasri Lubis (Alm) berpesan kepada Saksi Syaril Lubis apabila ada yang mau menjual tanah yang berada disekitar kebun kelapa sawit yang 10 (sepuluh) maka H. Dasri Lubis (Alm) akan membelinya, setelah itu Saksi Syaril Lubis mendapatkan informasi bahwa ada pemilik tanah yang bernama Diah dan Jaya mau menjual tanah disekitar kebun kelapa sawit tersebut dari pemotong karet yang bernama Sirat;

Menimbang bahwa setelah mendapatkan informasi bahwa ada yang mau menjual tanah disekitar kebun kelapa sawit tersebut kemudian Saksi Syaril Lubis menyampaikannya kepada H. Dasri Lubis (Alm) di Pasaman;

Menimbang bahwa H. Dasri Lubis (Alm) mengetahui ada yang akan menjual tanah yang berada disekitar kebun kelapa sawit tersebut kemudian H. Dasri Lubis (Alm) menyuruh Saksi Syaril Lubis untuk mengukur luas tanah yang akan dibeli dan setelah diukur diketahui luasnya lebih kurang 18 (delapan belas) hektar selanjutnya H. Dasri Lubis (Alm) menyuruh Saksi Syaril Lubis untuk mengambil uang untuk pembayaran pembelian tanah tersebut;

Menimbang bahwa lahan kebun kelapa sawit seluas 18 (delapan belas) hektar tersebut dibeli pada tahun 1995 dan H. Dasri Lubis (Alm) memberikan uang sejumlah Rp.6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) di pasaman barat kepada Saksi Syaril Lubis untuk pembelian lahan kebun kelapa sawit seluas 18 (delapan belas) hektar tersebut dan Saksi

*Halaman 156 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Plw*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syaril Lubis bertemu dengan Sirat pada tahun 1995 dan yang membangun pondok di kebun kelapa sawit tersebut adalah Saksi Syaril Lubis yang Saksi Syaril Lubis tempati bersama istri Saksi Syaril Lubis;

Menimbang bahwa Saksi Syaril Lubis tidak mengetahui apakah pada saat pembelian lahan kebun sawit seluas 18 (delapan belas) hektar tersebut sudah ada memiliki surat tanah atau belum karena saat pembelian tersebut Saksi Syaril Lubis hanya menerima kuitansi pembelian dan kuitansi pembelian tersebut sudah Saksi Syaril Lubis serahkan kepada H. Dasri Lubis (Alm);

Menimbang bahwa Saksi Syaril Lubis langsung menyerahkan uang pembayaran pembelian tanah tersebut kepada Diah dan Jaya dan bukti pembelian tanah tersebut hanya dalam bentuk kuitansi dan kuitansi tersebut sudah Saksi Syaril Lubis serahkan kepada H. Dasri Lubis (Alm);


Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Herman/Sirat dan Saksi Syahril Lubis/Ucok Lubis di dapat fakta Hukum sebagai berikut:

Menimbang bahwa Syahril Lubis merupakan saksi yang mengetahui nilai jual beli lahan seluas 18 Ha pada tahun 1995 tersebut yang mana harga jual beli tanah adalah Rp.6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa Saksi Herman/Sirat merupakan Penghubung yang mengurus jual beli lahan tersebut yang mana dari Pihak Penjual diketahui oleh Alm Jufrizal dan Saksi Syaril Lubis/Ucok Lubis dan hal tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi Herman yang mengatakan bahwa saat pembelian tanah seluas 18 Ha Tersebut diketahui oleh Syaril Lubis/Ucok Lubis;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Herman yang mengatakan bahwa Saksi Herman 2 (dua) kali menjemput uang sebagai

Halaman 157 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Plw



### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanda jadi pembelian lahan dari Jufrizal (suami Tergugat) di tempat kerjanya di kantor Jasa Rahaja dan Saksi Herman yang mengurus surat tanahnya;


Menimbang bahwa saksi herman tidak mengetahui sumber uang tersebut adalah uang pribadi Alm Jufrizal atau uang Alm Dasril Lubis akan tetapi fakta hukum yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Diah bahwa Saksi Herman/Siratlah yang menyerahkan amplop yang berisikan uang kepada Saksi Diah;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Syaril Lubis/Ucok Lubis bahwa Syaril Lubis/Ucok Lubis yang menjemput uang sejumlah Rp.6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) di pasaman barat kepada Alm H.Dasri Lubis untuk pembelian lahan kebun kelapa sawit seluas 18 (delapan belas) hektar tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan tahun pembelian yaitu tahun 1995 yang mana kemampuan finansial antara H. Dasri Lubis (Alm) dengan Alm Jufrizal dihubungkan dengan nilai jual beli tanah seluas 18 Ha yaitu Rp.6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) fakta yang tidak terbantahkan bahwa hanya alm H.Dasril Lubis lah yang mampu membeli tanah tersebut hal ini diperkuat dengan Bukti Surat yang diajukan para pihak yang merupakan bukti kepemilikan selain terdapat nama Alm Jufrizal dan Yustimar juga Terdapat nama Sumardi yang merupakan anak dari Alm Dasril Lubis dan Nurseha yaitu SKGR Nomor: 794/SKGR/VIII/1995 tanggal 30 Agustus 1995 tanah seluas ±19,800 M2 An. Sumardi;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum bahwa bibit sawit dibawa dari Pasaman Sumatra Barat begitu juga pekerja yang mana Alm Dasri Lubis yang mengirim bibit dan Pekerja tersebut selain itu yang mengelola Perkebunan Sawit tersebut bukanlah Alm Jufrizal Seorang melainkan juga dikelola oleh anak Alm Dasril Lubis dan Alm Nurseha yang

*Halaman 158 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Plw*







lain seperti Alm Efrinaldi dan Doni Afrizal sehingga Majelis hakim berpendapat **bahwa tanah Seluas 18 Ha tersebut merupakan Tanah Milik H. Dasri Lubis (Alm) dan Alm Nurseha yang dikelola oleh anak-anak H. Dasri Lubis (Alm) dan Alm Nurseha sebagaimana tanah yang dibeli pertama seluas 10 Ha;**


Menimbang bahwa terhadap Tanah yang dipersengketakan seluas 7 ha yaitu Tanah yang dibeli pada tahun 1998 Majelis hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap bukti T-14, TT.I-14, TT.II-14 berupa Fotokopi dari asli Kwitansi pelunasan pembelian tanah seluas 4,25 HA tertanggal 26 September 1998 akan tetapi bukti tersebut tidak didukung dengan keterangan Saksi baik saksi dari Para Penggugat dan saksi Para tergugat maka Majelis Hakim mengesampingkan alat bukti tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.11 yaitu Fotokopi dari asli yaitu berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian tertanggal 18 Agustus 1998 yang telah terdaftar di Desa Sekijang dalam register Nomor 506/SKJ/1998 tanggal 19 September 1998 atas nama Doni Afrizal dihubungkan dengan Dalil dalam gugatan yang mana pada tahun 1998 Alm Nurseha dibantu Alm Jufrizal ( Suami Tergugat) dan Doni Afrizal ( Penggugat I) membeli lagi tanah di Sei Kijang seluas 7 Ha yang sekarang bagian dari 35 Ha yang menjadi Objek Terpekara dan dihubungkan dengan kesimpulan Tergugat , Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II pada pokoknya bahwa 7 Ha tersebut terdiri dari 5 Surat yaitu:

- Surat Keterangan Ganti Kerugian dengan nomor register Kepala Desa Sekijang Nomor: 506/SKJ/1998 tanggal 19 September 1998 An. Juprizal;

*Halaman 159 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Plw*






- Surat Keterangan Ganti Kerugian dengan nomor register Kepala Desa Sekijang Nomor: 507/SKJ/1998 tanggal 19 September 1998 An. Juprizal;
- Surat Keterangan Ganti Kerugian dengan nomor register Kepala Desa Sekijang Nomor: 530/SKJ/1998 tanggal 30 September 1998 dan SKGR Nomor: 545/SKJ/2005 tanggal 28 September 2005 An. Yustimar;
- Surat Keterangan Ganti Kerugian dengan nomor register Kepala Desa Sekijang Nomor: 530/SKJ/1998 tanggal 30 September 1998 An. Doni Afrizal;
- Surat Keterangan Ganti Kerugian dengan nomor register Kepala Desa Sekijang Nomor: 543/SKJ/2005 tanggal 28 September 2005 An. Doni Afrizal;

Menimbang bahwa terhadap bukti P-11 yaitu Fotokopi dari asli yaitu berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian tertanggal 18 Agustus 1998 yang telah terdaftar di Desa Sekijang dalam register Nomor 506/SKJ/1998 tanggal 19 September 1998 tertera nilai jual beli tanah seluas 22.445 M2 adalah Rp.7.294.625,00 ( tujuh juta dua ratus sembilan puluh empat enam ratus dua puluh lima) , Surat Keterangan Ganti Kerugian tertanggal 18 Agustus 1998 yang telah terdaftar di Desa Sekijang dalam register Nomor 507/SKJ/1998 tanggal 19 September 1998 tertera nilai jual beli tanah seluas 20.435 M2 adalah Rp.6.641.375,00 ( enam juta enam ratus empat puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh lima);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta Hukum dari 7 Ha yang dibeli selain dari nama Alm Jufrizal dan nama Yustimar (Tergugat) juga terdapat Surat Keterangan Ganti Rugi atas nama Doni Afrizal sebanyak 2 (dua) Surat;

*Halaman 160 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Plw*






Menimbang bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum diatas Majelis hakim **Berpendapat bahwa tanah Seluas 35 Ha yang dahulunya terletak di Jl. Maredan RT.02 RW.06 Dusun Beringin Jaya, Desa Sekijang, Kecamatan Langgam, Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar, Provinsi Riau dan dikarenakan pemekaran wilayah sekarang menjadi Jl. Lintas Simpang Beringin – Maredan Km.7, Desa Simpang Beringin, Kecamatan Bandar Sei Kijang, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau (objek perkara aquo) merupakan Tanah Alm Dasril Lubis dan Alm Nurseha dengan Pengelola kebunnya adalah Alm Jufrizal, Alm Efrinaldi, Doni Afrizal ( Penggugat I ) yang merupakan anak dari Alm Dasril Lubis dan Alm Nurseha;**

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan Perbuatan yang dilakukan para Tergugat apakah Perbuatan Melawan Hukum atau tidak;

Menimbang bahwa dalam posita gugatan menyatakan perbuatan Tergugat yang ingin mengakui (*mengklaim*) dan ingin menguasai (*menjual*) objek perkara A quo adalah Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) dan menyatakan Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengakui dan ingin menguasai seluruh objek perkara A quo tidak mempunyai kekuatan hukum serta Tergugat bersama-sama Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II memberikan Somasi hukum kepada Penggugat I melalui Surat Somasi Kuasa Hukumnya Nomor : 1411/SKN-P/XI/2020 tanggal 17 November 2020 dan Surat Somasi Nomor : 1812/SKN-P/SP/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020 dan Tergugat bersama-sama Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II membuat laporan Pengaduan di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Resor Pelalawan berdasarkan Laporan Pengaduan Kantor Hukum Sukino & Partners Atas Kuasa Tergugat;

Halaman 161 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Plw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


Menimbang bahwa terhadap Perbuatan melawan Hukum sebagaimana posita diatas Majelis Hakim Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap bukti Fotokopi dari fotokopi yaitu berupa Surat Keterangan Ganti Rugi antara Yustimar dengan Aminuddin Nasution yang ditandatangani Kepala Desa Sekijang H. Ibrahim, Reg. Nomor: 545/SKJ/2005, tanggal 28 September 2005, selanjutnya pada fotokopi bukti surat dihubungkan dengan Keterangan Saksi Walnusri yang bersesuaian dengan saksi halomoan Siregar yaitu kebun kelapa sawit tersebut ( Objek Perkara Aquo) ingin dikuasai oleh Yustmar ( Tergugat) dikarenakan adanya perselisihan keluarga;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat baik yang diajukan oleh para penggugat maupun tergugat dan turut tergugat I dan II ditemukan fakta hukum tergugat dan turut tergugat I dan II ingin menguasai objek perkara aquo sepenuhnya yang dapat dibuktikan secara hukum bersesuaian secara hukum berdasarkan keterangan Saksi Wal Nusri, Saksi Anis Asran, Saksi Halomoan Siregar Alias Ucok, Saksi Khairil Anwar , Saksi Salma dan bersesuaian dengan Alat Bukti P-18, P-22, P-23, T-19, TT I 19, TT II-19, T-20, TT I 20, TT II-20, T-21, TT I 21, TT II-21, T-22, TT I 22, TT II-22, T-24, TT I 24, TT II-24, T-25, TT I 25, TT II-25;

Menimbang bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas dihubungkan dengan Pertimbangan mengenai Kepemilikan Tanah Seluas 35 Ha yang dahulunya terletak di Jl. Maredan RT.02 RW.06 Dusun Beringin Jaya, Desa Sekijang, Kecamatan Langgam, Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar, Provinsi Riau dan dikarenakan pemekaran wilayah sekarang menjadi Jl. Lintas Simpang Beringin – Maredan Km.7, Desa Simpang Beringin, Kecamatan Bandar Sei Kijang, Kabupaten Pelalawan, Provinsi

Halaman 162 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Plw





Riau (Objek Perkara aquo) maka Tergugat tidak memiliki hak untuk menjual Tanah Kepada Aminuddin Nasution tahun 2005 terlebih lagi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II juga telah membuat aduan atau Laporan untuk Tergugat I sebagaimana bukti TT.7-1 sampai dengan TT.7-16;


Menimbang bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) sebagaimana pasal 1365 KUH Perdata adalah adanya perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kesalahan dari pihak pelaku, adanya kerugian bagi korban dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian;

Menimbang bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah Perbuatan Tergugat untuk menjual Tanah Kepada Aminuddin Nasution pada tahun 2005 dan Perbuatan Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II juga telah membuat aduan atau Laporan untuk Tergugat I ;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan bahwa yang berhak atau memiliki atas Tanah Seluas 35 Ha yang dahulunya terletak di Jl. Maredan RT.02 RW.06 Dusun Beringin Jaya, Desa Sekijang, Kecamatan Langgam, Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar, Provinsi Riau dan dikarenakan pemekaran wilayah sekarang menjadi Jl. Lintas Simpang Beringin – Maredan Km.7, Desa Simpang Beringin, Kecamatan Bandar Sei Kijang, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau (Objek Perkara aquo) adalah Alm.H Dasril dan Alm Nurseha maka yang berhak menjual tanah tersebut adalah Ahli Waris Alm.H Dasril dan Alm Nurseha secara bersama-sama atau dengan keputusan bersama bukan dijual oleh orang yang tidak memiliki Hak yaitu Tergugat I;

Menimbang bahwa seharusnya Laporan Polisi Atau aduan merupakan Hak Seluruh warga negara akan tetapi laporan tersebut harus beralasan

*Halaman 163 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Plw*






Hukum atau berdasar Hukum atau yang melapor adalah Orang yang Berhak dan dilihat dari fakta hukum Laporan Polisi/Aduan yang diajukan oleh Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II Kepada Penggugat II menurut Majelis Hakim merupakan laporan yang tidak beralasan Hukum atau tidak berdasarkan Hukum sehingga Akibat Laporan Tersebut Penggugat I mengalami Kerugian terlebih lagi laporan yang diajukan terdapat Kausi Perdata mengenai Kepemilikan Lahan Seluas 35 Ha yang dahulunya terletak di Jl. Maredan RT.02 RW.06 Dusun Beringin Jaya, Desa Sekijang, Kecamatan Langgam, Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar, Provinsi Riau dan dikarenakan pemekaran wilayah sekarang menjadi Jl. Lintas Simpang Beringin – Maredan Km.7, Desa Simpang Beringin, Kecamatan Bandar Sei Kijang, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau (Objek Perkara aquo) yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim adalah Kepunyaan Alm.H Dasril dan Alm Nurseha bukan milik Alm Jufrizal ataupun Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Menimbang bahwa Laporan Tersebut berdasarkan Tanah milik Alm.H Dasril dan Alm Nurseha maka Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II bukanlah Pihak yang berhak untuk membuat laporan tersebut malah yang paling berhak sebenarnya membuat laporan Polisi terkait dugaan penyerobotan tanah atau Pasal Pidana Yang lain berkaitan dengan Tanah aquo adalah Penggugat I selaku anak Alm.H Dasril dan Alm Nurseha yang masih hidup;

Menimbang Bahwa tentu saja perbuatan Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II membuat laporan Polisi terkait dugaan penyerobotan tanah atau Pasal Pidana Yang lain berkaitan dengan Tanah aquo menimbulkan Kerugian bagi Penggugat I sebagaimana dalil dalam gugatan;

*Halaman 164 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Plw*







Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dihubungkan dengan Pasal 1365 KUH Perdata maka Perbuatan Tergugat menjual Tanah Kepada Aminuddin Nasution pada tahun 2005 dan Perbuatan Tergugat,Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II juga telah membuat aduan atau Laporan untuk Penggugat I merupakan Perbuatan melawan Hukum;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat I dan Penggugat II dapat membuktikan Dalilnya dan Tergugat,Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum oleh karenanya maka Gugatan Penggugat I dan Penggugat II beralasan Hukum untuk diterima;


Menimbang oleh karena Tergugat,Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah Telah Terbukti melakukan Perbuatan melawan Hukum maka oleh Karenanya Majelis Hukum akan mempertimbangkan Petitum Penggugat I dan Penggugat II;

Menimbang bahwa terhadap Pertitum Pertama Penggugat I dan Penggugat II baru dapat dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum lain;

Menimbang bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim Pertimbangkan dalam Pokok Perkara bahwa Perbuatan Tergugat menjual Tanah Kepada Aminuddin Nasution pada tahun 2005 dan Perbuatan Tergugat,Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II juga telah membuat aduan atau Laporan untuk Penggugat I merupakan Perbuatan melawan Hukum maka terhadap Petitum ke-2 (dua) beralasan Hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa Terhadap Petitum ke-3 Majelis Hakim pertimbangkan dalam pokok perkara bahwa Alm H.Dasri Lubis dan Alm Hj Nurseha yang berhak dan memiliki objek perkara A quo seluas ±35 Ha yang dahulu terletak di Jl. Maredan RT.02 RW.06 Dusun Beringin Jaya, Desa Sei

*Halaman 165 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Plw*






Kijang, Kecamatan Langgam, Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar, Provinsi Riau dan dikarenakan Pemekaran Wilayah sekarang menjadi Jl. Lintas Simpang Beringin – Maredan Km.7, Desa Simpang Beringin, Kecamatan Bandar Sei Kijang;

Menimbang bahwa berdasarkan Pemeriksaan Setempat Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menyatakan bahwa batas terluar dan objek sengketa sesuai dengan gugatan Penggugat dan yang beda pendapat hanya seputar susunan surat didalam gambar sket Penggugat maka terhadap batas dalam Petitem ke-3 Pengugat I dan Penggugat II beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap Petitem ke-4 sampai dengan Petitem ke-6 merupakan kewenangan dari Peradilan Agama dan juga telah dipertimbangkan sebagaimana Putusan Sela bahwa pokok masalah dalam perkara aquo adalah Sengketa Kepemilikan sehingga jika ada Petitem tentang waris dan berhubungan dengan kewarisan islam maka Petitem tersebut tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan haruslah ditolak;

Menimbang bahwa Terhadap Petitem ke-7 yaitu Menyatakan dan menetapkan Somasi Nomor :1411/SKN-P/XI/2020 tanggal 17 November 2020 dan Surat Somasi Nomor : 1812/SKN-P/SP/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020 dan Laporan Pengaduan Kantor Hukum Sukino & Partners atas Kuasa Tergugat tidak sah secara hukum dan tidak berharga dengan segala akibat hukumnya, sebagaimana telah Majelis hakim Pertimbangan dalam pokok perkara bahwa Laporan Tersebut berdasarkan Tanah milik Alm.H Dasril dan Alm Nurseha maka Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II bukanlah Pihak yang berhak untuk membuat laporan tersebut malah yang paling berhak sebenarnya membuat laporan Polisi terkait dugaan penyerobotan tanah atau Pasal Pidana Yang lain berkaitan dengan

*Halaman 166 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Plw*





Tanah aquo adalah Penggugat I selaku anak Alm.H Dasril dan Alm Nurseha yang masih hidup sehingga beralasan hukum Surat Somasi Nomor : 1812/SKN-P/SP/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020 dan Laporan Pengaduan Kantor Hukum Sukino & Partners atas Kuasa Tergugat dinyatakan tidak sah secara hukum dan tidak berharga dengan segala akibat hukumnya;


Menimbang bahwa terhadap Petitum ke-8 Penggugat sebagaimana Telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim bahwa objek sengketa adalah Milik Alm H.Dasri lubis dan Alm Nurseha maka beralasan hukum terhadap segala surat-surat yang terbit untuk atas nama yang ada dalam kekuasaan Tergugat bersama Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang mengakui dan ingin menguasai (menjual) objek sengketa miliknya dalam perkara ini berdasarkan hukum Pengadilan menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;

Menimbang bahwa terhadap Petitum ke-9 pada pokoknya tentang menyerahkan dan atau mengembalikan surat kepemilikan tanah objek perkara A quo kepada Para Penggugat oleh karena objek sengketa adalah Milik Alm H.Dasril lubis dan Alm Nurseha dan Penggugat I dan Penggugat II adalah pihak yang menang maka Petitum ke-9 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap Petitum ke-10 Penggugat yaitu Menyatakan dan menetapkan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap surat tanah objek perkara A quo dalam perkara majelis Hakim berpendapat sebgai berikut;

Menimbang bahwa Penggugat I dan Penggugat II telah mengajukan Permohonan sita Jaminan kepada Majelis Hakim pada tanggal 25 November 2021 akan Tetapi Majelis Hakim tidak ada mengeluarkan Penetapan Sita

*Halaman 167 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Plw*





Jaminan maka tidak beralasan hukum Petitum ke-10 diterima dan haruslah ditolak;


Menimbang bahwa terhadap Petitum ke-11 Penggugat I dan Penggugat II yaitu Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat yaitu kerugian Materil sebesar Rp.500.000.000,- (*Lima Ratus Juta Rupiah*) dan kerugian Moril atau Immateril sebesar Rp.2.000.000.000,- (*Dua Milyar Rupiah*) , Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebagaimana posita dalam gugatan kerugian materil kerugian Materil sebesar Rp.500.000.000,- (*Lima Ratus Juta Rupiah*) didapat dari mengeluarkan honor dan operasional Advokat/Pengacara untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum dan kerugian Imateril sejumlah Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang dialami oleh Penggugat I karena telah mengalami tekanan psikis/mental (mental disturbance), hilangnya/jatuhnya nama baik Penggugat, hilangnya kepercayaan (trust) dan rasa malu dialami oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap Kerugian Materil dan imateril yang dialami oleh Penggugat I tidak dirincikan dan juga tidak dibuktikan dengan bukti bayar/bukti pengeluaran baik berupa Kwitansi dan Dokumen yang lain sehingga tidak beralasan hukum untuk dikabulkan maka terhadap Petitum ke-11 haruslah ditolak;

Menimbang bahwa terhadap Petitum ke-12 , bahwa Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII dan Turut Tergugat VIII merupakan pihak dalam perkara maka Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII dan Turut Tergugat VIII terikat dengan putusan ini dan harus tunduk dan patuh

*Halaman 168 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Plw*





terhadap putusan ini oleh karenanya Petitum ke-12 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum ke-13 yaitu memerintahkan Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI untuk membantu menerbitkan bukti kepemilikan atas nama Ahli Waris yang sah dan atau yang berhak atas harta peninggalan dari Alm H. Dasri Lubis dan Almh Hj. Nurseha objek perkara A quo;


Menimbang bahwa telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim bahwa Pemilik tanah perkara aquo adalah alm Dasri Lubis dan Alm Nurseha akan tetapi tidak memiliki Bukti Kepemilikan maka selaku pemegang wilayah dimana lokasi objek terpekara aquo yaitu Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V harus tunduk pada putusan ini dalam menerbitkan bukti kepemilikan dan yang nanti akan diteruskan ke Turut Tergugat VI dalam peningkatan haknya maka beralasan hukum petitum ke-13 dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap Petitum ke-14 yaitu menghukum Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II membayar uang Paksa (*Dwangsom*) Rp.500.000,- (*Lima Ratus Ribu Rupiah*) perhari setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan;

Menimbang bahwa perkara pokok dalam gugatan ini bukanlah tentang pembayaran sejumlah uang melainkan sengketa tanah maka demi tegaknya hukum dan kepastian hukum berdasarkan pasal 225 Hir jo pasal 259 Rbg agar Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat melaksanakan suatu Perbuatan sebagaimana Petitum Pengugat I dan Penggugat II menurut majelis Hakim adalah suatu Petitum yang beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap Petitum ke-15 yaitu keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Vooraad*) walaupun ada upaya

*Halaman 169 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Plw*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


hukum dari Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2000 tentang PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD) DAN PROVISIONIL khususnya pasal 4 yaitu:

Selanjutnya, Mahkamah Agung memberikan petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:

- Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti.
- Gugatan tentang Hutang - Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah.
- Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, di mana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik.
- Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap.
- Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv.
- Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan.

Halaman 170 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Plw



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





g. pokok sengketa mengenai bezitsrecht.

Menimbang oleh karena syarat dalam Pasal 4 Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2000 bersifat Kumulatif maka dilihat apakah dalam Gugatan ini sudah memenuhi seluruh syarat dalam Surat Edaran ini;

Menimbang oleh karena Gugatan ini tidak ada permohonan Provisionil maka syarat yang ditentukan oleh SEMA nomor 3 tahun 2000 tidak terpenuhi;

Menimbang oleh karena syarat dari SEMA nomor 3 tahun 2000 tidak terpenuhi maka oleh karena itu Petitum ke-15 yaitu Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi, peninjauan kembali dan upaya hukum lainnya (Uitvoerbaar Bij Voorraad) tidak mempunyai alasan hukum oleh karenanya haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena tidak semua Petitum Pengugat I dan Penggugat II dikabulkan maka Petitum Ke-1 Pengugat I dan Penggugat II tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;


Menimbang bahwa oleh karena Pertitum ke-1 ditolak maka gugatan Penggugat konvensi dikabul sebagian;

#### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang bahwa Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam Konvensi mengajukan gugatan rekonvensi kepada Penggugat dalam Konvensi ;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, Turut Tergugat I Konvensi dan Turut Tergugat II Konvensi yang pada pokoknya sebagaimana petitum ke-2 Rekonvensi yaitu menyatakan Penggugat Rekonvensi /Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II Konvensi selaku pemilik tanah yang sah seluas

*Halaman 171 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Plw*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

±35 Ha yang berada di Jalan Maredan RT. 02 RW 06 Dusun Beringin Jaya, Desa Sekijang, Kecamatan Langgam Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar, Provinsi Riau (Objek perkara);


Menimbang bahwa oleh karena pokok sengketa gugatan Rekonvensi tersebut adalah tentang hal yang sama dengan gugatan Konvensi yaitu tentang sengketa kepemilikan Tanah Seluas 35 Ha yang dahulunya terletak di Jl. Maredan RT.02 RW.06 Dusun Beringin Jaya, Desa Sekijang, Kecamatan Langgam, Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar, Provinsi Riau dan dikarenakan pemekaran wilayah sekarang menjadi Jl. Lintas Simpang Beringin – Maredan Km.7, Desa Simpang Beringin, Kecamatan Bandar Sei Kijang, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau (Objek Perkara aquo) dan juga telah dipertimbangkan oleh Majelis hakim dalam konvensi dalam pokok perkara yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek perkara aquo adalah milik Alm.H Dasril dan Alm Nurseha dan oleh karenanya alasan Gugatan Rekonvensi haruslah ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena Pokok sengketa dari gugatan Rekonvensi telah majelis Hakim nyatakan ditolak dan petitum lainnya gugatan Rekonvensi berkaitan dengan pokok sengketa dalam gugatan Rekonvensi maka semua Petitum dari Penggugat Rekonvensi haruslah ditolak seluruhnya;

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan diatas gugatan Penggugat I dan Penggugat II Dalam Konvensi/Para Tergugat Dalam Rekonvensi dinyatakan dikabulkan sebagian, sebaliknya gugatan Para Penggugat Dalam Rekonvensi/ Tergugat Dalam Konvensi, Turut Tergugat I dalam Konvensi, Turut Tergugat II dalam Konvensi ditolak untuk seluruhnya,

Halaman 172 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Plw



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka posisi dari Tergugat dalam Konvensi, Turut Tergugat I dalam Konvensi, Turut Tergugat II dalam Konvensi ( Para Penggugat dalam Rekonvensi), Turut Tergugat III dalam Konvensi, Turut Tergugat IV dalam Konvensi, Turut Tergugat V dalam Konvensi, Turut Tergugat VI dalam Konvensi, Turut Tergugat VII dalam Konvensi dan Turut Tergugat VIII dalam Konvensi berada pada pihak yang kalah sehingga harus dihukum untuk membayar ongkos perkara sebagaimana ditentukan dalam amar putusan in secara tanggung renteng;

Mengingat dan memperhatikan pasal 1365 KUH Perdata, UU Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, Ketentuan Pasal 3 ayat (1) PP No. 224 tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian yang telah diubah dan ditambah dengan PP No. 41 tahun 1964 , pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lainnya serta pasal-pasal dari Rbg yang berkaitan dengan perkara ini :

#### **MENGADILI:**

##### **I. DALAM KONVENSI**


###### **A. DALAM EKSEPSI:**

- Menolak Eksepsi / keberatan dari Tergugat Konvensi, Turut Tergugat I Konvensi , Turut Tergugat II (Para Penggugat Rekonvensi), Turut Tergugat III Konvensi , Turut Tergugat IV Konvensi, Turut Tergugat V Konvensi, Turut Tergugat VI Konvensi, Turut Tergugat VII Konvensi dan Turut Tergugat VIII Konvensi untuk seluruhnya;

###### **B. DALAM POKOK PERKARA:**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat I Konvensi dan Penggugat II Konvensi untuk sebagian;

*Halaman 173 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Plw*





2. Menyatakan dan menetapkan Tergugat Konvensi bersama Turut Tergugat I Konvensi dan Turut Tergugat II Konvensi (Para Penggugat Rekonvensi) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Ondrechtmatige Daad) kepada Para Penggugat;


3. Menyatakan dan menetapkan objek perkara A quo seluas  $\pm 35$  Ha yang dahulu terletak di Jl. Maredan RT.02 RW.06 Dusun Beringin Jaya, Desa Sei Kijang, Kecamatan Langgam, Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar, Provinsi Riau dan dikarenakan Pemekaran Wilayah sekarang menjadi Jl. Lintas Simpang Beringin – Maredan Km.7, Desa Simpang Beringin, Kecamatan Bandar Sei Kijang, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jl. Lintas Simpang Beringin – Maredan Km.7 dan Jalan Lingkungan Kebun/Rimbo Golap  $\pm 200\text{m}^2$ ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Pictor Ritonga dan Asiong  $\pm 686\text{m}^2$ ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Asiong/Nurkafiah Sari  $\pm 1362\text{m}^2$ ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Hasibuan dan Jasman----- $\pm 250\text{m}^2$ ;

Adalah milik Alm H.Dasri Lubis dan Alm Hj Nurseha;

4. Menyatakan dan menetapkan Somasi Nomor :1411/SKN-P/XI/2020 tanggal 17 November 2020 , Surat Somasi Nomor : 1812/SKN-P/SP/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020 dan Laporan Pengaduan Kantor Hukum Sukino & Partners atas Kuasa

*Halaman 174 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Plw*






Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak sah secara hukum dan tidak berharga dengan segala akibat hukumnya;

**5.** Menyatakan menurut hukum bahwa segala surat-surat yang terbit untuk atas nama yang ada dalam kekuasaan Tergugat Konvensi bersama Turut Tergugat I Konvensi dan Turut Tergugat II Konvensi ( Para Penggugat Rekonvensi) yang mengakui dan ingin menguasai (menjual) objek sengketa miliknya dalam perkara ini berdasarkan hukum Pengadilan menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;

**6.** Menghukum Tergugat Konvensi, Turut Tergugat I Konvensi, Turut Tergugat II Konvensi ( Para Penggugat Rekonvensi) dan Turut Tergugat VI atau siapa saja untuk menyerahkan dan atau mengembalikan surat kepemilikan tanah objek perkara A quo kepada Para Penggugat berupa:

- Petikan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor : SK.76/HM/PBHT/KW.24/ KR/1996-10 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Nasional Provinsi Riau MAHASJIM, S.H tertanggal 09 Februari 1996 di Pekanbaru berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 26/LGM/1989 tanggal 17-04-1989 dengan luas tanah  $\pm 19.841 \text{ M}^2$  an. JUFRIZAL;
- Petikan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor : SK.76/HM/PBHT/KW.24/ KR/1996-10 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Nasional Provinsi Riau MAHASJIM, S.H tertanggal 09 Februari 1996 di Pekanbaru berdasarkan

*Halaman 175 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Plw*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Jual Beli Nomor : 27/LGM/1989 tanggal 17-04-1989 dengan luas tanah  $\pm 19.560 \text{ M}^2$  an. JUFRIZAL;

- Petikan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor : SK.76/HM/PBHT/KW.24/ KR/1996-10 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Nasional Provinsi Riau MAHASJIM, S.H tertanggal 09 Februari 1996 di Pekanbaru berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 28/LGM/1989 tanggal 17-04-1989 dengan luas tanah  $\pm 19.740 \text{ M}^2$  an. JUFRIZAL;


- Petikan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor : SK.76/HM/PBHT/KW.24/ KR/1996-10 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Nasional Provinsi Riau MAHASJIM, S.H tertanggal 09 Februari 1996 di Pekanbaru berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 32/LGM/1989 tanggal 17-04-1989 dengan luas tanah  $\pm 19.945 \text{ M}^2$  an. EFRINALDI;

- Petikan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor : SK.76/HM/PBHT/KW.24/ KR/1996-10 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Nasional Provinsi Riau MAHASJIM, S.H tertanggal 09 Februari 1996 di Pekanbaru berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 35/LGM/1989 tanggal 17-04-1989 dengan luas tanah  $\pm 19.975 \text{ M}^2$  an. EFRINALDI;

- Surat Tanah Nomor : 737/SKGR/VIII/1995 tanggal 09-08-1995 an JUPRIZAL;

- Surat Tanah Nomor : 738/SKGR/VIII/1995 tanggal 09-08-1995 an JUPRIZAL;

Halaman 176 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Plw








# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Tanah Nomor : 739/SKGR/VIII/1995 tanggal 09-08-1995 an JUPRIZAL;
- Surat Tanah Nomor : 740/SKGR/VIII/1995 tanggal 09-08-1995 an JUPRIZAL;
- Surat Tanah Nomor : 791/SKGR/VIII/1995 tanggal 30-08-1995 an YUSTIMAR;
- Surat Tanah Nomor : 793/SKGR/VIII/1995 tanggal 30-08-1995 an JUPRIZAL;
- Surat Tanah Nomor : 794/SKGR/VIII/1995 tanggal 30-08-1995 an SUMARDI;
- Surat Keterangan Ganti Kerugian dengan Register Kepala Desa Sekijang Nomor : 506/SKJ/1998 tanggal 19 September 1998;
- Surat Keterangan Ganti Kerugian dengan Register Kepala Desa Sekijang Nomor : 507/SKJ/1998 tanggal 19 September 1998;
- Surat Keterangan Ganti Kerugian dengan Register Kepala Desa Sekijang Nomor : 530/SKJ/1998 tanggal 30 September 1998 dan Surat Keterangan Ganti Kerugian dengan Nomor Register Kepala Desa Seikijang Nomor : 545/SKJ/2005 tanggal 28 September 2005;
- Surat Keterangan Ganti Kerugian dengan nomor Register Kepala Desa Sekijang Nomor : 530/SKJ/1998 tanggal 30 September 1998;
- Surat Keterangan Ganti Kerugian dengan nomor Register Kepala Desa Sekijang Nomor : 543/SKJ/1998 tanggal 28 September 2005;

Halaman 177 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Plw



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Memerintahkan Turut Tergugat III Konvensi,, Turut Tergugat IV Konvensi, Turut Tergugat V Konvensi, Turut Tergugat VI Konvensi, Turut Tergugat VII Konvensi, dan Turut Tergugat VIII Konvensi, untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

8. Memerintahkan Turut Tergugat III Konvensi,, Turut Tergugat IV Konvensi, Turut Tergugat V Konvensi, dan Turut Tergugat VI Konvensi, untuk membantu menerbitkan bukti kepemilikan atas nama Ahli Waris yang sah dan atau yang berhak atas harta peninggalan dari Alm H. Dasri Lubis dan Almh Hj. Nurseha objek perkara A quo;

9. Menghukum Tergugat Konvensi, Turut Tergugat I Konvensi, dan Turut Tergugat II Konvensi, (Para Penggugat Rekonvensi) membayar uang Paksa (Dwangsom) Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) perhari setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan;

10. Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi selain dan selebihnya;


## **II. DALAM REKONVENSI**

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, Turut Tergugat I Konvensi dan Turut Tergugat II Konvensi untuk seluruhnya;

## **III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menghukum Tergugat dalam Konvensi , Turut Tergugat I dalam Konvensi, Turut Tergugat II dalam Konvensi (Penggugat dalam Rekonvensi), Turut Tergugat III dalam Konvensi, Turut Tergugat IV dalam Konvensi, Turut Tergugat V dalam Konvensi, Turut Tergugat VI dalam Konvensi, Turut Tergugat VII dalam Konvensi dan Turut Tergugat VIII

*Halaman 178 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Plw*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 3.765.200,00 (tiga juta tujuh ratus enam puluh lima ribu dua ratus rupiah) secara tanggung renteng;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Rabu tanggal 6 April 2022, oleh kami, Armansyah Siregar, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H., M.H., Jetha Tri Dharmawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Plw tanggal 5 Oktober 2021, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 14 April 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Yudhi Dharmawan, S.H., Panitera Pengganti diruang sidang Pengadilan Negeri Pelalawan serta telah dikirim amar putusan ini kepada kuasa Penggugat I dalam Konvensi dan Kuasa Penggugat II dalam Konvensi, kuasa Tergugat dalam Konvensi, Kuasa Turut Tergugat I dalam Konvensi, Kuasa Turut Tergugat II dalam Konvensi, (Kuasa para Penggugat Rekonvensi), Kuasa Turut Tergugat III dalam Konvensi, Kuasa Turut Tergugat IV dalam Konvensi, Kuasa Turut Tergugat V dalam Konvensi, Kuasa Turut Tergugat VI dalam Konvensi, Kuasa Turut Tergugat VII dalam Konvensi dan Kuasa turut Tergugat VIII dalam Konvensi secara e-court.


Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H., M.H.

Armansyah Siregar, S.H., M.H

Halaman 179 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Plw





Jetha Tri Dharmawan, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Yudhi Dharmawan, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp	30.000,00;
2. Proses .....	:	Rp	50.000,00;
3.....P	:	Rp	2.367.000,00;
anggihan .....	:		
4.....P	:	Rp	100.000,00;
NBP Panggilan.....	:		
5.....P	:	Rp	1.178.000,00;
emeriksaan Setempat	:		
6.....P	:	Rp	10.000,00;
NBP Pemeriksaan Setempat	:	Rp	20.000,00;
7 .Meterai	:		
7.....R	:	Rp	10.000,00;
edaksi .....	:		
Jumlah	:	Rp	3.765.200,00
(tiga juta tujuh ratus enam puluh lima ribu dua ratus rupiah)			

Halaman 180 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Plw

